

Kepemilikan benda adalah hak yang dimiliki seseorang, kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk melakukan perbuatan hukum.

Penguasaan benda adalah hak seseorang, kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk melakukan perbuatan hukum, baik miliknya maupun milik pihak lain.

Pengusahaan benda adalah hak seseorang atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk mendayagunakan benda, baik miliknya maupun milik pihak lain.

Pengalihan hak kebendaan adalah pemindahan hak kepemilikan dari subjek hukum yang satu ke subjek hukum yang lain.

Uang adalah alat tukar atau pembayaran yang sah, bukan sebagai komoditas.

Orang adalah seseorang, orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum.

BABI PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN HUKUM ISLAM

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, istilah hukum Islam sering menimbulkan pengertian rancu, hingga kini hukum Islam terkadang dipahami dengan pengertian *syariah* dan terkadang dipahami dengan pengertian *fiqh*.

Secara bahasa, kata *syariah* berarti “jalan ke sumber air” dan “tempat orang-orang minum”. Orang Arab menggunakan istilah ini khususnya dengan pengertian “jalan setapak menuju sumber air yang tetap dan diberi tanda yang jelas sehingga tampak oleh mata”. Dengan pengertian bahasa tersebut, *syariah* berarti suatu jalan yang harus dilalui.

Adapun kata *fiqh* secara bahasa berarti “mengetahui, memahami sesuatu”. Dalam pengertian ini, *fiqh* adalah sinonim kata “paham”. Al-Quran menggunakan kata *fiqh* dalam pengertian memahami dalam arti yang umum. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa pada masa Nabi, istilah *fiqh* tidak hanya berlaku untuk permasalahan hukum saja, tetapi meliputi pemahaman seluruh aspek ajaran Islam. (Ahmad Hanafi, 1970: 11)

Dalam perkembangan selanjutnya, *fiqh* dipahami oleh kalangan ahli *ushul al-fiqh* sebagai hukum praktis hasil ijtihad. Kalangan *fuqaha* (ulama *fiqh*) pada umumnya mengartikan *fiqh* sebagai kumpulan hukum Islam yang mencakup semua aspek hukum syar’i, baik tertuang secara tekstual maupun hasil penalaran atas teks. Pada sisi lainnya, di kalangan ahli *ushul fiqh*, konsep *syariah* dipahami dengan pengertian “teks syar’i” yakni sebagai *al-Nash al-Muqaddas* yang tertuang dalam bacaan Al-Quran dan hadis yang tetap, tidak mengalami perubahan.

Fenomena perkembangan lainnya adalah adanya upaya untuk membedakan antara *syariah* dengan *fiqh*. Di antaranya adalah Yusuf Musa yang setelah mengutip beberapa rujukan seperti uraian Al-Jurjani dalam Al-Ta’rifat, uraian Al-Gazali dalam Al-Mustasyfa, ia menjelaskan perbedaan antara *syari’ah* dan *fiqh* dalam tiga aspek.

- a. Perbedaan ruang lingkup, cakupannya. *Syariah* lebih luas meliputi seluruh ajaran agama, sedangkan *fiqh* hanya mencakup hukum-hukum perbuatan manusia.
- b. Perbedaan dalam hal subjek. Subjek *syariah* adalah syar'i, yakni Allah, sedang subjek *fiqh* adalah manusia.
- c. Perbedaan mengenai asal mula digunakannya kedua istilah tersebut dalam pengertian teknis. Kata *syariah* telah digunakan sejak awal sejarah Islam seperti yang terdapat dalam Al-Quran (QS. 5: 48).

Adapun kata *fiqh* dalam pengertian teknis baru digunakan setelah lahirnya ilmu-ilmu keIslaman, pada abad ke-2 Hijrah.

Hukum Islam (*fiqh*) sebagai sebuah ketentuan, pada umumnya bersandar pada dua kategorisasi hukum Islam, yakni ibadah dan muamalah. Namun demikian, kategorisasi tersebut selain bersifat rancu, juga kurang lengkap. Bersifat rancu karena banyak materi hukum Islam bersatu dalam kedua kategori tersebut, misalnya wasiat. Bersifat kurang lengkap, karena banyak materi hukum Islam yang tidak termasuk dalam salah satu kategori tersebut, misalnya *waris*, *iinayah*, *munakahat* dan lain-lain. (Abdul Djamali, 1988: 21)

Ada pula pendapat yang mengatakan kategorisasi hukum Islam yang lebih tepat adalah *ubudiyah* dan *ghairu ubudiyah*. Kategorisasi ini lebih mengarah pada pemilihan aspek hukum yang bercorak agama dan aspek hukum yang bercorak peradaban, sekalipun aspek-aspek tersebut bersatu dalam sebuah kasus hukum. Misalnya, permasalahan *qashar* dan *jama'* dalam shalat, ketentuan kebolehan dan cara mengerjakannya merupakan aspek *ubudiyah*, sementara batas atau jarak perjalanan yang membolehkannya erat sekali dengan aspek peradaban. Aspek-aspek *ubudiyah* dalam hukum Islam bersifat mutlak dan universal, sedangkan aspek-aspek *ghairu ubudiyah* bersifat relatif dan kondisional.

B. LAPANGAN HUKUM ISLAM

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur kehidupan manusia di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Karena itu, hukum Islam mencakup aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia di dunia. Hukum Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun anggota

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Wali adalah seseorang atau kurator badan hukum yang ditetapkan oleh pengadilan untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk kepentingan terbaik bagi *muwalla*.

Pengadilan adalah pengadilan/mahkamah syar'iyah dalam lingkungan peradilan agama.

Amwal adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.

Benda berwujud adalah segala sesuatu yang dapat diindra. Benda tidak berwujud adalah segala sesuatu yang tidak dapat diindra.

Benda bergerak adalah segala sesuatu yang dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain.

Benda tidak bergerak adalah segala sesuatu yang tidak dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain yang menurut sifatnya ditentukan oleh undang-undang.

Benda terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan warkat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Benda tidak terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan alat bukti pertukaran atau pengalihan di antara pihak-pihak.

Akad Salam adalah merupakan pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa yang sudah ada, namun masih harus menunggu waktu penyerahannya.

Akad Wadiah adalah akad titipan yang dilakukan oleh nasabah kepada pihak lembaga keuangan syariah dengan mendapatkan keuntungan berupa *ujroh* (fee).

Amil adalah pengelola dana (modal) dalam akad mudharabah

Ekonomi syari'ah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syari'ah.

Subyek hukum adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban.

Kecakapan hukum adalah kemampuan subyek hukum untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum.

Anak adalah seseorang yang berada di bawah umur 18 tahun yang dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum atau belum pernah menikah.

Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada wali untuk melakukan perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan *muwalla*.

Muwalla adalah seseorang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum, atau badan usaha yang dinyatakan *taflis*/pailit

masyarakat dalam hubungannya dengan diri sendiri, manusia lain, alam lingkungan maupun hubungannya dengan Tuhan.

Jika kita bandingkan hukum Islam bidang muamalah dengan hukum Barat yang membedakan antara hukum privat (hukum perdata) dengan hukum publik, sama halnya dengan hukum adat di tanah Indonesia. Hukum Islam, tidak membedakan (dengan tajam) antara hukum perdata dengan hukum publik ini disebabkan menurut sistem hukum Islam, pada hukum perdata terdapat segi-segi publik dan pada hukum publik ada segi-segi perdata pula.

Itulah sebabnya, dalam hukum Islam tidak dibedakan kedua bidang tersebut. Yang disebutkan hanya bagian-bagiannya saja, seperti (1) *munakahat*, (2) *waratsab*, (3) *muamalat* dalam arti khusus, (4) *jinayat* atau *'ukubat*, (5) *al-ahkam al-sulthaniyah* (khalifah), (7) *mukhasamat*.

Kalau bagian-bagian hukum Islam itu disusun menurut sistematika hukum Barat yang membedakan antara hukum perdata dan hukum publik seperti yang diajarkan dalam Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia, susunan hukum muamalah dalam arti luas itu adalah sebagai berikut :

Hukum perdata (Islam) mencakup:

- (1) *munakahat*; mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, serta akibat-akibatnya;
- (2) *waratsab*; mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum kewarisan Islam ini disebut juga dengan ilmu *fara'id*;
- (3) *mu'amalat* dalam arti khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual beli, sewa menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, dan sebagainya.

Hukum publik (Islam) mencakup:

- (1) *jinayat*; yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman. baik dalam *jarimah hudud* maupun dalam *jarimah ta'zir*. Jarimah adalah perbuatan pidana. Jarimah *hudud* adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam Al-Quran dan sunah Nabi Muhammad SAW. (*budud jamak* dan *hadd* yang artinya batas). *Jarimah ta'zir* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan

ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya ta'zir artinya ajaran atau pengajaran);

- (2) al-ahkam al-sulthaniyah; membicarakan soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun daerah, tentara, pajak, dan sebagainya;
- (3) siyasat; mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain;
- (4) mukhasamat; mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

Jika bagian hukum Islam bidang mu'amalah dalam arti luas tersebut dibandingkan dengan susunan hukum Barat, seperti yang telah menjadi tradisi diajarkan dalam Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia, butir 1) dapat disamakan dengan hukum perkawinan, butir (2) dengan hukum kewarisan, butir (3) dengan hukum benda dan hukum perjanjian, terdata khusus, butir (4) dengan hukum pidana, butir (5) dengan hukum ketatanegaraan, yakni tata negara dan administrasi negara, butir 6) dengan hukum internasional, dan butir (7) dengan hukum acara. (Mohammad Daud Ali, 1999: 50)

Dengan demikian, hukum Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia sehingga seorang Muslim dapat melaksanakan ajaran Islam secara utuh. Keutuhan hukum Islam tidak berarti bahwa semua aspek sudah diatur oleh hukum Islam secara detail, kecuali masalah ibadah, hukum Islam memberikan pandangan mendasar bagi aspek muamalah, sehingga perilaku sosial manusia memiliki landasan hukum yang memberi makna dan arah bagi manusia. Kendatipun secara operasional urusan muamalah diserahkan kepada manusia, prinsip-prinsip dasar hubungan tersebut diberi dasar oleh hukum Islam sehingga aspek-aspek kehidupan manusia dapat terwujud secara Islami pula.

Secara umum, pembahasan tentang hukum Islam menurut Wahbah Al Zuhaili mencakup dua bidang, Pertama, hukum Islam yang menjelaskan tentang ibadah, yaitu yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti shalat, puasa, zakat, ibadah haji, memenuhi nadzar, dan membayar kifarat terhadap pelanggaran sumpah. Kedua, hukum Islam yang menjelaskan

GLOSARIUM

Akad adalah kontrak dua pihak atau lebih yang bersifat mengikat masing-masing pihak yang terlibat termasuk pengenaan sanksi manakala terjadi wanprestasi atas kesepakatan yang disepakati.

Akad Tijarah adalah akad komersil, akad untuk mencari profit/keuntungan dari bagi hasil yang melibatkan pendapatannya.

Akad Mudharabah adalah pihak perjanjian antara kedua belah pihak yang salah satu dari keduanya memberi modal (pihak pertama) 100% kepada yang lain supaya dikembangkan atau dikelola. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan diawal.

Akad Musyarakah adalah akad kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

Akad Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank/ perbankan syariah dengan nasabah.

Akad Ijarah adalah akad antara bank (mu'ajjir) dengan nasabah (mutta'jir) untuk menyewa suatu barang/ objek sewa milik bank dan bank mendapat imbalan jasa atas barang yang disewanya dan di akhiri dengan objek sewa oleh nasabah.

Akad Istishna adalah talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang atau jasa yang belum ada wujudnya, melibatkan pihak ketiga.

Rukun Istishna yaitu adanya Sighot yaitu Ijab dan Qabul

Akad Wadiah	164
Amil	194
<i>Amwal</i>	209, 212, 216, 229, 230
Fiqh	1, 2, 7, 10, 14, 68, 93, 94, 96, 110, 118, 125, 135, 136, 139, 140, 145, 174, 189, 195, 299
<i>Muwalla</i>	209, 211, 212
Perwalian	56, 72, 209
Syariah	1, 2, 7, 8, 11, 13, 79, 83, 92, 93, 98, 104, 108, 112, 114, 115, 117, 121, 122, 127, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 138, 139, 141, 142, 143, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 156, 157, 158, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 1669, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 203, 229, 280, 285, 286, 287, 288, 294, 295, 297
Wali	32, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 72, 84, 127, 209, 210, 211, 212, 252, 257, 264, 272, 298

mencakup seluruh hukum Islam, selain masalah-masalah ubudiyah, seperti ketentuan jual-beli dan sebagainya.

C. PRINSIP DAN ASAS-ASAS HUKUM ISLAM

1. Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Sebenarnya, tidak ada perbedaan mendasar tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang dikemukakan oleh para ahli. Perbedaan tersebut timbul dari aspek jumlah prinsip hukum Islam yang dikemukakan para ahli tersebut. Namun, sesungguhnya esensi dan prinsip hukum Islam adalah sama, yaitu bermuara pada prinsip hukum Islam bertitik tolak dan prinsip akidah Islamiyah dengan sentralnya adalah tauhid.

Prinsip hukum Islam meliputi prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum ialah prinsip keseluruhan hukum Islam yang bersifat universal, sedangkan, prinsip khusus ialah prinsip-prinsip setiap cabang hukum, seperti prinsip tauhid, keadilan, amar ma'ruf nahi munkar, al-hurriyyah (kebebasan atau kemerdekaan), al-musawah (persamaan atau egalite), ta'awun (tolong menolong), dan tasamuh (toleransi).

2. Asas-Asas Hukum Islam

Hukum Islam seperti hukum-hukum yang lain mempunyai asas-asas sebagai sendi pokok dari hukum tersebut. Kekuatan sesuatu hukum, seperti sukar-mudahnya, hidup-matinya, dapat diterima atau ditolak masyarakat; bergantung pada asas-asasnya. Dengan demikian, asas-asas hukum Islam mutlak dimiliki oleh hukum tersebut.

Asas hukum Islam berasal dan sumber hukum Islam, terutama Al-Quran dan hadis yang dikembangkan oleh akal pikiran orang yang memehuhi syarat untuk ijtihad. Asas-asas hukum Islam, di samping asas-asas hukum yang berlaku umum, tiap-tiap bidang dan lapangan mempunyai asas sendiri-sendiri.

Asas hukum Islam diperlukan karena tidak semua pemecahan masalah hukum atas berbagai kehidupan manusia di dunia di rinci

secara jelas dan tegas dalam Al-Quran dan sunah. Oleh karena itu, pendekatan linguistik (Al-Qawa'id Al-Lughawiyah), oleh para ahli ushul digunakan untuk menetapkan kaidah-kaidah hukum. Al-Quran dan sunah yang berbahasa Arab akan dapat dipahami kandungan hukum-hukumnya dengan pemahaman yang sah, dengan memperhatikan ushul bahasa Arab dan cara-cara pemahamannya. Pendekatan linguistik itu saja tidaklah memadai dan tidak cukup membantu untuk memahami kaidah hukum. Oleh karena itu, para ahli ushul menetapkan kaidah-kaidah hukum, yang dikenal dengan Al-Qawa'id al-Tasyri'iyah.

Dalam menggali dan mencari hukum untuk masalah yang belum ada nashnya, umat Islam harus berpegang pada prinsip berpikir dan bertindak demi terwujudnya tujuan hukum, yaitu kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Aktivitas berpikir ini hendaknya berpegang pada asas-asas hukum Islam yang telah digali dalam sumber hukum Islam itu sendiri.

Menurut Tim Pengkajian Hukum Islam Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, dalam laporannya tahun 1983/1984, asas-asas hukum Islam termasuk ke dalam asas hukum yang bersifat umum yang meliputi (1) asas keadilan, (2) asas kepastian hukum, dan (3) asas kemanfaatan.

Adapun yang dimaksud dengan asas-asas hukum Islam dalam tulisan ini merupakan rangkuman pandangan para ahli tentang asas-asas hukum Islam yang terdiri dari :

- (1) Meniadakan kepicikan,
- (2) Tidak memperbanyak beban,
- (3) Menempuh jalan penahapan,
- (4) Asas seiring dengan kemaslahatan manusia,
- (5) Asas mewujudkan keadilan.

D. TUJUAN HUKUM ISLAM

Tujuan Allah SWT. mensyariatkan hukumnya adalah memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui perintah dan larangan (*taklif*), yang pelaksanaannya

INDEX

Akad

93, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 117, 118, 119, 120, 127, 128, 147, 149, 154, 163, 166, 173, 174, 175, 190, 191, 213, 214, 215, 225, 228, 229, 230, 234, 235, 236, 241, 242, 243, 244, 245, 266, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 285, 286, 306, 285, 306

Akad Ijarah

119, 120, 127, 128, 147, 174, 175, 213, 214, 215, 228, 230, 241, 242, 243, 244, 245, 266, 285, 286, 306

Akad Istishna

117, 118, 128, 225, 228, 306

Akad Mudharabah

93, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 127, 128, 147, 149, 154, 166, 167, 173, 174, 190, 191, 213, 214, 228, 229, 234, 235, 236, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 285, 306

Akad Musyarakah

91, 92, 93, 95, 9, 97, 98, 99, 127, 128, 149, 154, 173, 179, 190, 191, 214, 228, 277, 285, 306

Akad Murabahah

106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 127, 128, 129, 147, 163, 184, 190, 191, 213, 214, 227, 228, 275, 285, 286, 287, 306

Akad Salam

85, 110, 114, 115, 116, 117, 118, 128, 214, 225, 285, 306

Akad Tijarah

306

- Suny, Ismail. *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: Rosdakarya, 1994.
- Su'ud, Abu. *Islamologi (Sejarah, Ajaran dan Peranannya Dalam Peradaban Umat Manusia)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Yunus, Jamal Lulail. *Manajemen Bank Syari'ah*. Malang: UIN-Malang Press, 2009.
- Yusuf, Ali Anwar. *Islam dan Sains Modern*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Zein, Satria Effendi M. *Arbitrase dalam Islam* dalam Mimbar Hukum No. 16 Tahun V. Jakarta: Yayasan Al Hikmah Ditbinbapera, 1994.
- *Aliran-Aliran Hukum Islam*. Materi Kuliah Pascasarjana Hukum UI. Jakarta: 1999.
- Zuhri, Muh. *Riba Dalam Al Qur'an dan Masalah Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

bergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, yaitu Al-Quran dan hadis.

Dalam kasus hukum yang secara eksplisit dijelaskan dalam kedua sumber itu, kemashlahatan dapat ditelusuri melalui teks yang ada. Jika dijelaskan, kemashlahatan itu dijadikan titik tolak penentuan hukumnya. Kemashlahatan seperti itu lazim digolongkan dalam *Al-Mashlahab Al-Mu'tabarah*. Berbeda halnya jika kemashlahatan itu tidak dijelaskan secara eksplisit dalam dua sumber itu. Dalam hal ini peranan mujtahid sangat penting untuk menggali dan menemukan mashlahat yang terkandung dalam menetapkan hukum. Pada dasarnya, hasil penelitian itu dapat diterima, selama tidak bertentangan dengan mashlahat yang telah ditetapkan kedua sumber tersebut. Jika terjadi pertentangan, mashlahat dimaksud digolongkan sebagai *Al-Maslahat Al-Mughat*.

Tujuan syariat Islam perlu diketahui oleh mujtahid untuk mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasus-kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh Al-Quran dan hadis. Lebih dari itu, tujuan hukum perlu diketahui dalam rangka mengetahui apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan satu ketentuan hukum karena adanya perubahan struktur sosial hukum tersebut dapat diterapkan.

Untuk menangkap tujuan hukum yang terdapat dalam sumber hukum, diperlukan sebuah keterampilan yang dalam ilmu ushul fiqh disebut dengan *Maqashid Al-Syariah*. Dengan demikian, pengetahuan *Maqashid Al-Syariah* menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya.

Pencarian para ahli *Ushul Al-Fiqh* terhadap mashlahat itu diwujudkan dalam bentuk metode ijtihad. Berbagai istilah telah digunakan untuk menyebut metode penemuan hukum. Namun, pada dasarnya, semua metode itu bermuara pada upaya penemuan mashlahat, dan menjadikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit, baik dalam Al-Quran ataupun hadis. Atas dasar asumsi ini, dapat dikatakan bahwa setiap metode penetapan hukum yang dipakai oleh para ahli *Ushul Al-Fiqh* bermuara pada *Maqashid Al-Syari'ah*, yaitu tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Lebih lanjut, para mujtahid menegaskan

bahwa sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

Kemaslahatan yang dimaksud dapat terwujud manakala lima pokok hal dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok tersebut adalah :

1. *Hifzhu Ad-Din*, yaitu memelihara agama.
2. *Hifzhu Al-Mal*, yaitu memelihara harta kekayaan.
3. *Hifzhu An-Nasl*, yaitu memelihara keturunan.
4. *Hifzhu Al-Aql*, yaitu memelihara akal.
5. *Hifzhu Al-Nafi*, yaitu inemeliharajiwa

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, para ulama fikih membagi tiga tingkatan tujuan syariah, yaitu :

1. *Maqashid Al-Dharuriyat* yaitu untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia.
2. *Maqashid Al-Hajiyat*, yaitu untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik.
3. *Maqashid Al-Tahsiniyat* yaitu agar manusia melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok. (Miftah Faridl, 2001: 9)

E. CIRI-CIRI HUKUM ISLAM

Hukum Islam adalah hukum yang berwatak dan mempunyai ciri-ciri khas. Hukum Islam mempunyai tiga spesifikasi yang merupakan ketentuan-ketentuan yang tidak berubah, yaitu:

1. *Takamul*, yakni sempurna bulat dan tuntas serta komprehensif.

Hukum Islam membentuk umat dalam suatu kesatuan yang bulat walaupun umat Islam itu berbeda-beda bangsa dan suku. Dalam menghadapi asas-asas yang umum, umat Islam bersatu padu, meskipun dalam segi-segi kebudayaan berbeda-beda. Hukum-hukum Islam, walaupun masa berganti masa, ia tetap mempunyai ciri khas.

2. *Wasathiyah* (moderat)

Hukum Islam memenuhi jalan tengah, jalan *wasathan*, jalan yang seimbang, tidak terlalu berat ke kanan mementingkan kejiwaan dan tidak berat pula ke kiri mementingkan kebendaan. Inilah yang diistilahkan dengan teori *wasathiyah*, menyelaraskan antara kenyataan

K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

L.Do, Abdurrahman. *Shari'ah, The Islamic Law*. London: Ta Ha Publishers, 1984.

Muhammad. *Lembaga Ekonomi Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Nasution, Harun, et al. *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.

-----Teologi Islam: *Aliran-Aliran, Sejarah, Analisa Perbandingan*, Jakarta: UI Press, 1996.

Ria, Wati Rahmi. *Islamologi. Suatu Pengantar Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.

----- *Aspek Yuridis Hukum Waris Islam*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2008.

Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press, 2004.

Rifa'I, Moh. *Ilmu Fikih Islam Lengkap*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978.

Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992.

Sholihin, Ahmad, Ifham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia

Sjahdeni, Sutan Remy. *Perbankan Islam*. Materi Kuliah Pascasarjana Hukum UI. Jakarta, 1999.

Arifin, Busthanul. *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Aulawi, A. Wasit. *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Azhar Basyir, Ahmad. *Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme*. Yogyakarta: Lesiska, 1996.

Azhary, Muhammad Tahir. *Negara hukum*. Jakarta: Bulan bintang, 1992.

----- *Bunga Rampai Hukum Islam*. Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992.

Firdaus, NH Muhammad, dkk. 2005. *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah: Sistem Keuangan & Investasi Syariah*. Jakarta: Renaisan.

Gibb, HAR. *Mohammadanism*. London: Oxford University.

Haryono, Anwar. *Indonesia Kita*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Huda, Nurul dan Nasution, Mustofa, Edwin. 2008. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana.

Iqbal, Zamir & Mirakhor, Abas. 2008. *Pengantar Keuangan Islam: Teori & Praktik*. Jakarta: Kencana.

Izetbegovic, Aliya Ali. *Islam Antara Timur Dan Barat*. Bandung: Pustaka, 1993.

Kamal, Musthafa (et al). *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*. Jakarta: Persatuan, 1991.

Kazarian, Elias G. *Islamic Versus Traditional Banking, Financial Innovation in Egypt*. Boulder (et al): West View Press, 1993

dan fakta dengan ideal dan cita-cita. Hal ini disebutkan dalam banyak tempat dalam Al-Quran, diantaranya terdapat dalam QS Al Baqarah: 143. Kata *wasath* dalam Al-Quran senantiasa dipergunakan pada kedudukan yang paling baik di antara tiga kedudukan, yaitu: *Ifrath, I'tidal dan Tafrih*.

3. *Harakah* (bergerak, berkembang, dan dinamis)

Dan segi *harakah*, hukum Islam mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup, dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Hukum Islam terpancar dari sumber yang luas dari dalam, yaitu Islam yang memberikan sejumlah hukum positif kepada manusia yang dapat dipergunakan untuk segenap masa dan tempat.

4. *Universal*

Akidah dan hukum Islam tidak ditujukan kepada suatu kelompok atau bangsa tertentu, melainkan sebagai *rahmatan lil 'alamin*, sesuai dengan tugas yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Hukum Islam diturunkan Allah, guna dijadikan pedoman hidup seluruh manusia yang bertujuan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan demikian, hukum Islam bersifat universal, untuk seluruh umat manusia di muka bumi serta dapat diberlakukan di setiap bangsa dan negara. Kenyataan membuktikan bahwa agama Islam telah tersebar di seluruh penjuru dunia. Ini satu bukti keuniversalan Islam, yang dapat diterima oleh setiap bangsa yang dapat memahami esensi ajaran Islam.

Berlaku atau tidaknya hukum Islam di suatu negeri, tidak mengurangi keuniversalannya sebab hal itu bergantung pada kesadaran bersyariat dari masyarakat Islam di negeri yang bersangkutan. Bagi orang yang kualitas imannya dan pemahamannya terhadap hukum Islam tinggi, ia berusaha mengamalkannya secara utuh dalam setiap aspek kehidupannya. Sebaliknya, bagi orang yang kurang memahami esensi syariat Islam, tidak demikian.

5. *Elalastis dan Manusiawi*

Hukum Islam berisi disiplin-disiplin yang dibebankan kepada setiap mukalaf. Disiplin-disiplin tersebut wajib dilaksanakan oleh para mukalaf dan berdosa bagi yang melanggarnya. Meskipun jalurnya sudah jelas membentang, dalam keadaan tertentu terdapat

elastis, luwes, dan manusiawi. Demikian pula, adanya qiyas, ijtihad, istihsan, dan mashlahah mursalah, merupakan salah satu jalan keluar dari kesempitan.

Adapun ciri-ciri hukum Islam menurut pandangan Mohammad Daud Ali antara lain :

1. Hukum Islam merupakan bagian dan sumber dari agama Islam;
2. Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam;
3. Mempunyai dua istilah kunci, yaitu :
 - a. Syariat
 - b. FiqhSyariat terdiri dari wahyu Allah dan sunah Nabi Muhammad SAW., sedangkan fiqh adalah pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang syariat.
4. Terdiri dari dua bidang utama, yakni:
 - a. Ibadah
 - b. Muamalah dalam arti yang luasIbadah bersifat tertutup karena telah sempurna, sedangkan mu'amalah dalam arti khusus dan luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat situasi masa ke masa;
5. Struktur yang berlapis, terdiri dari :
 - a. Nash atau teks; Al-Quran,
 - b. Sunah Nabi Muhammad SAW. (untuk syariat),
 - c. Hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat tentang wahyu dan sunah,
 - d. Pelaksanaannya dalam praktik, baik berupa keputusan hakim, maupun berupa amalan-amalan umat Islam dalam masyarakat (untuk fiqh);
6. Mendahulukan kewajiban daripada hak, amal daripada pahala;
7. Dapat dibagi menjadi :
 - a. Hukum *taklifi* atau hukum *laklif* yakni *al-ahkam al-khamsah*, yaitu lima kaidah, lima jenis hukum, lima kategori hukum, lima penggolongan hukum yakni, jaiz, sunat, makruh, wajib, dan haram,
 - b. Hukum *wadh'i* yang mengandung sebab, syarat halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama RI.

Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994

Ali, M. Daud. *Hukum Islam Peradilan Agama dan Masalahnya*. Bandung: Rosdakarya, 1994.

----- *Asas-asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1991

Alma, Buchari dan Priansa, Donni Juni. *Menejemen Bisnis Syari'ah*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Al Musawi, A. Syarafuddin. *Dialog Sunnah-Syiah*. Bandung: Mizan, 1992

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Annawaty dan Wati Rahmi Ria. *Hukum dan Hukum Islam*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2008.

Asmunia, Yusran. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

A.Saleh, Nabil. *Unlawfull Gain And Legitimate Profit in Islamic Law: Riba, Gharar and Islamic Banking*. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.

Ash Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1989.

Arifin, Zainul. *Perkembangan Bank Muamalat Indonesia*, Harian Ekonomi Neraca, 11 Januari 1999.

- memperhatikan kepentingan peserta serta pihak lain yang berhak atas manfaat pensiun sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun Syariah.
- (2) Dana Pensiun Syariah wajib diselenggarakan sesuai dengan peraturan Dana Pensiun Syariah dan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 672

- (1) Setiap Dana Pensiun Syariah wajib menyampaikan laporan berkala mengenai kegiatannya kepada pejabat yang berwenang yang terdiri dari:
 - a) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
 - b) laporan teknis yang disusun oleh pengurus atau oleh pengurus dan aktuaris sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat di atas, pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan langsung terhadap Dana Pensiun Syariah.
- (3) Setiap pendiri, mitra pendiri, pengurus, dan penerima titipan wajib memperlihatkan buku, catatan, dokumen serta memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Dalam rangka pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pejabat yang berwenang dapat menunjuk akuntan publik dan/atau aktuaris.

Pasal 673

- (1) Dana Pensiun Syariah yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti Syariah wajib memiliki laporan aktuaris yang harus disampaikan kepada pejabat yang berwenang sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali atau apabila dilakukan perubahan terhadap peraturan Dana Pensiun Syariah.
- (2) Laporan aktuaris harus menyatakan:
 - a. besarnya iuran yang diperlukan untuk membiayai program pensiun;
 - b. cukup tidaknya kekayaan yang dimiliki Dana Pensiun Syariah untuk pembayaran manfaat pensiun; dan
 - c. besarnya angsuran iuran tambahan untuk menutupi kekurangan pendanaan, yang perlu dibayarkan selama jangka waktu yang diperkenankan dalam ketentuan tentang pendanaan dan solvabilitas yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 674

- (1) Setiap Dana Pensiun Syariah wajib mengumumkan neraca dan perhitungan hasil usaha kepada peserta menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pengurus wajib menyampaikan keterangan kepada setiap peserta mengenai hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaannya dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pengurus wajib menyampaikan keterangan kepada peserta mengenai setiap perubahan yang terjadi pada peraturan Dana Pensiun Syariah.
- (4) Pengurus wajib menyampaikan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing peserta.



BAB II AJARAN DAN SUMBER HUKUM ISLAM

A. PENGANTAR

Luasnya jangkauan wawasan Islam telah disampaikan oleh Rasulullah Saw. dengan sabdanya, "Iman itu tersusun atas 69 rangka, dan malu itu salah satu rangka iman", (HR. Bukhari). Lalu "Setinggi-tingginya mengakui keesaan Allah dan kerasulan Muhammad Saw., sedang yang serendah-rendahnya ialah menyingkirkan duri dan jalan yang dilalui" (HR Muslim). Rangka atau cabang-cabang tersebut dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu *aqidah*, *syariah*, dan *akhlak*. Akidah (*aqidah*) membahas asas beragama yang berupa keimanan atau keyakinan tentang jagad raya dan kekuatan-kekuatan supranatural yang ada. Syariat (*syariah*) mencakup ibadah khusus (ibadah ritual) dan muamalah (*mu'amalah*) merupakan ibadah sosial yang mencakup bidang-bidang keluarga (*al-ilah*); kemasyarakatan (*al-ijtima'yyah*); politik (*as-siaasah*); ekonomi (*al-iqtishadiyah*); pendidikan (*at-tarbiyah*); kesenian, dan kejasmanian (kedokteran, olahraga, dan gizi). Akhlak meliputi tata krama dalam kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kehidupan berbangsa dan bernegara di samping dalam bidang hubungan antara makhluk dengan Allah SWT.

Ajaran Islam mendasarkan pada enam pokok kepercayaan, yang dikenal dengan istilah *enam rukun iman*. Keimanan dalam Islam menekankan pada kepercayaan dan pengakuan atau beriman kepada semua yang bersifat gaib sekalipun, yang bukan sekadar mengakui keberadaannya, melainkan juga mengakui kebenarannya. Termasuk di dalamnya iman terhadap

- (1) Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang patut disembah;
- (2) kitab-kitab suci yang merupakan pokok ajaran agama-agama terdahulu, yang terdiri dan Taurat, Zabur, Injil, dan Quran;
- (3) para malaikat, yaitu jenis makhluk rohani yang bertugas untuk melaksanakan seluruh karsa atau kemauan Allah

dalam melaksanakan kekuasaan terhadap para hamba Allah lainnya;

(4) Rasulullah, yaitu para nabi yang sekaligus bertugas untuk menyebar luaskan agama Allah;

(5) akan datangnya hari kiamat, yaitu hari kebangkitan kembali seluruh umat manusia setelah masa kehancuran, untuk mempertanggung jawabkan seluruh amalan dalam hidup, dan terakhir beriman terhadap adanya

(6) qadla dan qodar, yaitu ketentuan atau nasib baik atau buruk dari makhluk yang berada di tangan Allah.

Manifestasi penyerahan diri pemeluk Islam secara ritual dirumuskan dalam *lima rukun Islam*. Perilaku ritual dalam Islam dirumuskan dalam rukun Islam, yang terdiri dari lima peribadatan.

Pertama, mengucapkan *syahadat* atau pengakuan atau persaksian akan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang patut di sembah dan Muhammad sebagai Rasulullah. Aslinya berbunyi, "*Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah*".

Kedua, menegakkan *salat* atau sembahyang wajib, sebanyak lima kali dalam satu hari satu malam.

Ketiga, mengerjakan *shaum* atau berpuasa wajib sebulan penuh, selama bulan Ramadan.

Keempat, membayar zakat, yaitu menyampaikan sebagian harta kekayaan, yang secara moril sebenarnya menjadi milik para fakir, miskin, dan sebagainya untuk kepentingan kesejahteraan sosial.

kelima, pergi berziarah ke tanah suci di Mekah dan sekitarnya yang disebut menunaikan *hajji*, satu kali dalam hidup seorang muslim, yaitu orang yang telah memeluk agama Islam dan mampu dalam persyaratannya.

Islam juga mengajarkan konsep-konsep mengenai hidup kemasyarakatan, kenegaraan, dan sebagainya, yang tertuang dalam pengertian *ikhshan* dan *mu'amalah*, yang biasa juga dikenal sebagai ibadah sosial. Islam tidak hanya menekankan pada formalitas peribadatan ritual maupun sosial sebagai bagian dari aspek epistemologis ajaran Islam. Islam juga amat menghargai aspek

(3) Untuk dapat mendirikan Dana Pensiun Lembaga Keuangan, bank atau perusahaan *ta'min* jiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengajukan permohonan pengesahan kepada pejabat yang berwenang, dengan melampirkan peraturan Dana Pensiun.

Pasal 665

Setiap perubahan atas peraturan Dana Pensiun Syariah wajib mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 666

- (1) Kepesertaan dalam Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah terbuka bagi perorangan baik karyawan maupun pekerja mandiri.
- (2) Peserta berhak atas iurannya, termasuk di dalamnya iuran pemberi kerja atas nama peserta, apabila ada, ditambah dengan hasil pengembangannya, terhitung sejak tanggal kepesertaannya yang dibukukan atas nama peserta pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah.
- (3) Dalam hal peserta meninggal dunia, maka hak peserta menjadi hak ahli warisnya.

Pasal 667

Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah bertindak sebagai pengurus dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah dan bertanggung jawab atas pengelolaan investasi syariah dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah dengan memenuhi ketentuan tentang investasi syariah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 668

- (1) Dalam hal bank Syariah atau perusahaan *ta'min* jiwa Syariah pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah bubar, maka Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah bubar, dan pejabat yang berwenang menunjuk likuidator untuk melakukan penyelesaian.
- (2) Likuidator bank Syariah atau perusahaan *ta'min* jiwa pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah yang bubar dapat ditunjuk sebagai likuidator Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah.

Pasal 669

Kekayaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah harus dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas kekayaan bank atau perusahaan *ta'min* jiwa syariah pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah.

Bagian Kesembilan Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 670

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas Dana Pensiun Pemberi Kerja Syariah dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pembinaan dan pengawasan meliputi : pengelolaan kekayaan Dana Pensiun Syariah dan penyelenggaraan program pensiun, baik dalam segi keuangan maupun teknis operasional.
- (3) Ketentuan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 671

Pasal 659

- (1) Likuidator mempunyai tugas dan wewenang untuk
 - a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun Syari'ah serta mewakilinya di dalam dan di luar Pengadilan;
 - b. melakukan pencatatan atas segala kekayaan dan kewajiban Dana Pensiun Syari'ah; dan
 - c. menentukan dan memberitahukan kepada setiap peserta, pensiunan dan ahli waris yang berhak, mengenai besarnya hak yang dapat diterima dari dana Pensiun Syari'ah.
- (2) Likuidator menyampaikan rencana kerja dan mengusulkan tata cara penyelesaian likuidasi kepada pejabat yang berwenang dan melaksanakan proses penyelesaian setelah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang.

Pasal 660

- (1) Sebelum proses likuidasi selesai, pemberi kerja tetap bertanggung jawab atas iuran yang tertunggak sampai pada saat Dana Pensiun Syari'ah dibubarkan sesuai dengan ketentuan tentang pendanaan dan solvabilitas yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pengembalian kekayaan Dana Pensiun Syari'ah kepada pemberi kerja, dilarang.
- (3) Setiap kelebihan kekayaan atas kewajiban pada saat pembubaran harus dipergunakan untuk meningkatkan manfaat pensiun bagi peserta sampai maksimum yang ditetapkan pejabat yang berwenang.
- (4) Dalam hal masih terdapat kelebihan dana sesudah peningkatan manfaat sampai batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) maka sisa dana tersebut harus dibagikan kepada peserta, pensiun dan pihak yang berhak atas manfaat pensiun.

Pasal 661

- (1) Dalam pembagian kekayaan Dana Pensiun Syari'ah yang dilikuidasi, hak peserta dan hak pensiunan atau ahli warisnya merupakan hak utama.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang pembagian kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 662

Likuidator wajib melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian likuidasi kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 663

- (1) Likuidator wajib mengumumkan hasil penyelesaian likuidasi yang telah disetujui pejabat yang berwenang.
- (2) Status badan hukum Dana Pensiun berakhir terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Kedelapan
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah

Pasal 664

- (1) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah hanya dapat menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti Syari'ah.
- (2) Bank Syari'ah dan perusahaan *ta'min* jiwa Syari'ah dapat bertindak sebagai pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

aksiologis, seperti yang terdapat dalam konsep akhlak (budi pekerti), yaitu etika atau tatakrama dalam kaitan dengan hidup kemasyarakatan maupun hubungan dengan Tuhan Allah. Tasawuf merupakan salah satu manifestasi hidup sesuai dengan etika Islam, menurut pandangan mereka yang lebih mengutamakan hidup kerohanian.

B. SYARIAT ISLAMİYAH

Secara bahasa syariah (*syari'ah*) berarti "jalan yang lurus". Para ahli fikih memakai kata syariah ini sebagai nama bagi hukum yang ditetapkan Allah untuk para hamba-Nya dengan perantaraan Rasulullah Saw supaya para hamba tersebut melaksanakannya dengan dasar iman. Hukum itu mencakup segala aspek kehidupan manusia. Allah befirman, "Dan Kami telah turunkan kepadamu Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu" (Q.S. 5: 48).

Pada dasarnya syariat merupakan dasar dari ajaran maupun hukum Islam sebagai ketentuan yang harus dijalani umat manusia, yang meliputi semua aspek ajaran, termasuk aspek akidah atau keyakinan agama. Namun kemudian mengalami penyempitan arti yang hanya mengenai hukum Islam. Syariah berasal dari wahyu Allah yang dituangkan dalam Quran dan sunah Rasul, diwajibkan untuk ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, apabila manusia ingin hidup bahagia, tenteram dan damai, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allah menyatakan, "Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariah (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariah itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak berpengetahuan" (Q.S. 45 : 18).

Selanjutnya syariah sebagai tata ketentuan telah mengatur dengan sebaik-baiknya bagaimana seorang muslim melakukan kewajibannya terhadap Allah secara vertikal dan bagaimana pula seorang muslim mendapatkan hak serta melakukan kewajibannya

secara horizontal terhadap manusia dan makhluk-makhluk lainnya (hewani, nabati, dan sebagainya).

Ushul al-Fiqh

Dalam literatur Islam biasa pula digunakan istilah *ushul al-fiqh* yang berarti pembahasan tentang hukum Islam, yang merupakan bagian dari syariat Islam. Di dalam *fiqh* dijelaskan pula berbagai status hukum sesuatu amal, dari *fardhu* (perintah), *sunnah* (anjuran atau mandub), *jaiz* (bebas), *makruh* (dibenci), hingga *haram* (larangan). Kelima status hukum itu biasa disebut dengan nama *al-ahkam al-khamsah*, yang berarti hukum yang lima.

Al-Ahkam al-Khamsa

- (1) *fardhu*, berarti diperintahkan, diharuskan atau diwajibkan menurut syariat Islam untuk dikerjakan. Ini berarti yang melakukan amal itu mendapatkan pahala, sementara kalau tidak melakukannya akan berdosa, sehingga mendapatkan siksa dari Allah. Status fardhu dapat dibedakan antara *fardhu 'ain* dan *fardhu kifayah*. *Fardhu 'ain* berarti kewajiban mengamalkan perbuatan itu bersifat perorangan (individual), misalnya dalam melaksanakan ibadah *mahdhoh*, seperti Sholat (*shalat*), *saum* (*shaum*), zakat, maupun haji. Beban kewajiban itu menjadi tanggung jawab masing-masing individu muslim. Sebaliknya dengan *fardhu kifayah*, yang berarti kewajiban yang berlaku bagi kelompok. Ini berarti bila sebagian dari warga kelompok telah menunaikan kewajiban itu, maka warga yang lain sudah terbebas dari kewajiban tersebut. Misalnya, fardhu dalam mengelola jenazah. Begitu kebanyakan para ulama menjelaskan arti *fardhu kifayah*. Arti lain yang lebih mendasar adalah, bahwa kewajiban itu bukan hanya dibebankan pada perorangan, melainkan semua orang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang sama. Misalnya pembangunan sarana sosial, seperti jembatan, sekolah, maupun perbankan.
- (2) *sunnah* atau dianjurkan. Ini berarti yang melakukan akan memperoleh pahala, dan sebaliknya kalau tidak melakukannya tidak berdosa, sehingga tidak mendapat siksa.
- (3) *Zaij* atau *mubah*, yaitu perbuatan yang tidak mengakibatkan siksa maupun pahala jika dilakukan ataupun tidak dilakukan.

- (1) Dana Pensiun Syariah tidak diperkenankan melakukan pembayaran apapun, kecuali pembayaran yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun Syariah.
- (2) Dana Pensiun Syariah tidak diperkenankan meminjam atau menggunakan kekayaannya sebagai jaminan atas suatu pinjaman.

Pasal 656

- (1) Tidak satu bagianpun dari kekayaan Dana Pensiun Syariah dapat dipinjamkan atau diinvestasikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada surat berharga yang diterbitkan oleh, atau pada tanah dan bangunan yang dimiliki atau yang dipergunakan oleh orang atau badan yang tersebut di bawah ini:
 - a. pengurus, pendiri, mitra pendiri atau penerima titipan;
 - b. badan usaha yang lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) sahamnya dimiliki oleh orang atau badan yang terdiri dari pendiri, mitra pendiri, pengurus, penerima titipan, atau serikat kerja yang anggotanya adalah peserta Dana Pensiun Syariah yang bersangkutan; dan
 - c. pejabat atau direktur dari badan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta keluarganya sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar.
- (2) Tanpa mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyewaan tanah, bangunan atau harta tetap lainnya milik Dana Pensiun Syariah kepada pihak-pihak, hanya dapat dilakukan sepanjang hal tersebut melalui transaksi yang didasarkan pada prinsip syariah dan harga pasar yang berlaku.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi investasi Dana Pensiun Syariah dalam bentuk surat berharga yang diperdagangkan di Pasar Modal Syariah di Indonesia, dengan memenuhi ketentuan tentang investasi Syariah yang ditetapkan pejabat yang berwenang.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi kekayaan Dana Pensiun Pemberi Kerja Syariah yang dikelola oleh suatu lembaga keuangan Syariah.
- (5) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), suatu Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan Syariah dapat menginvestasikan sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh perseratus) dari kekayaannya dalam bentuk saham biasa pada perusahaan pendiri atau mitra pendiri.

Bagian Ketujuh Pembubaran dan Penyelesaian Dana Pensiun

Pasal 657

- (1) Pembubaran Dana Pensiun Syariah dapat dilakukan berdasarkan permintaan pendiri kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Dana Pensiun Syariah dapat dibubarkan apabila pejabat yang berwenang berpendapat bahwa Dana Pensiun Syariah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada peserta, pensiunan dan pihak lain yang berhak, atau dalam hal terhentinya iuran dinilai dapat membahayakan keadaan keuangan Dana Pensiun Syariah dimaksud.
- (3) Apabila pendiri dari Dana Pensiun Syariah bubar, maka Dana Pensiun Syariah bubar.

Pasal 658

- (1) Pembubaran Dana Pensiun Syariah ditetapkan dengan pejabat yang berwenang yang sekaligus menunjuk likuidator, untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pengurus Dana Pensiun Syariah dapat ditunjuk sebagai likuidator.
- (3) Biaya yang timbul dalam rangka pembubaran Dana Pensiun Syariah dibebankan pada Dana Pensiun Syariah.

- (1) Peserta yang pensiun pada usia pensiun normal atau setelahnya, berhak atas manfaat pensiun yang dihitung berdasarkan rumus pensiun yang berlaku bagi kepesertanya sampai saat pensiun.
- (2) Usia pensiun normal wajib ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun Syariah dan tidak boleh melebihi usia yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi masalah ketenagakerjaan.
- (3) Seorang peserta yang pensiun sebelum mencapai usia pensiun normal berhak mengajukan pembayaran Manfaat Pensiun dipercepat dengan ketentuan:
 - a. berusia sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum usia pensiun normal; atau
 - b. dalam keadaan 'aib'.
- (4) Nilai Manfaat Pensiun Dipercepat sekurang-kurangnya harus sama dengan nilai sekarang dari Pensiun Ditunda.
- (5) Dalam peraturan Dana Pensiun dapat ditetapkan batas usia maksimum peserta wajib pensiun dalam hal peserta tetap bekerja setelah dicapainya usia pensiun normal, dengan ketentuan bahwa batas usia maksimum dimaksud sesuai dengan usia yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

Bagian Keenam
Kekayaan Dana Pensiun Syariah dan Pengelolaannya

Pasal 653

Kekayaan Dana Pensiun Syariah dihimpun dari:

- a. iuran pemberi kerja Syariah;
- b. iuran peserta Syariah;
- c. hasil investasi Syariah; dan
- d. pengalihan dari Dana Pensiun Syariah lain.

Pasal 654

- (1) Pengelolaan kekayaan Dana Pensiun Syariah harus dilakukan pengurus Syariah sesuai dengan:
 - a. arahan investasi yang digariskan oleh pendiri; dan
 - b. ketentuan tentang investasi yang ditetapkan oleh menteri.
- (2) Dalam hal Dana Pensiun Syariah menyelenggarakan Program Pensiun Luran Pasti Syariah, arahan investasi Syariah ditetapkan oleh pendiri bersama dewan pengawas.
- (3) Arahan investasi Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah, dan perubahan dimaksud wajib disampaikan kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya perubahan.
- (4) Dengan persetujuan pendiri Syariah dan dewan pengawas Syariah, pengelolaan kekayaan Dana Pensiun Syariah dapat dialihkan oleh pengurus Syariah kepada lembaga keuangan Syariah yang memenuhi ketentuan Menteri.
- (5) Kekayaan Dana Pensiun Syariah yang disimpan pada penerima titipan Syariah hanya dapat ditarik atau dialihkan atas perintah pengurus Syariah.
- (6) Tanggung jawab pembayaran manfaat pensiun kepada peserta atau pihak yang berhak atas manfaat pensiun dapat dialihkan pengurus Syariah dengan menawarkan margin dari perusahaan *ta'min* jiwa, yang selanjutnya bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran dimaksud.
- (7) Pengurus dari Dana Pensiun Syariah yang menyelenggarakan Program Pensiun Luran Pasti Syariah wajib mengalihkan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) kepada perusahaan *ta'min* jiwa syariah yang dipilih oleh peserta atau pihak yang berhak atas manfaat pensiun.

Pasal 655

- (4) *makruh*. Ini berkaitan dengan amal perbuatan yang kalau dikerjakan tidak mengakibatkan pelakunya berdosa, sehingga tidak mendapat siksa, sedangkan jika tidak dilakukan akan mendapat pahala. Dengan kata lain, amal itu dianjurkan untuk dihindari atau tidak dilakukan.
- (5) *haram*, yang pelakunya akan mendapatkan siksa karena telah melakukan dosa, sementara kalau tidak melakukannya akan mendapatkan pahala. Inilah yang disebut larangan agama.

C. AKHLAK

Pengertian

Sekali waktu Rasulullah mendapat pertanyaan dari seorang sahabat tentang makna agama yang sesungguhnya. Nabi menjawab, "*Ad-Dien khusnul khulq*". Agama adalah budi pekerti luhur, kata Nabi. Di lain kesempatan Nabi mengatakan, "*Innama buitstu li utammima makarimal akhlaq*" (H.R. Ahmad, Baihaqi, dan Malik). Artinya, bahwa risalah utama Nabi Muhammad adalah meningkatkan budi pekerti luhur umat manusia. Dan di lain kesempatan pula Nabi mengatakan, "Mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya" (H.R. Tirmizi). Dan Nabi juga menyatakan, "Tidak ada sesuatu yang lebih berat dari timbangan orang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik" (H.R. Tirmizi). Akhirnya Nabi tidak lupa mengisyaratkan bahwa akhlak Nabi Muhammad Saw disebut juga akhlak Islam.

Nyata sekali dari hadis-hadis tersebut bahwa Islam bukan agama yang hanya menekankan pada kesadaran keimanan dan peribadatan semata namun juga menekankan pada sentuhan akhlak.

Ajaran akhlak dalam ajaran Islam pada dasarnya menunjukkan keutuhan ajaran Islam dengan berbagai aspeknya, yaitu syariat dan akhlak. Pelajaran akhlak tidak dimaksudkan hanya menekankan pada aspek aksiologi belaka, dan menjauhkan diri dari perilaku ubudiyah mahdhoh atau epistemologi (aspek syariat). Pada dasarnya aspek akhlak pun merupakan bagian dari syariat, karena bagaimana harus melaksanakan hubungan berakhlak yang baik dengan sesama umat manusia maupun terhadap Allah, merupakan tuntutan syariat.

Aspek-Aspek Akhlak

Akhlak adalah aspek ketulusan hati maupun penampilan yang santun (etis) pada semua amal perbuatan, ubudiyah, maupun sosial. Selengkapnya ajaran akhlakul karimah meliputi:

- (1) *terhadap Allah* antara lain diwujudkan berupa: mencintai Allah, berbaik sangka terhadap Allah, berserah diri, tidak menyekutukan Allah, memohon ampunan Allah, serta menunaikan ibadah mahdhoh dengan santun.
- (2) terhadap *lingkungan fisik* dilaksanakan dengan cara memanfaatkan lingkungan untuk kemaslahatan umat dan sekaligus memelihara kelestarian lingkungan.
- (3) terhadap *lingkungan sosial* dapat diungkapkan dengan berbagai cara. Dalam keluarga misalnya, anak harus hormat dan patuh terhadap orang tua, yang didasari perasaan cinta. Orang tua terhadap anak harus memelihara dan mendidik dengan dasar cinta kasih. Dalam lingkungan sosial harus dikembangkan solidaritas, tolong-menolong maupun saling pengertian atas dasar cinta kasih dan kesetaraan dan kebersamaan. Dalam lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara dikembangkan perasaan cinta kasih, kebersamaan, kesetaraan, keadilan, dan tanggung jawab.
- (4) terhadap *diri sendiri* harus dikembangkan prinsip kemandirian, tanggung jawab diri. Selanjutnya Islam tidak menghalangi kreativitas dan menemukan cara-cara santun yang sesuai dengan situasi dan kondisi; tanpa mengingkari dasar-dasar syariat Islam. Dan Islam sangat lengkap memberikan arahan, alternatif, inspirasi maupun motivasi untuk melaksanakan aspek akhlak ini dalam wujud ayat-ayat Al Quran maupun sunah Nabi. Baik secara eksplisit maupun implisit atau tersirat.

D. SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM

Secara harfiah disebutkan bahwa syariat adalah jalan lurus bagi umat manusia agar dapat hidup dengan benar menurut ajaran Islam. Dalam perkembangan selanjutnya syariat lebih mempunyai arti sebagai aspek hukum dari ajaran Islam. Apapun pengertian syariat

- (2) Dalam hal tidak ada janda/duda yang sah atau janda/duda meninggal dunia, manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan kepada anak yang belum dewasa dari peserta.
- (3) Dalam hal peserta meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal, pembayaran manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), b dapat dilakukan secara sekaligus.
- (4) Dalam hal peserta tidak menentukan margin, maka peserta dianggap setuju terhadap margin yang ditawarkan dalam pembayaran kepada janda/duda yang sama besarnya dengan pembayaran kepada pensiunan yang bersangkutan.

Pasal 649

- (1) Peserta yang berhenti bekerja dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, sekurang-kurangnya berhak menerima secara sekaligus himpunan iurannya sendiri, ditambah bagi hasil yang layak.
- (2) Peserta yang mengikuti Program Pensiun Manfaat Pasti Syari'ah apabila berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat, berhak menerima Pensiun Ditunda Syari'ah yang besarnya sama dengan jumlah yang dihitung berdasarkan rumus pensiun bagi kepesertaannya sampai ada saat pemberhentian.
- (3) Peserta Dana Pensiun Syari'ah yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti Syari'ah apabila berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat, berhak atas jumlah iurannya sendiri dan iuran pemberi kerja Syari'ah beserta hasil pengembangannya yang harus dipergunakan untuk memperoleh pensiun ditunda.

Pasal 650

- (1) Manfaat pensiun dari suatu Dana Pensiun Syari'ah tidak dapat dibayarkan kepada peserta sebelum dicapainya usia pensiun dipercepat, kecuali ditentukan lain dalam akad.
- (2) Manfaat Pensiun bagi peserta atau bagi janda/duda harus dalam bentuk angsuran tetap, atau meningkat guna mengimbangi kenaikan harga, yang pembayarannya dilakukan sekali sebulan untuk seumur hidup.
- (3) Dalam hal besarnya manfaat pensiun bulanan lebih kecil dari suatu jumlah tertentu yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Menteri maka nilai yang sama dapat dibayarkan secara sekaligus.
- (4) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), peraturan Dana Pensiun Syari'ah dapat memungkinkan pilihan bagi peserta pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi janda/duda atau anak pada saat peserta meninggal dunia, untuk menerima sampai sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh perseratus) dari manfaat pensiun secara sekaligus.

Pasal 651

- (1) Seorang peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun Syari'ah apabila ia masih memenuhi syarat kepesertaan.
- (2) Dalam hal peserta berhenti bekerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal, maka berdasarkan pilihan peserta, hak atas pensiun ditunda dapat tetap dibayarkan oleh Dana Pensiun Syari'ah yang bersangkutan, atau dapat dialihkan kepada Dana Pensiun Pemberi Kerja Syari'ah lainnya, dengan ketentuan yang bersangkutan masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah ia berhenti bekerja.

- (2) Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran manfaat pensiun sebelum jatuh tempo atau menjamin manfaat pensiun yang diperoleh dari Dana Pensiun dinyatakan batal berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (3) Suatu pembayaran manfaat pensiun yang dilakukan oleh pengurus Syaria'ah dengan itikad baik, membebaskan Dana Pensiun Syaria'ah dari tanggung jawabnya.

Pasal 646

- (1) Peserta yang memenuhi persyaratan berhak atas Manfaat Pensiun Normal Syaria'ah, atau Manfaat Pensiun 'aib Syaria'ah, atau Manfaat Pensiun Dipercepat Syaria'ah, atau Pensiun Ditunda Syaria'ah, yang besarnya dihitung berdasarkan rumus yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun Syaria'ah.
- (2) Peraturan Dana Pensiun Syaria'ah wajib memuat ketentuan mengenai besarnya hak atas manfaat pensiun bagi janda/duda atau anak yang belum dewasa dari peserta.
- (3) Dalam Dana Pensiun Syaria'ah yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti Syaria'ah, peraturan Dana Pensiun Syaria'ah wajib memuat hak peserta untuk menentukan margin.

Pasal 647

- (1) Dalam hal Dana Pensiun Syaria'ah menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti Syaria'ah, besarnya hak atas manfaat pensiun harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal pensiunan meninggal dunia, manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda/duda yang sah sekurang-kurangnya 60% (enam puluh perseratus) dari manfaat pensiun yang telah dibayarkan kepada pensiunan;
 - b. dalam hal peserta meninggal dunia dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal, manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda/duda yang sah sekurang-kurangnya 60% (enam puluh perseratus) dari yang seharusnya dibayarkan kepada peserta apabila peserta pensiun sesaat sebelum meninggal dunia.
 - c. dalam hal peserta meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal, manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda/duda yang sah sekurang-kurangnya 60% (enam puluh perseratus) dari yang seharusnya menjadi haknya apabila ia berhenti bekerja.
- (2) Dalam hal tidak ada janda/duda yang sah atau janda/duda meninggal dunia, manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan kepada anak yang belum dewasa dari peserta.
- (3) Pembayaran manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dapat dilakukan secara sekaligus.

Pasal 648

- (1) Dalam hal Dana Pensiun Syaria'ah menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti Syaria'ah, besarnya hak atas manfaat pensiun harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal pensiunan meninggal dunia, manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda/duda yang sah tidak boleh kurang dari haknya berdasarkan margin; dan
 - b. dalam hal peserta meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran pensiun, maka manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda/duda yang sah adalah sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah yang seharusnya menjadi hak peserta apabila ia berhenti bekerja.

yang kita pakai, kita masih harus membahas mengenai sumber dari ajaran Islam itu sendiri.

Ada beberapa pendekatan yang dipakai dalam mencari sumber ajaran Islam atau sumber syariat Islam. Mereka yang beranggapan bahwa agama Islam adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. berpendapat bahwa satu-satunya sumber ajaran Islam adalah Quran, yang merupakan kumpulan wahyu Allah. Posisi Nabi Muhammad adalah pihak yang melakukan visualisasi atau operasionalisasi ajaran, karena, Dialah pihak yang paling mengetahui ajaran Islam sebagaimana dikehendaki Allah. Posisi seperti itu dapat disaksikan secara langsung oleh para sahabat dalam sikap dan perilaku Nabi, sehingga Nabi sering dijuluki sebagai *the living Quran* atau Quran berjalan.

Kelompok lain beranggapan, bahwa Nabi merupakan penerima wahyu tunggal, sehingga merupakan satu-satunya penafsir yang sah bagi ayat-ayat Quran. Oleh karenanya Nabi adalah juga menduduki posisi sebagai sumber ajaran Islam kedua. Seringkali pula Nabi memberi penjelasan atau jawaban atas berbagai masalah yang dihadapi umat, ketika Quran tidak memberi jawaban yang eksplisit, maka Nabi dianggap sebagai sumber kedua di samping Quran. Dalam hal ini sumber kedua tadi adalah sunah Nabi, yaitu sikap dan perilaku Nabi, karena langsung dapat disaksikan para sahabat dari generasi pertama. Belum lagi kalau diingat bahwa di dalam Quran ada dikatakan bahwa "tidak pernah Nabi menyampaikan sesuatu, kecuali atas dasar wahyu adanya." Ketika Nabi sudah wafat institusi sunah tidak ada lagi. Kesulitan mulai muncul ketika mereka yang hidup sebagai generasi kedua atau periode *tabi'in* mengalami masalah, karena mereka tidak hidup sezaman dengan Nabi. Kebutuhan akan perlunya rujukan selain Quran, sementara institusi sumber kedua telah pula tiada, mulailah dirasakan perlunya disusun laporan mengenai sunah Nabi berdasarkan catatan pemberita atau perawi. Laporan cerita mengenai sunah itu kemudian dikenal sebagai hadis, yang secara bahasa berarti pemberitaan.

Masa hidupnya, pernah Nabi Muhammad bertanya pada Muadz bin Jabal, yang diangkat sebagai gubernur di Yaman, mengenai kebijakan apa yang akan diambil dalam menghadapi masalah umat, kalau ternyata Quran maupun sunah tidak secara

eksplisit memberi jawaban. "Dengan ini", jawab Muadz sambil menunjuk kepalanya kepada Rasul, yang kemudian dibenarkannya. Itulah yang kemudian disebut *ijtihad*. Selanjutnya para ulama beranggapan bahwa ijtihad merupakan sumber ketiga ajaran Islam. Ijtihad bisa dilakukan secara individual maupun secara kelompok, yang disebut sebagai *ijtihad jama'i*. Hasil ijtihad jama'i itu diberlakukan pula sebagai keputusan hukum.

Setiap kurun waktu maupun setiap daerah kemungkinan besar memiliki kekhasan masalah, yang tidak pernah terjadi di masa Rasul. Untuk menghadapi masalah itu para ulama melakukan ijtihad dengan cara mencari analogi dengan yang terjadi di masa Rasul, yang dalam bahasa Arab disebut *qiyas*. Misalnya ketika para ulama di Indonesia menghadapi masalah Keluarga Berencana (KB). Masalahnya terletak pada bagaimana hukumnya menggunakan cara-cara kontrasepsi. Proses pencarian keputusan hukum lewat prosedur analogi atau qiyas itu kemudian dianggap sebagai sumber hukum pula. Dari berbagai pendekatan yang telah dikemukakan maka disimpulkan bahwa sumber-sumber hukum Islam ada 3 yaitu:

1. Al Qur'an, sebagai sumber yang pertama dan utama.
2. Hadits atau Sunnah Rasul
3. Ar Ro'yu (akal) dalam hal ini Ijtihad dengan berbagai metode istimbatnya.

1. AL-QURAN

Al-Quran ialah wahyu Allah SWT. yang merupakan mu'jizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai sumber hukum dan pedoman hidup bagi pemeluk Islam, jika dibaca menjadi ibadat kepada Allah.

Dengan keterangan tersebut di atas, maka firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa as. dan Isa as. serta Nabi-nabi yang lain tidak dinamakan AlQuran. Demikian juga firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. yang jika dibacanya bukan sebagai ibadat seperti hadist Qudsi tidak pula dinamakan Al-Qur-an.

Al-Qur-an mempunyai nama-nama lain seperti *Al-Kitab*, *Kitabullah*, *Al-Furqan* (artinya yang membedakan antara yang haq dan

turut maka pengurus wajib memberitahukan hal tersebut kepada "pejabat yang berwenang."

- (4) Dalam hal mitra pendiri syaria'ah tidak mampu memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut atau mitra pendiri syaria'ah bubar, pengurus syaria'ah wajib memberitahukan hal tersebut kepada pendiri syaria'ah yang selanjutnya akan melakukan perubahan terhadap peraturan dana pensiun syaria'ah dengan menetapkan:
 - 1) penangguhan kepesertaan karyawan dari mitra pendiri syaria'ah; atau
 - 2) mengakhiri kepesertaan karyawan mitra pendiri syaria'ah setelah pemisahan kekayaan dana pensiun syaria'ah antara peserta dari mitra pendiri syaria'ah dengan peserta lainnya.

Pasal 642

- (1) Dalam hal peraturan Dana Pensiun Syaria'ah menetapkan adanya iuran peserta maka pemberi kerja Syaria'ah merupakan wajib pungut iuran peserta yang dipungut setiap bulan.
- (2) Pemberi kerja Syaria'ah wajib menyetor seluruh iuran peserta yang dipungutnya serta iurannya sendiri kepada Dana Pensiun Syaria'ah selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.
- (3) Iuran peserta dan iuran pemberi kerja Syaria'ah yang belum disetor setelah melewati dua setengah bulan sejak jatuh temponya, dinyatakan:
 - a. sebagai hutang pemberi kerja Syaria'ah yang dapat segera ditagih, dan dikenakan bagi hasil yang layak yang dihitung sejak hari pertama dari bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2); dan
 - b. sebagai piutang Dana Pensiun Syaria'ah yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi keputusan pengadilan, apabila pemberi kerja Syaria'ah dilikuidasi.

Pasal 643

- (1) Besarnya iuran peserta Dana Pensiun Syaria'ah yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti Syaria'ah tidak boleh melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Besarnya manfaat pensiun yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun Syaria'ah, demikian pula iuran dan kekayaan yang diperlukan bagi pembiayaan program pensiun, tidak boleh melampaui jumlah yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Pengaturan mengenai iuran pemberi kerja Syaria'ah dalam Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan Syaria'ah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

Bagian Kelima Hak Peserta

Pasal 644

Setiap karyawan yang memenuhi syarat kepesertaan dalam Dana Pensiun Syaria'ah yang didirikan oleh pemberi kerja Syaria'ah, berhak menjadi peserta jika telah berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin, dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Pasal 645

- (1) Pihak yang berwenang dapat menetapkan ketentuan dan persyaratan bagi orang atau badan usaha, yang dapat ditunjuk sebagai pengurus syariah.
- (2) Pengurus bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan dana pensiun syariah, pengelolaan dana pensiun syariah serta melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama dana pensiun syariah, dan mewakili dana pensiun syariah di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 636

Untuk melaksanakan peraturan dana pensiun syariah, pengelolaan dana pensiun syariah, pengelolaan investasi syariah dan menjamin keamanan kekayaan dana pensiun syariah, pengurus dapat mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga.

Pasal 637

- (1) Keanggotaan dewan pengawas syariah terdiri dari wakil-wakil pemberi kerja syariah dan peserta dengan jumlah yang sama.
- (2) Anggota dewan pengawas syariah diangkat oleh pendiri.
- (3) Anggota dewan pengawas syariah tidak dapat merangkap sebagai pengurus.

Pasal 638

- (1) Tugas dan wewenang dewan pengawas syariah adalah:
 - 1) melakukan pengawasan atas pengelolaan dana pensiun syariah oleh pengurus dan
 - 2) menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada pendiri, dan salinannya diumumkan agar peserta mengetahuinya.
- (2) Tugas dan wewenang dewan pengawas syariah diatur lebih lanjut oleh Dewan Syariah Nasional.

Pasal 639

Laporan keuangan dana pensiun syariah dilakukan setiap tahun dan harus diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh dewan pengawas syariah.

Bagian Keempat
Iuran Dana Pensiun Syariah

Pasal 640

- (1) Iuran dana pensiun pemberi kerja syariah berupa:
 - a) iuran pemberi kerja syariah dan peserta syariah; atau
 - b) iuran pemberi kerja syariah.
- (2) Seluruh iuran pemberi kerja syariah dan peserta syariah serta setiap hasil investasi syariah yang diperoleh harus disetor kepada dana pensiun syariah.

Pasal 641

- (1) Iuran pemberi kerja syariah harus dibayarkan dengan angsuran setidak-tidaknya setiap bulan kecuali bagi suatu dana pensiun berdasarkan keuntungan syariah yang wajib disetor selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari sejak berakhirnya tahun buku pemberi kerja syariah.
- (2) Apabila berdasarkan laporan aktuaris ternyata dana pensiun syariah memiliki kekayaan melebihi kewajibannya, maka kelebihan yang melampaui batas tertentu harus digunakan sebagai iuran pemberi kerja syariah.

Dalam hal pendiri dana pensiun syariah tidak mampu memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-

yang batil) dan *adz-Dzikru* artinya peringatan, dan masih banyak lagi nama-nama Al-Quran.

Garis-Garis Besar Isi Al-Quran

Pokok-pokok isi Al-Qur-an ada lima:

1. Tauhid, kepercayaan terhadap Allah, Malaikat-malaikat-Nya, Kitab-kitabNya, para RasulNya, hari kemudian, Qadla dan Qadar yang baik dan buruk.
2. Tuntunan ibadat sebagai perbuatan yang menghidupkan jiwa tauhid.
3. Janji dan ancaman ; Al-Quran menjanjikan pahala bagi orang yang mau menerima dan mengamalkan isi Al-Quran dan mengancam mereka yang mengingkarinya dengan siksa.
4. Hukum yang dihajati pergaulan hidup bermasyarakat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.
5. Inti sejarah orang-orang yang tunduk kepada Allah, yaitu orang-orang yang shaleh seperti Nabi-nabi dan Rasul-rasul, juga sejarah mereka yang mengingkari agama Allah dan hukum-hukumNya. Maksud sejarah ini ialah sebagai tuntunan dan tauladan bagi orang-orang yang hendak mencari kebahagiaan dan meliputi tuntunan akhlaq.

Al-Quran sebagai Dasar Hukum

Allah SWT menurunkan Al-Quran itu, gunanya untuk dijadikan dasar hukum, dan disampaikan kepada umat manusia untuk diamalkan segala perintahNya dan ditinggalkan segala laranganNya.

Dasar-Dasar Al-Quran dalam Membuat Hukum

Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk jadi petunjuk dan pengajaran bagi seluruh umat manusia. Dalam mengadakan perintah dan larangan. Al-Quran selalu berpedoman kepada dua hal, yaitu (1). Tidak memberatkan, dan (2). Berangsur-angsur.

(1) Tidak memberatkan sebagaimana firman Allah yang terdapat di dalam QS Al Baqarah ayat 185 dan 286.

Dengan dasar-dasar itulah, kita boleh:

- a). Mengqashar shalat (dari empat menjadi dua rakaat) dan menjama' (mengumpulkan dua shalat), yang masing-masing apabila dalam bepergian sesuai dengan syarat-syaratnya.
 - b). Boleh tidak berpuasa apabila dalam bepergian sesuai dengan syarat-syaratnya.
 - c). Boleh bertayammum sebagai ganti wudlu'.
 - d). Boleh makan makanan yang diharamkan, jika keadaan memaksa.
- (2). Berangsur-angsur ; Al-Quran telah menetapkan hukum dengan berangsur-angsur, seperti larangan minum minuman keras dan perjudian (QS Al Baqarah: 219). Lalu datanglah fase yang kedua dan fase mengharamkan khamar itu, yaitu dengan jalan mengharamkannya sesaat sebelum shalat dan bahwa bekas-bekasnya harus lenyap sebelum shalat (QS An Nisa" 43). Kemudian datanglah fase terakhir yaitu larangan keras terhadap arak dan judi, setelah banyak orang-orang yang meninggalkan kebiasaan itu dan sesudah turun ayat yang pertama dan yang kedua (QS Al Maidah: 90).

Demikianlah Allah membuat larangan secara berangsur-angsur dan sebaliknya dalam pembinaan hukum secara berangsur-angsur pula, misalnya pengumuman dasar peperangan dan jihad di masa permulaan Islam di kota Madinah (QS Al Haj: 39). Kemudian diperluas keterangan tentang berbagai soal yang berhubungan dengan peperangan, seperti perintah persiapan dengan segala perbekalan, hukum-hukum orang tertawan dan ghanimah (QS Al Anfal: 41, 60, 67), serta lain-lainnya.

Mengetahui sebab-sebab turunnya Al-Quran

Mengetahui sebab-sebab turunnya Al-Quran adalah sangat penting sekali bagi orang yang ingin mengetahui hukum-hukum atau ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran, Alasannya:

- (1). Untuk mengetahui kemu'jizatan Al-Quran. Perlu diketahui suasana ketika ayat-ayat Al-Quran diturunkan, baik keadaan

- a. pernyataan tertulis mitra pendiri syaria'ah yang menyatakan kesediannya untuk tunduk pada peraturan dana pensiun syaria'ah yang ditetapkan pendiri bagi kepentingan karyawan mitra pendiri yang memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta, serta pemberian kuasa penuh kepada pendiri untuk melaksanakan peraturan dana pensiun syaria'ah;
- b. Peraturan dana pensiun syaria'ah yang ditetapkan oleh pendiri; dan
- c. penunjukan pengurus syaria'ah, dewan pengawas syaria'ah dan penerima titipan syaria'ah.

Pasal 631

- (1) Pendiri mengajukan permohonan pengesahan dana pensiun syaria'ah kepada "Menteri Keuangan Republik Indonesia" dengan melampirkan:
 - 1) peraturan dana pensiun syaria'ah;
 - 2) pernyataan tertulis pendiri syaria'ah dan mitra pendiri syaria'ah bila ada;
 - 3) keputusan pendiri tentang penunjukan pengurus syaria'ah, dewan pengawas syaria'ah, dan penerima titipan syaria'ah;
 - 4) arahan investasi syaria'ah;
 - 5) laporan aktuaris, apabila dana pensiun syaria'ah menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti syaria'ah; dan
 - 6) surat perjanjian antara pengurus dengan penerima titipan.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan pengesahan dana pensiun syaria'ah secara lengkap dan memenuhi ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, maka peraturan dana pensiun syaria'ah tersebut wajib disahkan dengan keputusan menteri dan dicatat dalam buku daftar umum yang disediakan untuk itu, dan dalam hal permohonan ditolak, pemberitahuan penolakan harus disertai alasan penolakannya.
- (3) Ketentuan mengenai pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 632

- (1) Dana Pensiun Syaria'ah memiliki status sebagai badan hukum dan dapat memulai kegiatannya sebagai suatu Dana Pensiun Syaria'ah sejak tanggal pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- (2) Pengurus wajib mengumumkan pembentukan Dana Pensiun Syaria'ah dengan menempatkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang pengesahan atas peraturan Dana Pensiun pada Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 633

- (1) Pemberi kerja syaria'ah yang belum mendirikan Dana Pensiun Syaria'ah bagi seluruh karyawannya dapat menjadi mitra pendiri Dana Pensiun Syaria'ah yang telah berdiri.
- (2) Dana Pensiun Syaria'ah yang telah berdiri dapat menggabungkan diri dengan Dana Pensiun Syaria'ah lain, atau memisahkan diri menjadi dua atau lebih Dana Pensiun Syaria'ah.

Pasal 634

Perubahan ketentuan Dana Pensiun Syaria'ah tidak boleh mengurangi manfaat pensiun yang menjadi hak peserta yang diperoleh selama kepesertaannya.

Bagian Ketiga Kepengurusan Dana Pensiun Syaria'ah

Pasal 635

- (1) Pengurus Syaria'ah ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada pendiri dana pensiun syaria'ah.

Pasal 622

Transaksi *murabahah* kepada nasabah harus dilakukan dengan perjanjian.

Pasal 623

Pembiayaan rekening koran dapat dilakukan pula dengan perjanjian untuk memberikan fasilitas pinjaman.

Pasal 624

Penarikan dana tidak boleh dilakukan secara langsung oleh nasabah dalam penggunaan transaksi pembiayaan rekening koran syaria'ah.

Pasal 625

Penarikan dana dalam transaksi pembiayaan rekening koran syaria'ah hanya boleh dilakukan dengan menggunakan warkat dari nasabah.

Pasal 626

Jika salah satu pihak dalam pembiayaan rekening koran tidak dapat menunaikan kewajibannya, atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui perdamaian dan atau pengadilan.

BAB XXIX
DANA PENSIUN SYARIAH

Bagian Pertama
Jenis dan Status Hukum Dana Pensiun Syaria'ah

Pasal 627

Jenis Dana Pensiun terdiri atas:

- a. dana Pensiun Pemberi Kerja Syaria'ah; dan atau
- b. dana Pensiun Lembaga Keuangan Syaria'ah.

Pasal 628

Setiap pihak yang dengan atau tanpa iuran, mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan sejumlah uang yang pembayarannya dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu, wajib terlebih dahulu memperoleh pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang, kecuali apabila program yang menjanjikan dimaksud didasarkan pada Undang-undang tersendiri.

Bagian Kedua
Pembentukan dan Tata Cara Pengesahan

Pasal 629

Pembentukan dana pensiun pemberi kerja syaria'ah didasarkan pada:

- a. pernyataan tertulis pendiri yang menyatakan keputusannya untuk mendirikan dana pensiun syaria'ah dan memberlakukan peraturan dana pensiun syaria'ah;
- b. Peraturan dana pensiun syaria'ah yang ditetapkan oleh pendiri; dan
- c. penunjukan pengurus, dewan pengawas syaria'ah, dan penerima titipan syaria'ah.

Pasal 630

Dalam hal dana pensiun syaria'ah dibentuk untuk menyelenggarakan program pensiun bagi karyawan lebih dari 1 (satu) pemberi kerja, maka pembentukannya didasarkan pada:

- a. pernyataan tertulis pendiri yang menyatakan keputusannya untuk mendirikan dana pensiun syaria'ah, memberlakukan peraturan dana pensiun syaria'ah dan menegaskan persetujuannya atas keikutsertaan karyawan mitra pendiri syaria'ah;

ayatnya, keadaan Nabi Muhammad SAW yang menerima dan membawa ayat-ayat itu, maupun keadaan seluruhnya.

(2). Tidak mengetahui sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran dapat mendatangkan keragu-raguan. Dapat pula menyebabkan ayat-ayat yang terang maksudnya menjadi samar, sehingga timbul perselisihan.

Ayat-ayat Al-Quran diturunkan kepada Rasul SAW ialah untuk menjadi penerang dan penjelas sesuatu perkara yang pada waktu itu Rasulullah belum mengetahui hukumnya. Maka ayat-ayat Al-Quran diturunkan karena ada sesuatu kejadian atau pertanyaan dari sahabat yang Nabi sendiri belum mengetahui hukumnya. Sedikit sekali ayat-ayat Al-Quran diturunkan dengan tak ada sesuatu sebab yang terjadi atau tak ada pertanyaan yang mendahuluinya.

Ayat-ayat Al-Quran yang turun karena ada pertanyaan antara lain terdapat pada ayat-ayat yang didahului oleh lafadh "*yas-aluunaka* = mereka bertanya kepadamu". Dan ayat-ayat semacam ini banyak sekali. Misalnya QS Al Baqarah: 219, 220, 222.

Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan karena ada suatu kejadian, misalnya pada suatu ketika salah seorang sahabat yang bernama Mursyidan Al-Ghanawi mencintai seorang wanita musyrik bernama Inaq yang kedua-duanya ingin mengikat dalam suatu perkawinan. Ia mohon izin kepada Rasulullah untuk beristeri dengan perempuan musyik yang dicintainya itu. Ketika itu Rasulullah tidak dapat memberikan jawabannya karena belum ada hukum yang menetapkan tentang hal itu, maka turunlah QS Al Baqarah ayat 221.

Memetik Pelajaran dari Al-Quran

Selain mengetahui sebab-sebab turunnya Al-Quran, perlu pula mengetahui cara mengambil pelajaran yang terdapat di dalamnya, terutama yang berhubungan dengan hukum. Kita mempelajari ushul fiqh gunanya untuk mengetahui bagaimana cara kita mengambil hukum dan ayat-ayat Al-Quran.

Dalam Al-Quran terdapat beberapa macam kedudukan ayat, antara lain sebagai berikut

(1). Ada yang perintahnya jelas, tetapi caranya tidak jelas.

Dalam ayat ini perintah shalat jelas, tetapi cara melaksanakannya tidak disebut (QS Al Baqarah: 43)

- (2). Ada yang perintahnya jelas, tetapi ukurannya tidak jelas. Ayat ini jelas perintahnya tentang zakat, tetapi ukurannya tidak jelas (QS Al Baqarah: 43)
- (3). Ada yang tempatnya terang, misalnya tentang menyapu muka dan tangan dalam tayammum, tetapi batasnya tidak jelas, sampai dimana yang disapu (QS An Nahl: 44)

Kalau kita menjumpai ayat-ayat semacam ini, maka perlu sekali adanya penjelasan lebih lanjut. Penjelasan ini tidak ada yang berhak memberikannya, kecuali Nabi SAW.

2. SUNNAH

Sunnah menurut bahasa artinya perjalanan, pekerjaan atau cara. Sunnah menurut istilah syara' ialah perkataan Nabi Muhammad SAW., perbuatannya dan keterangannya yaitu sesuatu yang dikatakan atau diperbuat oleh sahabat dan ditetapkan oleh Nabi, tidak ditegurnya sebagai bukti bahwa perbuatan itu tidak terlarang hukumnya.

Pembagian Sunnah

Sunnah itu dibagi menjadi tiga :

- (1). Sunnah Qauliyah
- (2). Sunnah Fi'liyah
- (3) Sunnah Taqiririyah

(1) Sunnah Qauliyah

Sunnah Qauliyah yaitu perkataan Nabi SAW. yang menerangkan hukum-hukum agama dan maksud isi Al-Quran serta berisi peradaban, hikmah, ilmu pengetahuan dan juga menganjurkan akhlak yang mulia. Sunnah qauliyah (ucapan) ini dinamakan juga Hadist Nabi SAW.

(2) Sunnah Fi'liyah

Sunnah Fi'liyah yaitu perbuatan Nabi SAW yang menerangkan cara melaksanakan ibadah, misalnya cara berwudlu', shalat dan sebagainya.

BAB XXVII QARDH

Bagian Pertama Ketentuan Umum Qardh

Pasal 612

Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

Pasal 613

Biaya administrasi *qardh* dapat dibebankan kepada nasabah.

Pasal 614

Pemberi pinjaman dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.

Pasal 615

Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.

Pasal 616

Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya dapat:

- a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
- b. menghapus/*write off* sebagian atau seluruh kewajibannya.

Bagian Kedua Sumber Dana Qardh

Pasal 617

Sumber dana *al-qardh* berasal dari:

- a. bagian modal Lembaga Keuangan Syariah;
- b. keuntungan Lembaga Keuangan Syariah yang disisihkan; dan/atau
- c. lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada Lembaga Keuangan Syariah.

BAB XXVIII PEMBIAYAAN REKENING KORAN SYARIAH

Pasal 618

Pembiayaan rekening koran syariah dilakukan dengan perjanjian untuk perwakilan.

Pasal 619

Pembiayaan rekening koran syariah berlaku dalam pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah dan menjualnya secara *murabahah* kepada nasabah tersebut.

Pasal 620

Pembiayaan rekening koran syariah juga berlaku dalam *ijarah*/mengupah barang/jasa yang diperlukan oleh nasabah dan menyewakannya lagi kepada nasabah tersebut.

Pasal 621

Besar keuntungan yang dimintai oleh Lembaga Keuangan Syariah harus disepakati ketika perjanjian dilakukan.

Akad yang digunakan untuk instrumen Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah adalah akad *ju'alah*

Pasal 604

- (1) Bank Indonesia menetapkan dan memberikan imbalan atas Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah yang diterbitkan.
- (2) Bank Indonesia memberikan imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah jatuh tempo/waktu.

BAB XXV
OBLIGASI SYARI'AH

Pasal 605

Penerbitan obligasi dapat digunakan antara lain dalam transaksi:

- a. *mudharabah/muqaradhah*;
- b. *qiradh*;
- c. *musyarakah*;
- d. *murabahah*;
- e. *salam*;
- f. *istishna*; dan
- g. *ijarah*.

Pasal 606

Jenis usaha yang dilakukan Emiten tidak boleh bertentangan dengan syari'ah tentang pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syari'ah.

Pasal 607

- (1) Pendapatan/hasil investasi yang dibagikan Emiten kepada pemegang Obligasi Syari'ah *Mudharabah* harus bersih dari unsur non halal.
- (2) Pendapatan/hasil yang diperoleh pemegang Obligasi Syari'ah sesuai transaksi yang digunakan.

Pasal 608

Pemindahan kepemilikan obligasi syari'ah mengikuti transaksi-transaksi yang digunakan.

BAB XXVI
PEMBIAYAAN MULTI JASA

Pasal 609

Pembiayaan Multijasa boleh dilakukan dengan menggunakan transaksi *ijarah* atau *Kafalah*.

Pasal 610

- (1) Lembaga Keuangan Syari'ah yang menggunakan akad *ijarah*, harus mengikuti semua ketentuan *ijarah*.
- (2) Lembaga Keuangan Syari'ah menggunakan transaksi *Kafalah*, harus mengikuti semua ketentuan *Kafalah*.
- (3) Lembaga Keuangan Syari'ah yang melakukan akad *ijarah* atau *kafalah* berhak memperoleh imbalan jasa.

Pasal 611

Besar imbalan harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

(3) Sunnah Taqririyah

Sunnah Taqririyah yaitu bila Nabi SAW mendengar sahabat mengatakan sesuatu perkataan atau melihat mereka melakukan suatu perbuatan, lalu ditetapkan dan dibiarkan oleh Nabi SAW dan tidak ditegurnya atau dilarangnya, maka yang demikian dinamakan Sunnah ketetapan Nabi (taqrir).

Sunnah Taqririyah ialah diamnya Nabi Muhammad SAW. Ketika melihat sesuatu perbuatan para sahabat, baik mereka kerjakan dihadapan beliau atau tidak hingga sampai berita kepada beliau. Maka perkataan atau perbuatan yang didiamkan itu sama saja dengan perkataan dan perbuatan Nabi sendiri, yaitu dapat menjadi tuntutan bagi seluruh umat. Syarat sahnya taqrir ialah orang yang dibiarkan tersebut benar-benar orang yang tunduk kepada syara', bukan orang kafir atau munafik. Contoh Sunnah Taqrir adalah membiarkan dzikir dengan suara keras sesudah Shalat.

Sunnah itu mempunyai dua fungsi:

- (1). Menjelaskan maksud ayat-ayat Al-Quran,
- (2). Berdiri sendiri di dalam menentukan sebagian pada beberapa hukum.

Menjelaskan maksud ayat-ayat Al-Qur-an sebagaimana firman Allah SWT dalam QS An Nahl: 44.

Demikianlah, karena sebagian besar ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hukum masih merupakan suatu hal yang secara garis besar, sedang untuk jelasnya diperlukan suatu keterangan dari Nabi, misalnya perintah shalat dan zakat dalam Al-Quran masih merupakan perintah mengerjakan, mengeluarkan, sedang cara melaksanakannya tidak dijelaskan, maka untuk memberi keterangan tentang pelaksanaannya diperlukan penjelasan dari Rasulullah SAW.

Berdiri sendiri di dalam menentukan sebagian dari pada beberapa hukum ; seperti adakalanya di dalam Al-Quran tidak kita dapati hukum suatu hal yang disebut oleh Rasulullah, misalnya tentang haramnya binatang yang berkuku tajam.

Pembagian Hadis

Jika ditinjau dari sudut sanadnya, yaitu banyak atau sedikitnya orang yang meriwayatkan, dapat dibagi menjadi dua : (a). Hadis Mutawatir, dan (b). Hadis Ahad.

a. Hadis Mutawatir

Yang dimaksud hadis mutawatir ialah hadist yang diriwayatkan oleh golongan demi golongan sehingga dalam tingkatan dan semenjak sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in dan seterusnya, tidak kurang dari sepuluh orang yang mendengarkan atau meriwayatkannya, hingga sampai kepada rawi yang penghabisan yang menyusun kitab hadist itu, misalnya Bukhari, Muslim, Imam Malik dan lain-lainnya.

Hadis mutawatir itu mempunyai syarat-syarat sebagai berikut

- 1). Mereka yang memberitahukan itu benar mengetahui kenyataan dengan cara melihat atau mendengar sendiri.
- 2). Jumlah orang-orangnya harus jumlah yang menurut adat tidak mungkin berbuat dusta, tidak perlu dengan jumlah yang terbatas, misalnya 7 atau 12 orang, tetapi yang penting dapat memberikan pengetahuan ilmu dlaruri.

Hadis mutawatir ini ada dua macam:

- (a). Mutawatir lafdhi, yaitu hadis mutawatir yang lafadh-lafadh hadistnya sama dan maknanya sama.
- (b). Mutawatir ma'nawi, ialah yang di dalam kata dan artinya berbeda-beda, tetapi dapat diambil dan kumpulannya satu ma'na yang umum, yakni satu ma'na dan tujuan.

Seperti shalat maghrib tiga raka'at, sebagaimana diterangkan sebagai berikut :

- a. Satu riwayat menerangkan, bahwa Nabi SAW shalat maghrib tiga rakaat di rumah/dalam hadlar (di negeri sendiri).
- b. Satu riwayat menunjukkan, bahwa dalam safar Nabi shalat maghrib tiga rakaat.
- c. Satu riwayat menerangkan, bahwa Nabi SAW shalat maghrib tiga rakaat di Makkah.

- (2) Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non-halal sehingga manajer investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non-halal dari pendapatan yang diyakini halal/*tarfiq al-halal min al-haram*.

Pasal 595

Penghasilan investasi yang diterima oleh reksadana syariah berasal dari : saham, obligasi, surat berharga pasar uang, dan deposito.

Pasal 596

Penghasilan investasi yang berasal dari saham berupa:

- a. dividen yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan emiten, baik dibayarkan dalam bentuk tunai maupun saham;
- b. *rights* yang merupakan hak untuk memesan efek lebih dulu yang diberikan emiten;
- c. *capital gain* yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual beli saham di pasar modal.

Pasal 597

- (1) Penghasilan investasi yang berasal dari obligasi syaria'ah dapat berupa bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten.
- (2) Penghasilan investasi yang berasal dari surat berharga pasar uang yang sesuai dengan syaria'ah Islam dapat berupa bagi hasil yang diterima dari issuer.
- (3) Penghasilan investasi yang berasal dari deposito dapat berupa bagi hasil yang diterima dari bank-bank syariah.

Pasal 598

Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh reksadana syariah dan hasil investasinya, harus dipisahkan yang dilakukan oleh bank kustodian dan dilaporkan kepada manajer investasi setiap tiga bulan untuk disampaikan kepada para pemodal dan Dewan Syaria'ah Nasional.

Pasal 599

Hasil investasi yang harus dipisahkan yang berasal dari non-halal akan digunakan untuk kemaslahatan umat yang penggunaannya akan ditentukan kemudian oleh Dewan Syaria'ah dan dilaporkan secara transparan.

BAB XXIV SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH (SBI SYARIAH)

Pasal 600

Bank Sentral dapat menerbitkan instrumen moneter berdasarkan prinsip syaria'ah yang berupa Sertifikat Bank Indonesia Syariah untuk mengatasi kelebihan likuiditas bank syaria'ah.

Pasal 601

- (1) Sertifikat Bank Indonesia Syariah berjangka waktu paling kurang satu bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Sertifikat Bank Indonesia Syariah diterbitkan tanpa warkat/*scripless*.

Pasal 602

- (1) Sertifikat Bank Indonesia Syariah dapat diagunkan kepada Bank Indonesia.
- (2) Sertifikat Bank Indonesia Syariah tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

Bagian Ketiga
Pemilihan dan Pelaksanaan Investasi

Pasal 590

- (1) Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syari'ah Islam.
- (2) Instrumen keuangan yang dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian deviden didasarkan pada tingkat laba usaha;
 - b. penempatan dalam deposito pada bank umum syari'ah;
 - c. surat hutang jangka panjang dan jangka pendek yang sesuai dengan prinsip syari'ah.

Pasal 591

- (1) investasi hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh para pihak (emiten) yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syari'ah Islam.
- (2) Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syari'ah Islam antara lain:
 - a. usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
 - b. usaha lembaga keuangan konvensional/*ribawi*, termasuk perbankan dan *ta'min* konvensional;
 - c. usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram;
 - d. usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan/atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat *mudharat*.

Pasal 592

- (1) Pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian, serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang didalamnya mengandung unsur penipuan.
- (2) Tindakan yang dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan penawaran palsu;
 - b. melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki;
 - c. memperluas informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang;
 - d. melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat hutangnya lebih dominan daripada modalnya.

Pasal 593

- Kondisi eminen tidak layak diinvestasikan oleh reksadana syari'ah:
- a. apabila struktur hutang terhadap modal sangat bergantung pada pembiayaan dari hutang yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba;
 - b. apabila suatu eminen memiliki nisbah hutang terhadap modal lebih dari 82% (hutang 45%, modal 55%);
 - c. apabila manajemen suatu eminen diketahui telah bertindak melanggar prinsip usaha yang Islami.

Bagian Keempat
Penentuan dan Pembagian Hasil Investasi

Pasal 594

- (1) Hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam reksadana syari'ah dibagikan secara proporsional kepada para pemodal.

- d. Satu riwayat menerangkan, bahwa Nabi SAW shalat maghrib tiga rakaat di Madinah.
- e. Satu riwayat mengabarkan, bahwa sahabat-sahabat shalat maghrib tiga rakaat, diketahui oleh Nabi.

Hadist tersebut di atas ceriteranya berbeda-beda, tetapi maksudnya sama, yakni menerangkan bahwa shalat maghrib itu tiga rakaat.

b. Hadis Ahad

Hadis Ahad ialah hadis yang perawi-perawinya tidak mencapai syarat-syarat perawi hadist mutawatir.

Hadis Ahad terbagi atas beberapa bagian, ditinjau dan banyak sedikitnya yang meriwayatkannya ialah :

- 1). Hadist masyhur, yaitu yang diriwayatkan oleh paling sedikit tiga orang, meskipun hanya dalam satu tingkatan, dan tidak sampai kepada derajat mutawatir.
- 2). Hadist 'Aziz, yaitu hadist yang diriwayatkan oleh 2 atau 3 orang dalam tingkatan itu.
- 3). Hadist Gharib, yaitu hadist yang diriwayatkan oleh seorang saja, baik di awal sanad maupun di tengah tengahnya.

Hadis ahad jika ditinjau dan segi kualitasnya, yakni sifat-sifat orang-orang yang meriwayatkannya, maka terbagi tiga :

- 1). Hadist shahih, yaitu hadist yang mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Sanadnya tidak terputus-putus.
 - b. Orang yang meriwayatkan bersifat adil, sempurna ingatan dan catatannya (dlabith), tidak suka berbuat ganjil dari orang banyak.
 - c. Tidak bercacat orangnya dan isi hadistnya dengan cacat yang membahayakan.
 - d. Keadaannya tidak dibenci dan ditolak oleh ahli-ahli hadist. Contoh-contoh hadist shahih, ialah semua yang terdapat pada hadist-hadist Imam Bukhari dan Muslim.
- 2). Hadist Hasan, yaitu hadist yang memenuhi syarat hadist shahih, tetapi orang yang meriwayatkan kurang kuat ingatannya. Disini boleh diterima sekalipun tingkatan hafalnya agak kurang

sempurna, asal tidak berpenyakit yang membahayakan dan tidak berbuat ganjil (syadz).

3). Hadist dha'if, yaitu hadist yang tidak lengkap syaratnya yakni tidak memenuhi syarat yang terdapat dalam hadist shahih dan hadist hasan.

Perbuatan Nabi yang tidak merupakan sunnah, antara lain:

1. Perbuatan Nabi SAW yang bersifat gerakan jiwa, gerakan hati, gerakan tubuh, seperti : bemafras, duduk, berjalan dan sebagainya. Perbuatan semacam ini tidak bersangkut-paut dengan soal hukum, dan tidak ada hubungannya dengan suruhan, larangan atau tauladan.
2. Perbuatan Nabi SAW yang bersifat kebiasaan, seperti cara-cara makan, tidur dan sebagainya. Perbuatan semacam inipun tidak ada hubungannya dengan perintah, larangan dan tauladan; kecuali kalau ada perintah anjuran Nabi untuk mengikuti cara-cara tersebut.
3. Perbuatan Nabi SAW yang khusus untuk beliau sendiri, seperti menyambungkan puasa dengan tidak berbuka dan beristeri lebih dari empat. Dalam hal ini orang lain tidak boleh mengikutinya.

Dalil Keabsahan Sunnah atau Hadis sebagai Sumber Hukum.

Al Quran memerintahkan kaum muslimin untuk menta'ati Rasulullah (Q.S. Al-Nisa : 59), dan menjelaskan bahwa pada diri Rasulullah terdapat ketauladanan yang baik (Q.S. Al-Qalam : 4). Allah menilai bahwa mentaati Rasulullah adalah mentaati Allah (Q.S. Al-Nisa : 80), dan Allah meniadakan iman seseorang yang tidak menyerah kepada keputusan Rasulullah (Q.S. Al-Nisa : 65). Dan meskipun otorita pokok bagi legeslasi hukum Islam adalah Al-Quran, namun Al-Quran mengatakan bahwa Rasulullah adalah sebagai penafsir dari ayat-ayat Al-Quran (Q.S. An-Nahl : 44). Ayat-ayat di atas secara tegas menunjukkan wajibnya mengikuti Rasulullah yang tidak lain adalah mengikuti sunnahnya. Berdasarkan itu di atas, para sahabat semasa hidup nabi dan setelah wafatnya telah sepakat atas keharusan menjadikan sunnah Rasulullah sebagai sumber hukum.

- (2) Dengan akad *wakalah* sebagaimana dimaksud ayat (1) pemodal memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus.
- (3) Para pemodal secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam reksadana syariah.
- (4) Pemodal menanggung risiko yang berkaitan dalam reksadana syariah.
- (5) Pemodal berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau menarik kembali pernyataannya dalam reksadana syariah melalui manajer investasi.
- (6) Pemodal berhak atas bagi hasil investasi sampai saat ditarik kembali pernyataan tersebut.
- (7) Pemodal yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga, dan diawasi oleh Bank Kustodian.
- (8) Pemodal akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa unit penyertaan reksadana syariah.

Pasal 587

Hak dan kewajiban manajer investasi dan Bank Kustodian adalah:

- a. manajer investasi berkewajiban untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus;
- b. bank kustodian berkewajiban menyimpan, menjaga, dan mengawasi dana pemodal dan menghitung nilai bersih per unit penyertaan dalam reksadana syariah untuk setiap hari bursa;
- c. atas pemberian jasa dalam pengelolaan investasi dan penyimpanan dana kolektif tersebut, manajer investasi dan bank kustodian berhak memperoleh imbal jasa yang dihitung atas persentase tertentu dari nilai aktiva bersih reksadana syariah;
- d. dalam hal manajer investasi dan/atau bank kustodian tidak melaksanakan amanat dari pemodal sesuai mandat yang diberikan atau manajer investasi dan/atau bank kustodian bertanggung jawab atas resiko yang ditimbulkan tersebut;

Pasal 588

Manajer investasi berkewajiban untuk:

- a. mengelola portofolio investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang tercantum dalam akad dan prospektus;
- b. menyusun tatacara dan memastikan bahwa semua dana para calon pemegang unit-penyertaan disampaikan kepada bank kustodian selambat-lambatnya pada akhir hari kerja berikutnya;
- c. melakukan pengembalian dana unit-penyertaan; dan
- d. memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan reksadana sebagaimana ditetapkan oleh investasi yang berwenang.

Pasal 589

Bank kustodian berkewajiban untuk:

- a. memberikan pelayanan penitipan kolektif sehubungan dengan kekayaan reksadana;
- b. menghitung nilai aktiva bersih dari unit-penyertaan setiap hari bursa;
- c. membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan reksadana atas perintah manajer investasi;
- d. menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah unit penyertaan, jumlah unit penyertaan, serta nama, kewarganegaraan, alamat, dan identitas lainnya dari para pemodal;
- e. mengurus penerbitan dan penebusan dari unit penyertaan sesuai dengan akad;

- (1) Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maisir*, *risywah*, maksiat dan kezhaliman.
- (2) Tindakan spekulasi Transaksi yang mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maisir*, *risywah*, maksiat dan kezhaliman mencakup:
 - a. *najsy*; melakukan penawaran palsu;
 - b. *bai' a-hma'dum*; melakukan penjualan atas barang/efek syar'ah yang belum dimiliki/*short selling*;
 - c. *insider trading*; memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang;
 - d. menimbulkan informasi yang menyesatkan;
 - e. melakukan investasi pada emiten/perusahaan yang pada saat transaksi tingkat/nisbah utang perusahaan kepada lembaga keuangan *ribawi* lebih dominan dari modalnya;
 - f. *margin trading*; melakukan transaksi atas efek syar'ah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian Efek Syar'ah tersebut; dan
 - g. *ihthikar*/penimbunan; melakukan pembelian atau dan pengumpulan suatu efek syar'ah untuk menyebabkan perubahan harga efek syar'ah, dengan tujuan mempengaruhi pihak lain;
 - h. dan transaksi-transaksi lain yang mengandung unsur-unsur di atas.

Pasal 584

Harga pasar dari efek syar'ah harus mencerminkan nilai valuasi kondisi yang sesungguhnya dari aset yang menjadi dasar penerbitan efek tersebut dan/atau sesuai dengan mekanisme pasar yang teratur, wajar dan efisien serta tidak direkayasa.

BAB XXIII
REKSADANA SYARI'AH

Bagian Pertama
Mekanisme Kegiatan Reksadana Syar'ah

Pasal 585

- (1) Mekanisme operasional dalam reksadana syar'ah terdiri atas :
 - a. antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan *wakalah*; dan
 - b. antara manajer investasi dengan pengguna investasi dilakukan dengan sistem *mudharabah*.
- (2) Karakteristik sistem *mudharabah* adalah:
 - a. pembagian keuntungan modal antara pemodal yang diwakili oleh manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui manajer investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal;
 - b. pemodal hanya menanggung risiko sebesar dana yang telah diberikan;
 - c. manajer investasi sebagai wakil tidak menanggung risiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya.

Bagian Kedua
Hubungan, Hak, dan Kewajiban

Pasal 586

- (1) Transaksi antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan berdasarkan akad *wakalah*.

Fungsi Sunnah Terhadap Ayat-Ayat Hukum

Secara umum fungsi sunnah adalah sebagai bayan (penjelasan) atau *tabyiin* (menjelaskan ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an) seperti ditunjukkan oleh ayat 44 Surat al-Nahl : “ kami telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an agar kamu menjelaskannya kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, dan supaya kamu memikirkannya”. Ada beberapa bentuk fungsi sunnah terhadap al-Qur'an :

- a. *Menjelaskan isi Al-Qur'an*, antara lain dengan merinci ayat-ayat global. Misalnya hadis *fi'liyah* (dalam bentuk perbuatan) Rasulullah yang menjelaskan cara melakukan shalat yang diwajibkan dalam Al-Qur'an dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, dan demikian pula tentang penjelasannya mengenai masalah haji seperti dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir. Di samping itu juga sunnah Rasulullah berfungsi untuk menthaksis ayat-ayat umum dalam Al-Qur'an yaitu menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh Allah adalah sebagian dari cakupan lafal umum itu, bukan seluruhnya. Contohnya hadis Rasulullah riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang melarang memadu antara seorang wanita dan bibi. Hadis tersebut menthaksis keumuman ayat 24 Surat al-Nisa yang menegaskan boleh mengawini selain wanita-wanita yang telah disebutkan sebelumnya, seperti ibu, saudara perempuan, anak saudara dan lain-lainnya yang tersebut dalam ayat 23 sebelumnya. Sebelum datang hadis tersebut di atas, maka berdasarkan kepada keumuman ayat 24 tersebut, boleh memadu seorang wanita dengan bibinya. Persepsi yang beginilah yang dihilangkan oleh datangnya hadis pentahsis tersebut, sehingga maksud ayat tersebut tidak lagi mencakup masalah poligami antara seorang dengan bibinya.

Membuat aturan tambahan yang bersifat teknis atas sesuatu kewajiban yang disebutkan pokok-pokoknya di dalam Al-Qur'an. Misalnya masalah *li'an*, yaitu bilamana seorang suami misalnya menuduh isterinya berzina tanpa mampu mengajukan empat orang saksi padahal isterinya tidak mengakuinya, maka jalan keluarnya

a. adalah dengan jalan li'an. Li'an adalah sumpah empat kali dari pihak suami bahwa tuduhannya adalah benar dan pada kali yang kelima ia berkata : “ La'nat (kutukan) Allah atasku jika aku termasuk ke dalam orang-orang yang berdusta”. Setelah itu isteri pula mengadakan lima kali sumpah membantah tuduhan tersebut (Q.S. an-Nur : 6-9), sehingga dengan itu suami melepaskan dari hukuman qazaf (delapan puluh kali dera atas orang yang menuduh orang lain berzina tanpa saksi) dan isteri pun bebas dari tuduhan berzina itu. Namun dalam ayat tersebut tidak dijelaskan apakah hubungan suami isteri antara keduanya masih berlanjut atau terputus. Sunnah Rasulullah menjelaskan hal itu yaitu bahwa diantara keduanya dipisahkan buat selamanya (H.R. Ahmad dan Abu Daud).

b. Menetapkan hukum yang belum disinggung dalam Al-Qur'an. Contohnya hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda mengenai keharaman memakan binatang buruan yang mempunyai taring dan burung yang mempunyai cakar.

3. IJMA

Ijma' menurut bahasa, artinya : “sepakat setuju atau sependapat”, sedang menurut istilah ialah kebulatan pendapat semua ahli ijtihad umat Muhammad sesudah wafatnya beliau pada suatu masa tentang suatu perkara (hukum). Ijma' itu menjadi hujah (pegangan) dengan sendirinya di tempat yang tidak didapati dalil (nash), yakni Al-Quran dan Al-Hadist. Dan tidak menjadi ijma' kecuali telah disepakati oleh segala Ulama Islam, dan selama tidak menyalahi nash yang qath'i (Kitabullah dan hadist mutawatir).

Kebanyakan ulama berpendapat, bahwa nilai kejujuran ijma' ialah dzanni, bukan qath'i. Oleh karena nilai ijma' itu dzanni, maka ijma' itu dapat dijadikan hujjah (pegangan) dalam urusan amal, bukan dalam urusan i'tiqad, sebab urusan i'tiqad itu mesti dengan dalil yang qath'i. Dasar hukum dijadikannya ijma sebagai sumber hukum Islam adalah QS An Nisa: 59.

Apabila emiten diketahui lalai dan/atau melanggar syarat perjanjian dan/atau melampaui batas kepada pihak lain, pemegang obligasi syaria'ah *mudharabah* dapat menarik dana obligasi syaria'ah *mudharabah*.

Pasal 580

Kepemilikan obligasi syaria'ah *mudharabah* dapat dialihkan kepada pihak lain, selama disepakati dalam akad.

BAB XXII PASAR MODAL

Bagian Pertama Prinsip Pasar Modal Syaria'ah

Pasal 581

- (1) Pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan syaria'ah apabila telah memenuhi prinsip syaria'ah.
- (2) Suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip syaria'ah apabila telah memperoleh pernyataan kesesuaian syaria'ah.

Bagian Kedua Emiten yang Menerbitkan Efek Syaria'ah

Pasal 582

- (1) Jenis usaha, produk barang, atau jasa yang diberikan dan akad, transaksi serta cara pengelolaan perusahaan emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syaria'ah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syaria'ah.
- (2) Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syaria'ah, antara lain:
 - a. perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
 - a. lembaga keuangan konvensional/*ribawi*, termasuk perbankan dan *ta'min* konvensional;
 - b. produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram; dan
 - a. produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat *mudharat*;
 - b. Melakukan investasi pada emiten/perusahaan yang pada saat akad tingkat nisbah utang perusahaan kepada lembaga keuangan *ribawi* yang lebih dominan dari modalnya.
- (3) Emiten yang bermaksud menerbitkan efek syaria'ah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan transaksi yang sesuai dengan syaria'ah atas efek syaria'ah yang dikeluarkan.
- (4) Emiten yang menerbitkan efek syaria'ah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi prinsip syaria'ah dan memiliki *sharia'ah compliance officer*.
- (5) Dalam hal emiten yang menerbitkan efek syaria'ah *ijarah* pada saat tertentu tidak memenuhi persyaratan, maka efek yang diterbitkan bukan lagi disebut sebagai efek syaria'ah.

Bagian Ketiga Transaksi Efek

Pasal 583

Pasal 573

Penyelenggaraan *ta'min* haji dilakukan dengan prinsip sebagai berikut :

- a. berdasarkan prinsip-prinsip syariah;
- b. bersifat tolong menolong antar sesama jamaah haji;
- c. transaksi bertujuan untuk menolong sesama jamaah haji yang terkena musibah kecelakaan atau kematian;
- d. transaksi dilakukan antara jamaah haji sebagai pemberi non tabungan dengan Lembaga Asuransi Syariah yang bertindak sebagai pengelola dana non tabungan.

Pasal 574

- (1) Dalam penyelenggaraan *ta'min* haji :
 - a. Menteri Agama bertindak sebagai pemegang polis induk dari seluruh jamaah haji dan bertanggung jawab atas pelaksanaan ibadah haji, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. jamaah haji berkewajiban membayar premi sebagai dana non tabungan yang merupakan bagian dari komponen Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).
- (2) Premi *ta'min* haji yang diterima harus dipisahkan dari premi *ta'min* lainnya.
- (3) *Ta'min* dapat menginvestasikan dana kebajikan.
- (4) *Ta'min* berhak memperoleh imbalan atas pengelolaan dana non tabungan yang besarnya ditentukan sesuai dengan prinsip adil dan wajar.
- (5) *Ta'min* berkewajiban membayar klaim kepada jamaah haji sebagai peserta *ta'min* berdasarkan kesepakatan yang disepakati pada awal perjanjian.
- (6) Kelebihan biaya operasional haji adalah hak jamaah haji yang pengelolannya diamanatkan kepada Menteri Agama sebagai pemegang polis induk untuk kemaslahatan umat.

BAB XXI

OBLIGASI SYARIAH MUDHARABAH

Pasal 575

Transaksi yang digunakan dalam Obligasi Syariah *Mudharabah* adalah pelaksanaan akad *Mudharabah*.

Pasal 576

Jenis usaha yang dilakukan Emiten tidak boleh bertentangan dengan syariah dengan memperhatikan ketentuan dan prinsip Reksa Dana Syariah.

Pasal 577

- (1) Pendapatan/hasil investasi yang dibagikan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah *Mudharabah* harus bersih dari unsur non halal;
- (2) Nisbah keuntungan dalam Obligasi Syariah *Mudharabah* ditentukan sesuai kesepakatan, sebelum penerbitan Obligasi Syariah *Mudharabah*;
- (3) Pembagian pendapatan/hasil dapat dilakukan secara periodik sesuai kesepakatan, dengan ketentuan pada saat jatuh tempo diperhitungkan secara keseluruhan.

Pasal 578

Apabila emiten lalai dan/atau melanggar syarat perjanjian dan/atau melampaui batas, maka emiten berkewajiban menjamin pengembalian dana *mudharabah*, dan pemegang obligasi syariah *mudharabah* dapat meminta emiten untuk membuat surat pengakuan utang.

Pasal 579

Sandaran Ijma

Ijma tidak dipandang sah kecuali mempunyai sandaran yang kuat, sebab ijma itu bukan dalil yang berdiri sendiri. Sandaran ijma adakalanya dalil yang qath'i, yaitu Qur'an dan hadist mutawatir, dan adakalanya berupa dalil dzanni yaitu hadist ahad dan qiyas. Jika sandaran ijma hadist ahad, maka hadist ahad ini bertambah nilai kekuatannya.

Pembagian Ijma

- a. Ijma qauli (ucapan); yaitu ijma dimana para Ulama ijtihad menetapkan pendapatnya baik dengan lisan maupun tulisan yang menerangkan persetujuannya atas pendapat mujtahid lain dimasanya. Ijma ini disebut juga ijma qath'i.
- b. Ijma sukuti (diam); ialah ijma dimana para Ulama ijtihad berdiam diri tiada mengeluarkan pendapatnya atas mujtahid lain dan diamnya itu bukan karena takut atau malu. Ijma ini disebut juga ijma dzanni.

Sebagian ulama berpendapat, bahwa sesuatu penetapan jika yang menetapkan hakim yang berkuasa, dan didiamkan oleh para ulama, belum dapat dijadikan hujjah. Tetapi sesuatu pendapat yang ditetapkan oleh seorang Faqih, lalu didiamkan para ulama yang lain, maka dapat dipandang ijma.

Disamping ijma tersebut, masih ada macam-macam ijma' yang lain, yaitu:

- (1). Ijma shahabat
- (2). Ijma Ulama Madinah
- (3). Ijma Ulama Kufah
- (4). Ijma Khulafa yang empat
- (5). Ijma Abu Bakar dan Umar dan
- (6). Ijma Itrah, yakni ahli bait (golongan Syiah)

Jika kita melihat adanya macam-macam ijma, maka ditinjau dan segi masanya dapat dibagi menjadi dua :

- (1). Zaman Khaliifah yang empat, dan
- (2). Zaman sesudahnya.

Ijma shahabat yang dimaksud ialah zaman Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ijma mereka ini jelas dapat dijadikan hujjah tanpa diperselisihkan orang lagi.

Zaman sesudah Khulafa'ur Rasyidin, yaitu ketika Islam telah meluas dan para fuqaha sahabat banyak yang pindah ke negeri Islam yang baru dan telah timbul fuqaha tabi'in yang tidak sedikit, ditambah lagi dengan pertentangan politik, maka pada zaman inilah sukar dibayangkan dapat terjadinya ijma. Kalau sampai zaman tabi'in saja, sudah sukar akan terjadi ijma, maka terlebih lagi zaman sekarang dimana para Ulama telah tersebar luas ke seluruh pelosok. Sedang sahnya ijma ialah : "Kebulatan pendapat semua ahli ijtihad". Menurut konsepsi ahli ushul fiqih sesudah zaman shahabat tidak mungkin muncul ijma lagi. Tidak mungkinnya ini hanya pelaksanaannya, tanpa menyinggung prinsip terjadinya ijma, meskipun dalam bentuk lain.

Ijma yang terjadi pada zaman sekarang ini, tidak berbeda dengan Ijma dan keputusan musyawarah yang diambil oleh para Ulama yang mewakili segala lapisan masyarakatnya, untuk membicarakan kepentingan-kepentingan mereka. Mereka itulah yang dinamai *Uliil-Amri* atau *ahlul halli wal 'aqdi*. Mereka diberi hak oleh syari'at Islam untuk membuat ketetapan-ketetapan yang belum terdapat dalam syara'. Keputusan mereka wajib ditaati dan dijalankan selama tidak bertentangan dengan nash syariat yang jelas, tetapi jika berlawanan dengan nash syariat, maka betapa dan bagaimanapun juga keputusan itu tetap batal.

4. QIYAS

Qiyas menurut bahasa, artinya "mengukur sesuatu dengan lainnya dan mempersamakannya". Menurut istilah, "qiyas ialah menetapkan sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuan hukumnya, berdasarkan sesuatu hukum yang sudah ditentukan oleh nash, disebabkan adanya persamaan di antara keduanya". Qiyas menurut para Ulama adalah sumber hukum Islam yang keempat sesudah Al-Quran, Hadist dan Ijma. Mereka berpendapat demikian dengan alasan karena i'tibar artinya "*Qiyasusyysyai-i bisysyai-i* membanding sesuatu dengan sesuatu yang lain".

2) *ta'min 'ala khasarah/ta'min kerugian*.

Pasal 567

Akad non tabungan pada *ta'min* dan *i'adah ta'min* mengikat semua bentuk transaksi yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan non tabungan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial

Pasal 568

Dalam akad non tabungan, sekurang-kurangnya harus disebutkan:

- hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu;
- hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun non tabungan selaku peserta dalam arti badan/kelompok;
- cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;
- syarat-syarat lain yang disepakati sesuai dengan jenis *ta'min* yang ditransaksikan.

Pasal 569

Kedudukan para pihak dalam transaksi non tabungan:

- dalam transaksi non tabungan hibah, peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang terkena musibah;
- peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana non tabungan dan secara kolektif selaku penanggung;
- perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar transaksi wakalah dari para peserta di luar pengelolaan investasi.

Pasal 570

- Pengelolaan *ta'min* dan *i'adah ta'min* hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
- Pembukaan dana non tabungan harus terpisah dari dana lainnya.
- Hasil investasi dari dana non tabungan menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun non tabungan.
- Dari hasil investasi, perusahaan *ta'min* dan *i'adah ta'min* dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan transaksi *mudharabah* atau transaksi *mudharabah musytarakah* atau memperoleh upah berdasarkan transaksi *wakalah bil ujah*.

Pasal 571

Jika terjadi kelebihan dana non tabungan maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:

- diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun non tabungan;
- disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko;
- disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan *ta'min* dan *reta'min* dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.

Pasal 572

- Jika terjadi kekurangan dana kebajikan, maka perusahaan *ta'min* dan *i'adah ta'min* wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk pinjaman.
- Pengembalian dana pinjaman kepada perusahaan ditutup dari surplus dana non tabungan.

Bagian Keempat

- a. akad yang digunakan adalah akad *musytarakah* merupakan perpaduan antara pelaksanaan transaksi *mudharabah* dengan transaksi *musytarakah* dengan ketentuan yang mengikat pada masing-masing transaksi;
- b. perusahaan *ta'min* sebagai *mudharib* menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama peserta;
- c. modal atau dana perusahaan *ta'min* dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio;
- d. perusahaan *ta'min* sebagai *mudharib* mengelola investasi dana tersebut.

Pasal 561

Dalam transaksi *mudharabah musytarakah* harus disebutkan paling sedikit:

- a. hak dan kewajiban peserta dan perusahaan *ta'min*;
- b. besaran, cara dan waktu pembagian hasil investasi;
- c. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan produk *ta'min* yang ditransaksikan.

Pasal 562

Ketentuan hukum dari transaksi *mudharabah musytarakah* pada *ta'min* dan *i'adah ta'min*:

- a. *mudharabah musytarakah* boleh dilakukan oleh perusahaan;
- a. *ta'min*, karena merupakan bagian dari hukum *mudharabah*;
- b. *mudharabah musytarakah* dapat diterapkan pada produk *ta'min*; dan
- c. *i'adah ta'min* yang mengandung unsur tabungan maupun non tabungan.

Pasal 563

Pembagian hasil investasi dapat dilakukan dengan salah satu alternatif sebagai berikut:

- a. hasil investasi dibagi antara perusahaan sebagai pengelola modal dan peserta sebagai pemilik modal sesuai dengan nisbah yang disepakati atau bagian hasil investasi sesudah diambil oleh/dipisahkan untuk/disisihkan untuk perusahaan sebagai pengelola modal; dibagi antara perusahaan dengan para peserta sesuai dengan porsi masing-masing;
- b. hasil investasi dibagi secara proporsional atau bagian hasil investasi sesudah diambil/dipisahkan/disisihkan untuk perusahaan, dibagi antara perusahaan sebagai pengelola modal dengan peserta sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Pasal 564

Apabila terjadi kerugian maka lembaga keuangan syaria'ah sebagai *musytarik* menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal yang disertakan.

Pasal 565

- (1) Perusahaan *ta'min* selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
- (2) Investasi sebagaimana dalam ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syaria'ah.

Bagian Ketiga
Akad Non Tabungan
pada *Ta'min* dan *I'adah Ta'min*

Pasal 566

Ketentuan umum dari *ta'min* dan *i'adah ta'min* non tabungan adalah:

- a. Akad non tabungan harus melekat pada semua produk *ta'min* dan *i'adah ta'min*.
- b. Akad non tabungan pada *ta'min* dan *i'adah ta'min* berlaku pada semua bentuk transaksi yang dilakukan antar peserta pemegang polis.
- c. *Ta'min* dan *i'adah ta'min* yang dimaksud pada huruf a adalah:
 - 1) *ta'min 'ala hayat/ta'min jiwa*;

Rukun Qiyas:

Rukun qiyas ada empat:

- a. Ashal (pangkal) yang menjadi ukuran/tempat menyerupakan (*musyabbah bih* = tempat menyerupakan).
- b. Far'un (cabang), yang diukur (*musyabbah* = yang diserupakan).
- c. 'Illat, yaitu sifat yang menghubungkan pangkal dan cabang.
- d. Hukum, yang ditetapkan pada far'i.

Contoh :

Allah telah mengharamkan arak, karena merusak akal, membinasakan badan, menghabiskan harta. Maka segala minuman yang memabukkan dihukum haram juga.

Dalam contoh ini (QS Al Maidah: 90)

- 1). Segala minuman yang memabukkan ialah far'un/ cabang, artinya yang diqiyaskan.
- 2). Arak ialah yang menjadi ukuran atau tempat menyerupakan/mengqiyaskan hukum, artinya ashal/pokok.
- 3). Mabuk merusak akal, ialah 'illat penghubung/ sebab.
- 4). Hukum, segala minuman yang memabukkan hukumnya "haram".

Syarat ashal/pokok :

Syarat ashal/pokok ada 3 macam

- 1). Hukum ashal harus masih tetap (berlaku), karena kalau sudah tidak berlaku lagi (sudah diubah/mansukh) maka tidak mungkin far'i berdiri sendiri.
 - 2). Hukum yang berlaku pada ashal, adalah hukum syara'
 - 3). Hukum pokok/ashal tidak merupakan hukum pengecualian.
- Seperti sahnya puasa bagi orang yang lupa, meskipun makan dan minum. Seharusnya puasanya menjadi batal, sebab sesuatu tidak akan ada, apabila berkumpul dengan hal-hal yang meniadakannya. Tetapi puasanya tetap ada, karena ada hadist : "Barangsiapa lupa, padahal ia sedang puasa, kemudian ia makan dan minum, hendaklah menyelesaikan puasanya".

Sesungguhnya Allah yang memberinya makan dan minum”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Syarat-syarat far'un (far'i) :

- 1). Hukum far'i tidak boleh terjadi/ada lebih dahulu dari pada hukum ashal. Misalnya mengqiyaskan wudlu kepada tayammum di dalam berkewajiban niat dengan alasan bahwa kedua-duanya sama-sama thaharah. Qiyas tersebut tidak benar, karena wudlu (dalam contoh ini sebagai cabang) diadakan sebelum hijrah, sedang tayammum (dalam contoh ini sebagai ashal) diadakan sesudah hijrah bila qiyas tersebut dibenarkan, berarti menetapkan hukum sebelum ada 'illat, karena wudlu itu berlaku sebelum tayammum.
- 2). 'Illat, hendaknya menyamai 'illatnya ashal;
- 3). Hukum yang ada pada far'i itu menyamai hukum ashal.

Syarat-syarat Illat:

- 1). Hendaknya 'illat itu berturut-turut, artinya jika 'illat itu ada, maka dengan sendirinya hukumpun ada.
- 2). Dan sebaliknya apabila hukum ada, 'illatpun ada.
- 3). 'Illat jangan menyalahi nash, karena 'illat itu tidak dapat mengalahkannya, maka dengan demikian tentu nash lebih dahulu mengalahkan 'illat.

Contoh :

Sebagian Ulama berpendapat bahwa perempuan dapat melakukan nikah tanpa izin walinya (tanpa wali), dengan alasan bahwa perempuan dapat memiliki dirinya diqiyaskan kepada bolehnya menjual harta bendanya sendiri. Qiyas tersebut tidak dapat diterima, karena berlawanan.

- a. *wakalah bil ujah* boleh dilakukan antar perusahaan *ta'min*, agen sebagai bagian dari perusahaan dengan peserta.
- b. *wakalah bil ujah* dapat diterapkan pada produk *ta'min* syaria'h yang mengandung unsur tabungan maupun unsur non tabungan.

Pasal 556

Objek *wakalah bil ujah* meliputi antara lain:

- a. kegiatan administrasi;
- b. pengelolaan dana;
- c. pembayaran klaim;
- d. *dhaman ishdar/underwriting*;
- e. pengelolaan portofolio risiko;
- f. pemasaran;
- g. investasi.

Pasal 557

Akad *wakalah bil ujah* harus mencantumkan, antara lain:

- a. hak dan kewajiban peserta dan perusahaan;
- b. besaran, cara dan waktu pemotongan *ujrah fee* dari premi;
- c. syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis *ta'min* yang ditransaksikan.

Pasal 558

Kedudukan para pihak dalam akad *wakalah bil ujah*:

- a. perusahaan bertindak sebagai wakil yang mendapat kuasa untuk mengelola dana;
- b. peserta/pemegang polis sebagai individu, dalam produk tabungan dan non tabungan bertindak sebagai pemberi kuasa untuk mengelola dana;
- c. peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun non tabungan, bertindak sebagai pemberi kuasa untuk mengelola dana;
- d. wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin pemberi kuasa /pemegang polis;
- e. akad *wakalah* bersifat amanah dan bukan tanggungan sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi imbalan yang telah diterima oleh perusahaan *ta'min*, kecuali karena kecerobohan, wanprestasi, dan perbuatan melawan hukum, di samping sifat akad pada umumnya.
- f. perusahaan *ta'min* sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi apabila transaksi yang digunakan adalah pelaksanaan akad *wakalah*.

Pasal 559

- (1) Perusahaan selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syaria'h.
- (2) Dalam pengelolaan dana investasi, baik tabungan maupun non tabungan, dapat digunakan Akad *Wakalah bil Ujah* dengan mengikuti ketentuan seperti di atas atau Akad *Mudharabah* dengan mengikuti ketentuan *Mudharabah*.

Bagian Kedua
Akad *Mudharabah Musytarakah*
pada *Ta'min* dan *I'adah Ta'min*

Pasal 560

Ketentuan hukum dari akad *mudharabah musytarakah* pada *ta'min* dan *i'adah ta'min*:

Pasal 546

Jika seseorang menyatakan bahwa ia tidak memiliki tuntutan atau perselisihan dengan orang lain, atau menyatakan bahwa ia tidak mempunyai hak apapun dari orang lain, atau ia menyatakan telah mengakhiri atau menghentikan tuntutannya pada orang lain, atau ia menyatakan tidak lagi berhak apapun dari orang lain itu, atau ia menyatakan telah menerima haknya dengan penuh dari orang lain itu, maka orang tersebut dianggap telah melepaskan hak orang lain itu.

Pasal 547

Jika seseorang telah melepaskan haknya dari orang lain, maka haknya menjadi hapus, dan seseorang itu tidak lagi berhak mengajukan tuntutan mengenai hal itu.

Pasal 548

Suatu pelepasan hak tidak berlaku terhadap hak-hak yang timbul kemudian setelah pelepasan itu.

Pasal 549

- (1) Seseorang melepaskan hak orang lain dari suatu gugatan tentang perkara tertentu merupakan hak khusus.
- (2) Seseorang menyatakan telah melepaskan hak orang lain dari semua gugatan, atau ia tidak menuntut apapun dari orang lain itu, maka merupakan hak umum.

Pasal 550

Orang yang dilepaskan haknya harus diketahui dengan jelas dan tertentu.

Pasal 551

- (1) Pelepasan hak tidak tergantung kepada kabul.
- (2) Jika pelepasan hak ditolak maka penolakan ini tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 552

- (1) Pelepasan hak utang dari seseorang yang sedang menderita sakit keras kepada anggota keluarganya, dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum.
- (2) Jika pelepasan hak utang kepada seseorang yang bukan anggota keluarganya, maka pelepasan hak itu adalah sah apabila tidak lebih dari 1/3 hartanya.

Pasal 553

Pelepasan utang hanya sah apabila dilakukan oleh orang yang cakap melakukan perbuatan hukum.

BAB XX
TA'MIN

Bagian Pertama
Ta'min dan I'adah Ta'min

Pasal 554

Akad yang digunakan pada ta'min dan i'adah ta'min adalah:

- a. *wakalah bil ujah*;
- b. *murabahah*; dan
- c. *tabarru'*.

Pasal 555

Prinsip *wakalah bil ujah* pada ta'min dan i'adah ta'min adalah:

Macam-macam Qiyas :

- (1). Qiyas Aulawi
- (2). Qiyas Musawi
- (3). Qiyas Dilalah dan
- (4). Qiyas Syibh.

Qiyas Aulawi dan Qiyas Musawi, biasa disebut Qiyas 'illat, karena qiyas-qiyas ini mempersamakan soal cabang dengan soal pokok karena persamaan 'illatnya.

(1). Qiyas aulawi (lebih-lebih).

Qiyas aulawi ialah yang 'illatnya sendiri menetapkan adanya hukum, sementara cabang lebih pantas menerima hukum daripada ashal. Seperti haramnya memukul ibu bapak yang diqiyaskan kepada haramnya memaki kepada mereka, dilihat dan segi 'illatnya ialah menyakiti, apalagi memukul lebih menyakiti.

(b). Qiyas musawi (bersamaan 'illatnya).

Qiyas musawi, ialah 'illatnya sama dengan 'illat qiyas aulawi, hanya hukum yang berhubungan dengan cabang (far'i) itu, sama setingkat dengan hukum ashalnya. Seperti qiyas memakan harta benda anak yatim kepada membakarnya, dilihat dari segi 'illatnya ialah sama-sama melenyapkan.

(c). Qiyas dilalah (menunjukkan).

Qiyas dilalah, ialah yang 'illatnya tidak menetapkan hukum, tetapi menunjukkan juga adanya hukum. Seperti mengqiyaskan wajibnya zakat harta benda anak-anak yatim dengan wajibnya zakat harta orang dewasa, dengan alasan kedua-duanya merupakan harta yang tumbuh.

(d). Qiyas syibh (menyerupai).

Qiyas syibh, adalah mengqiyaskan cabang yang diragukan diantara kedua pangkal kemana yang paling banyak menyamai. Seperti budak yang dibunuh mati, dapat diqiyaskan dengan orang yang merdeka karena sama-sama keturunan Adam, dapat juga diqiyaskan dengan ternak karena kedua-duanya adalah harta benda yang dapat dimiliki, dijual, diwakafkan dan diwariskan. Dengan demikian tentu lebih sesuai diqiyaskan

dengan harta benda semacam ini, karena ia dapat dimiliki dan diwariskan dan sebagainya.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, dari segi perbandingan antara 'Illat yang terdapat pada asal (pokok tempat mengqiyaskan) dan yang terdapat pada cabang, qiyas dapat dirinci kepada tiga pembagian :

1. *Qiyas Awla*, yaitu bahwa 'Illat yang terdapat pada far'u (cabang) lebih utama daripada 'Illat yang terdapat pada asal pokok. Misalnya, mengqiyaskan hukum haram memukul kedua orang tua kepada hukum haram mengatakan "Ah" yang terdapat dalam ayat 23 Surat al-Isra : " Maka janganlah kalian katakan : " Ah", kepada keduanya ", karena alasan ('Illat) sama-sama menyakiti orang tua. Namun, tindakan memukul yang dalam hal ini adalah cabang lebih menyakiti orang tua sehingga hukumnya lebih berat dibandingkan dengan haram mengatakan "Ah" yang ada pada asal.
1. *Qiyas Musawi*, yaitu qiyas di mana 'Illat yang terdapat pada cabang sama bobotnya 'Illat yang terdapat pada asal (pokok). Misalnya, 'Illat hukum haram membakar harta anak yatim yang dalam hal ini adalah cabang sama bobot 'Illat haramnya dengan tindakan memakan harta anak yatim yang diharamkan dalam ayat 10 Surat an-Nisa, karena sama-sama melenyapkan harta anak yatim.
2. *Qiyas al-Adna*, yaitu qiyas dimana 'Illat yang terdapat pada cabang lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan 'Illat yang terdapat dalam asal. Misalnya, sifat memabukkan yang terdapat dalam minuman keras bir umpamanya lebih rendah dari sifat memabukkan yang terdapat pada minuman keras khamar yang diharamkan dalam ayat 90 Surat Al-Maidah, meskipun pada asal dan cabang sama-sama terdapat sifat memabukkan sehingga dapat diberlakukan Qiyas.

Jika seseorang melaksanakan suatu perdamaian dengan orang lain tentang sebagian dari tuntutananya kepada orang itu, maka orang yang melaksanakan perdamaian itu dianggap telah menerima pembayaran sebagian dari tuntutananya dan telah melepaskan haknya terhadap sisanya.

Pasal 538

Jika seseorang melaksanakan suatu perdamaian di mana suatu utang yang segera harus dibayar, diubah menjadi utang yang dapat dibayarkan kembali di kemudian hari, maka ia dianggap telah melepaskan haknya untuk pembayaran segera.

Pasal 539

Jika seseorang melaksanakan suatu perdamaian tentang suatu utang yang harus dibayar kembali dengan sesuatu barang, bisa dibayar dengan barang lain yang sama nilainya, maka orang itu dianggap telah menunaikan kewajibannya.

Pasal 540

- (1) Apabila suatu proses perdamaian telah diselesaikan, maka tidak satu pun dari kedua pihak berhak mempermasalahkannya lagi.
- (2) Dengan disetujuinya perdamaian itu, maka penggugat berhak atas penggantian perdamaian yang tercantum dalam transaksi perdamaian itu.

Pasal 541

Jika salah satu pihak yang melakukan transaksi perdamaian meninggal dunia, maka ahli warisnya tidak berhak membatalkan perdamaian itu.

Pasal 542

Jika perdamaian itu dibuat dalam bentuk pertukaran barang, maka kedua pihak boleh menghapuskan dan menggugurkan perdamaian itu atas kehendak mereka sendiri.

Pasal 543

Jika suatu transaksi perdamaian yang dibuat berisi suatu pembayaran yang dilakukan agar dapat menghindari pengucapan sumpah, maka penggugat dianggap telah dapat memaksa tergugat untuk bersumpah.

Pasal 544

- (1) Jika objek pengganti dalam perdamaian rusak sebagian atau seluruhnya sebelum diserahkan kepada penggugat, dan pengganti kerugian itu berupa barang tertentu, maka ini dianggap sama halnya dengan suatu barang yang diambil seseorang yang berhak atas barang itu.
- (2) Jika suatu perdamaian dibuat dengan cara pengakuan, maka penggugat berhak menuntut seluruh atau sebagian barang yang dituntutnya dari perdamaian tersebut dari tergugat.
- (3) Jika pengganti kerugian dalam perdamaian berupa suatu piutang atau berupa barang yang tidak tertentu, maka perdamaian itu tidak akan terpengaruh oleh hal tersebut, dan penggugat berhak untuk menerima sejumlah yang sama dengan kerugiannya, dari tergugat.

BAB XIX PELEPASAN HAK

Pasal 545

Pelepasan hak yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah tidak sah.

Penggantian Objek *Shulh*

Pasal 530

- (1) Jika penggantian objek perdamaian berupa barang tertentu, maka barang itu dianggap sebagai suatu barang sah sebagaimana barang asal.
- (2) Jika penggantian objek perdamaian itu berupa piutang, maka penggantian objek perdamaian dianggap sebagai pembayaran harga.

Pasal 531

Penggantian objek perdamaian dari suatu perdamaian harus berupa harta milik dari orang yang membuat perdamaian.

Pasal 532

Jika penggantian objek perdamaian berupa barang yang membutuhkan transaksi barang, maka penggantian objek perdamaian harus dinyatakan dengan jelas.

Bagian Ketiga Gugatan dalam *Shulh*

Pasal 533

- (1) Jika akad perdamaian dibuat dengan materi yang berupa pengakuan atas harta yang disengketakan, maka perdamaian itu diakui sebagai sebab kepemilikan.
- (2) Jika seluruh atau sebagian dari pengganti objek perdamaian diambil dari seseorang yang berhak atas penggantian itu, maka penggantian objek perdamaian berupa barang yang digugat dari perdamaian itu, yakni bisa seluruhnya atau sebagiannya, dinyatakan sah.

Pasal 534

Jika akad perdamaian dibuat dengan pengakuan tentang manfaat suatu harta, maka hukum akad perdamaian itu adalah sama dengan hukum akad ijarah.

Pasal 535

- (1) Suatu perdamaian dengan cara penolakan atau bersikap diam saja, maka penggugat berhak atas harta penggantianannya, sedangkan tergugat berhak untuk tidak melakukan sumpah dan selesainya sengketa.
- (2) Hak *syuff'ah* (hak untuk didahulukan/*preverence*) yang melekat pada suatu benda tidak bergerak berlaku sebagai pengganti objek perdamaian.
- (3) Jika seseorang yang berhak atas harta itu lalu mengambil sebagian atau seluruh benda tidak bergerak itu, maka penggugat harus mengembalikan sejumlah pengganti perdamaian itu kepada tergugat seluruhnya atau sebagian, dan penggugat itu berhak mengajukan gugatan itu kepada orang yang menuntut dan yang punya hak tersebut.
- (4) Jika seluruh atau sebagian dari pengganti kerugian itu diambil oleh penggugat, maka penggugat berhak mengajukan gugatan atas penggantian perdamaian.

Pasal 536

Jika pihak penggugat berkeinginan memperoleh kembali hartanya, dan menyetujui suatu perdamaian untuk mendapat sebagian dari padanya, serta membebaskan tergugat dari sisa perkara yang diajukan, maka penggugat dianggap telah menerima pembayaran sebagian dari tuntutananya dan membebaskan sisanya.

Pasal 537

Dari segi jelas atau tidak jelasnya 'Illat sebagai landasan hukum, seperti dikemukakan Wahbah az-Zuhaili, Qiyas dapat dibagi dua:

- Qiyas Jali*, yaitu Qiyas yang didasarkan atas 'Illat yang ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, atau tidak disebutkan secara tegas dalam salah satu sumber tersebut, tetapi berdasarkan penelitian kuat dugaan bahwa tidak ada perbedaan antara asal (pokok) dan cabang dari segi kesamaan 'Illatnya. Misalnya, mengqiyaskan memukul dua orang tua kepada larangan mengatakan kata "Ah" seperti dalam contoh Qiyas Awla tersebut di atas. Qiyas Jali, seperti dikemukakan Wahbah az-Zuhaili, mencakup apa yang disebut dengan Qiyas Awla dan Qiyas Musawi dalam pembagian pertama di atas tadi.
- Qiyas Khafi*, yaitu Qiyas yang didasarkan atas 'Illat yang di Istimbatkan (ditarik) dari hukum asal. Misalnya, mengqiyaskan pembunuhan dengan memakai benda tumpul kepada pembunuhan dengan benda tajam disebabkan persamaan 'Illat yaitu adanya kesengajaan dan permusuhan pada pembunuhan dengan benda tumpul sebagaimana terdapat pada pembunuhan dengan benda tajam.

5. SUMBER-SUMBER LAINNYA

Sumber-sumber lain yang dipertentangkan keberlakuannya di kalangan ulama antara lain adalah istihsan, masalah mursahah, 'urf (adat istiadat), istishab, syar'u man qablana, mazhab sahabat, dan sadd al-zari'ah.. Para ulama berbeda pendapat mengenai kekuatan hukum sumber-sumber ini, sehingga tidak bisa disebut sebagai sumber hukum Islam. Di bawah ini akan diberikan gambaran singkat dari masing-masing sumber tersebut.

1. Istihsan.

Dari segi bahasa istihsan berarti menganggap sesuatu baik, yang terambil dari kata al-husnu (Baik). Sedangkan istihsan menurut istilah Usul Fikih seperti dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, terdiri dari dua definisi yaitu : (1) memakai Qiyas Khafi dan meninggalkan

Qiyas Jali karena ada petunjuk itu, dan (2) hukum pengecualian dari keadaan kaedah yang berlaku umum karena ada petunjuk untuk hal tersebut. Istihsan yang disebut pertama tadi, dikenal dengan *Istihsan Qiyasi*, sedangkan yang kedua disebut *Istihsan Istisnaiy*.

Istihsan Qiyasi terjadi pada suatu kasus yang mungkin dilakukan padanya salah satu dari dua bentuk Qiyas, yaitu Qiyas Jali atau Qiyas Khafi seperti terdahulu penjelasan kedua istilah tersebut pada pembagian Qiyas, dan pada dasarnya bila dilihat dari segi kejelasan 'Illat-nya maka Qiyas Jali lebih pantas didahulukan atas Qiyas Khafi. Namun, menurut mazhab Hanafi, bilamana mujtahid memandang bahwa Qiyas Khafi lebih besar kemaslahatan yang dikandungnya dibandingkan dengan Qiyas Jali, maka Qiyas Jali itu boleh ditinggalkan dan yang dipakai adalah hasil Qiyas Khafi itu. Praktek seperti itulah yang dikenal dengan *Istihsan Qiyasi*

Sedangkan *Istihsan Istisnaiy* terbagi ke beberapa macam, yaitu *Istihsan bi al-nass*, yaitu hukum pengecualian berdasarkan nass (Al-Qur'an atau sunnah) dari kaedah yang bersifat umum yang berlaku bagi kasus-kasus semisalnya. Contohnya kaedah umum makan dalam keadaan lupa di siang hari Ramadhan meneruskan puasa seseorang karena telah rusak rukun dasarnya yaitu imsak (menahan diri dari yang membatalkan puasa) di siang harinya. Namun hadis Rasulullah, menegaskan bahwa makan dalam keadaan lupa di siang hari Ramadhan tidak membatalkan puasa (H.R. an-Nasai).

Istihsan berlandaskan Ijma'. Misalnya, pesanan untuk membuat lemari. Menurut kaedah umum praktek seperti itu tidak dibolehkan, karena pada waktu mengadakan akad pesanan itu barang yang akan dijual belikan belum ada. Memperjual-belikan benda yang belum ada waktu melakukan akad dilarang dalam hadis Rasulullah (H.R. Abu Daud). Namun hal itu dibolehkan sebagai hukum pengecualian, karena tidak seorang pun ulama yang membantah keberlakuannya dalam masyarakat sehingga dianggap sudah disepakati (ijma').

Istihsan yang berlandaskan 'urf (adat kebiasaan). Misalnya boleh mewakafkan benda bergerak seperti buku-buku, dan perkakas seperti alat memasak. Menurut ketentuan umum perwakafan, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, wakaf hanya dibolehkan pada harta benda yang bersifat kekal dan berupa benda tidak bergerak

- (2) Pengadilan dapat memutuskan sanksi denda atau *ta'zir* dalam bentuk lain kepada pihak pemberi kuasa yang yang membatalkan pemberian kuasa secara sepihak yang merugikan pihak penerima kuasa.
- (3) Pengadilan dapat menetapkan pihak pemberi kuasa yang menyalahgunakan kekuasaannya ke dalam daftar orang tercela.

BAB XVIII SHULH

Bagian Pertama Ketentuan Umum *Shulh*

Pasal 526

- (1) Orang yang membuat suatu akad perdamaian harus cakap melakukan perbuatan hukum.
- (2) Suatu akad perdamaian yang dibuat oleh anak yang telah diberi izin oleh walinya adalah sah, selama perdamaian itu tidak berakibat kerugian yang nyata.
- (3) Jika seseorang mengajukan gugatan yang ditujukan kepada seorang anak yang telah diberi izin, dan anak itu membuat pengakuan atas hal itu, maka hasilnya adalah suatu bentuk akad perdamaian yang sah melalui pengakuan.
- (4) Seorang anak yang telah diberi izin, berhak untuk membuat suatu akad perdamaian yang sah dengan catatan ia diberi waktu untuk memikirkan tuntutannya.
- (5) Jika seorang anak menyetujui suatu akad perdamaian tentang sebagian dari tuntutannya dan di samping itu ia juga memiliki bukti untuk menurjung tuntutannya tersebut, maka akad perdamaian itu tidak sah. Tetapi, jika ia tidak memiliki bukti semacam itu, serta lawannya bersedia untuk diangkat sumpah, maka akad perdamaian itu sah.
- (6) Jika seorang anak melakukan gugatan untuk mendapatkan kembali barang dari orang lain, dan kemudian membuat akad perdamaian tentang nilai tuntutannya, maka akad perdamaian itu adalah sah.

Pasal 527

Wali seorang anak dibolehkan melakukan akad perdamaian atas gugatan terhadap harta anak, dengan ketentuan perdamaian tersebut tidak mengakibatkan kerugian yang nyata bagi anak itu.

Pasal 528

- (1) Perdamaian dapat dilakukan sendiri oleh pihak yang berperkara atau orang yang dikuasakan untuk itu sepanjang disebutkan dalam surat kuasa.
- (2) Pemberi kuasa tidak dibenarkan menyelesaikan sendiri perkaranya tanpa diketahui oleh penerima kuasa.

Pasal 529

- (1) Jika seseorang menunjuk orang lain sebagai penerima kuasanya untuk melakukan perdamaian atas suatu gugatan, maka pemberi kuasa terikat dengan perdamaian itu.
- (2) Jika seorang penerima kuasa membuat suatu perdamaian dengan cara pengakuan bahwa ia akan mengganti harta dengan harta lain, lalu ia membuat perdamaian atas namanya sendiri, maka penerima kuasa semacam ini menjadi bertanggungjawab atas suatu tuntutan yang diajukan bertalian dengan hal tersebut, dan sejumlah uang yang diselesaikan dengan cara itu, bisa diperoleh kembali dari penerima kuasa tersebut, dan penerima kuasanya sendiri bisa menuntut terhadap pemberi kuasanya.

Pasal 516

- (1) Pemberi kuasa berhak mencabut kuasa dari penerima kuasanya.
- (2) Jika seseorang yang berutang menyerahkan hartanya sebagai jaminan utang pada waktu transaksi atau beberapa waktu kemudian, lalu menunjuk seseorang sebagai kuasa untuk menjual harta jaminan utang tatkala utangnya jatuh tempo, maka pemberi kuasa tersebut tidak dapat mencabut kuasa tanpa ada persetujuan dari yang berpiutang.

Pasal 517

Suatu kuasa yang dicabut oleh penerima kuasa, maka pencabutan kuasa itu baru akan berlaku setelah diberitahukan kepada pemberi kuasa.

Pasal 518

Apabila penerima kuasa mengundurkan diri dari kuasa, maka ia harus memberitahukan pengunduran diri itu kepada pemberi kuasa.

Pasal 519

- (1) Pemberi kuasa berhak memberhentikan penerima kuasa yang ditunjuk untuk menerima hutang pada waktu yang berutang tidak hadir.
- (2) Jika yang berutang membayar utangnya kepada penerima kuasa sebelum diberi tahu tentang pemberhentian, maka yang berutang tadi bebas dari utangnya.

Pasal 520

Pemberian kuasa berakhir setelah ia menyelesaikan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dinyatakan dalam surat kuasa.

Pasal 521

Meninggalnya pemberi kuasa menjadikan kuasa berakhir demi hukum kecuali masih ada hubungan hukum dengan pihak ketiga.

Pasal 522

Akad pemberian kuasa tidak dapat dialihkan dengan cara diwariskan.

Pasal 523

Jika pemberi kuasa atau penerima kuasa menjadi gila, maka akad pemberian kuasa menjadi batal.

Pasal 524

- (1) Penerima kuasa yang menyalahgunakan kekuasaan dapat dikenai sanksi.
- (2) Pengadilan dapat memutuskan sanksi denda atau *ta'zir* dalam bentuk lain kepada pihak penerima kuasa yang menyalahgunakan kekuasaannya atas gugatan pihak pemberi kuasa.
- (3) Pengadilan dapat menetapkan pihak penerima kuasa yang menyalahgunakan kekuasaannya ke dalam daftar orang tercela.

Pasal 525

- (1) Pihak pemberi kuasa yang membatalkan kuasanya secara sepihak kepada pihak penerima kuasa sehingga menimbulkan kerugian pada pihak penerima kuasa dapat dikenai sanksi.

seperti tanah. Dasar kebolehan mewakafkan benda yang bergerak itu hanya adat kebiasaan di berbagai negeri yang membolehkan praktek wakaf tersebut.

Istihsan yang didasarkan atas masalah mursalah. Misalnya, mengharuskan ganti rugi atas diri seorang penyewa rumah jika peralatan rumah itu ada yang rusak ditangannya kecuali jika kerusakan itu diakibatkan bencana alam yang di luar kemampuan manusia untuk menghindarinya. Menurut kaidah umum, seorang penyewa rumah tidak dikenakan ganti rugi jika ada yang rusak selama ia menghuni rumah itu kecuali jika kerusakan itu disebabkan kelalaiannya. Tetapi, demi menjaga keselamatan harta tuan rumah, dan menipisnya rasa tanggung jawab kebanyakan para penyewa, maka kebanyakan ahli Fikih berfatwa untuk membebaskan ganti rugi atas pihak tersebut.

Perbedaan Pendapat Ulama Mengenai Istihsan.

Mazhab Hanafi, Maliki, dan mazhab Hambali berpendapat bahwa istihsan dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum dengan beberapa alasan :

- a. Firman Allah : “ Mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya (az-Zumar : 18). Ayat tersebut, menurut mereka, memuji orang-orang yang mengikuti perkataan (pendapat) yang baik, sedangkan mengikuti istihsan berarti mengikuti sesuatu yang dianggap baik, dan oleh karena itu sah dijadikan landasan hukum.
- b. Sabda Rasullullah : “ Apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, adalah juga baik di sisi Allah (H.R.Ahmad bin Hambali). Hadis ini menurut pandangan mereka menganjurkan untuk mengikuti apa yang dianggap baik bagi orang-orang Islam karena merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah.

Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi'i (w. 204 H), pendiri mazhab Syafi'i, tidak menerima istihsan sebagai landasan hukum. Menurutnyanya alasannya antara lain :

- a. Ayat 38 Surat al- An'am : " Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun di dalam al-Kitab (al-Qur'an).
- b. Ayat 44 Surat al-Nahl : " Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka".
- c. Ayat 49 Surat al-Maidah : " Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka".

Ayat pertama tersebut di atas, menurut Imam Syafi'i menegaskan kesempurnaan Al-Qur'an untuk menjawab segala sesuatu. Ayat kedua menjelaskan bahwa di samping Al-Qur'an ada sunnah Rasulullah untuk menjelaskan dan merinci hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an sehingga menjadi lebih lengkap untuk menjadi rujukan menetapkan hukum sehingga tidak lagi memerlukan istihsan yang merupakan kesimpulan pribadi. Dan ayat ketiga tersebut, menurut Imam Syafi'i, memerintahkan umat manusia untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya dan larangan mengikuti kesimpulan hawa nafsu. Hukum yang dibentuk istihsan adalah kesimpulan hawa nafsu, oleh karena itu tidak sah dijadikan landasan hukum.

2. Masalah Mursalah.

Kata masalah menurut bahasa berarti manfaat, dan kata mursalah berarti lepas. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu masalah mursalah menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul-Wahab Khallaf, berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisirnya dan tidak pula ada dalil yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga oleh karena itu disebut masalah mursalah (masalah yang lepas dari dalil secara khusus).

Selanjutnya, dalam rangka memperjelas pengertian masalah mursalah itu, Abdul-Karim Zaidan menjelaskan macam-macam masalah :

- a. masalah al-mu'tabarah, yaitu masalah yang secara tegas diakui syari'at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk

orang yang diperintah itu tidak wajib untuk menjual dan membayar utangnya tersebut, jika ia seorang penerima kuasa yang tidak diupah.

- (3) Jika seseorang penerima kuasa yang diupah, maka ia wajib untuk menjual hartanya dan membayar utangnya dari hasil penjualan tersebut.

Pasal 510

Jika seseorang memberi sejumlah uang kepada orang lain dengan memerintahkan agar ia membayarkan uang itu kepada seseorang yang meminjaminya, maka orang lain yang berpiutang kepada orang yang memberi perintah itu tidak memiliki hak menuntut bagian dari uang itu dan orang yang diperintah hanya boleh memberikan uang itu kepada yang berpiutang yang disebut dalam perintah itu.

Pasal 511

Jika seseorang memberikan sejumlah uang kepada orang lain dengan perintah untuk dibayarkan pada utang dari orang ketiga, dan kemudian diketahui bahwa pemilik uang itu telah meninggal sebelum uang itu diserahkan kepada yang berpiutang, maka uang itu harus disatukan dulu dengan harta peninggalannya, dan yang berpiutang itu baru bisa menuntut pembayarannya dari harta peninggalan orang itu.

Pasal 512

- (1) Jika seseorang memberikan sejumlah uang kepada orang lain, untuk dibayarkan kepada orang yang meminjaminya dengan suatu perintah bahwa uang itu tidak boleh diserahkan, kecuali tanda penerimaan ditandatangani pada kwitansi atau tanda penerimaan yang disiapkan untuk itu, dan orang yang diperintah itu menyerahkan uang itu tanpa mendapat tanda bukti penerimaan uang, kemudian yang berpiutang itu menyangkal bahwa ia telah menerima uang itu, sedangkan yang berutang tidak dapat membuktikan pembayaran tersebut, maka yang berutang wajib membayar utang untuk kedua kalinya.
- (2) Seseorang yang berutang dapat menuntut orang yang pernah diserahi uang untuk mengganti kerugiannya.

Bagian Keenam Pemberian Kuasa untuk Gugatan

Pasal 513

Baik penggugat maupun tergugat boleh menguasakan kepada orang lain yang mereka pilih untuk bertindak sebagai penerima kuasa dalam perkara gugatan.

Pasal 514

- (1) Seseorang yang menunjuk orang lain sebagai penerima kuasanya untuk perkara gugatan, secara sah boleh melarangnya untuk membuat suatu pengakuan terhadapnya, maka suatu pengakuan yang dibuat oleh penerima kuasa terhadap kliennya adalah tidak sah.
- (2) Jika penerima kuasa membuat pengakuan di Pengadilan, dan ia tidak diberi wewenang (kuasa) untuk hal itu, maka kekuasaan penerima kuasa tersebut dapat dicabut.

Pasal 515

Pemberian kuasa untuk gugatan tidak termasuk pemberian kuasa untuk menerima barang kecuali dinyatakan lain secara khusus dalam surat kuasa.

- (1) Jika seseorang memberi perintah kepada orang lain untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak ketiga, atau kepada negara, dan orang ini membayarkan uang yang diambil dari hartanya sendiri, maka ia boleh melaksanakan pertanggungan itu kepada orang yang memberi perintah, baik pertanggungan itu disyaratkan atau tidak.
- (2) Pelaksanaan tersebut berlaku baik ia menggunakan ungkapan yang menunjukkan pertanggungan, atau tidak.

Pasal 504

- (1) Jika seseorang memerintah orang lain untuk membayar utangnya, maka ia hanya dapat membayar sesuai dengan apa yang diperintahkan.
- (2) Jika seseorang yang telah mendapat perintah dari orang lain untuk membayar utangnya, lalu menjual kekayaan miliknya kepada yang berpiutang, dan selanjutnya ia membayar utang orang itu dengan hasil penjualan tersebut, maka orang yang membayar utang itu berhak mendapat ganti sejumlah itu dari orang yang telah memberi perintah, berapa pun jumlahnya.
- (3) Jika seseorang menjual kekayaannya sendiri kepada yang berpiutang untuk jumlah yang lebih besar dari nilai utang, maka orang yang memberi perintah agar utangnya dibayarkan tidak boleh mengurangi kelebihan itu dari utangnya.

Pasal 505

Jika seseorang memerintah orang lain untuk menanggung pembiayaan dirinya, atau keluarganya, maka orang tersebut berhak mendapat ganti sejumlah uang yang pantas dari orang yang memberi perintah, baik penggantian sejumlah uang tersebut disyaratkan ataupun tidak.

Pasal 506

- (1) Jika seseorang memerintahkan orang lain agar meminjamkan sejumlah uang, atau memberi hibah kepada orang ketiga, dan orang tersebut mengerjakan perintah itu, maka ia berhak mendapat ganti sejumlah uang dari orang yang telah memberi perintah.
- (2) Jika orang yang memberi perintah itu tidak membuat persyaratan semacam pertanggungan dengan mengatakan bahwa ia akan menggantinya dengan uang, atau bahwa orang yang membayarkan uangnya, bisa kemudian mendapat ganti dari dia, tetapi ia hanya memerintahkan untuk membayar, maka orang yang membayar tadi tak mempunyai pertanggungan terhadap orang pemberi perintah.

Pasal 507

Suatu perintah yang diberikan oleh orang tertentu, hanya berlaku untuk barang milik orang itu saja.

Pasal 508

Jika seseorang memerintahkan orang lain untuk membayar utangnya dengan menyebut jumlahnya yang harus dibayar dari harta orang yang diperintah dan orang ini berjanji akan melakukan hal itu, tapi nyatanya gagal membayar utang itu, maka orang itu tidak bisa dipaksa untuk membayar utang itu hanya karena ia telah berjanji untuk melakukan hal itu.

Pasal 509

- (1) Jika orang yang diperintah untuk itu ternyata mempunyai utang kepada orang yang memerintah, atau ia menyimpan uang yang diitipkan oleh pemberi perintah untuk pengamanan, kemudian ia diperintah untuk membayar utang yang memerintah, maka ia dipaksa untuk membayar utangnya.
- Jika orang yang memberi perintah itu, meminta agar barang tertentu milik orang yang memerintah dijual dan utangnya dibayar dari hasil penjualan barangnya itu, maka

merealisirnya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukuman qisas untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan keturunan, dan ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.

- b. masalah al-mulghah, yaitu sesuatu yang dianggap masalah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syari'at. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah masalah. Akan tetapi kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syari'at, yaitu ayat 11 Surat al-nisa yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap masalah itu, bukan masalah di sisi Allah.
- c. masalah al-Mursalah, dan masalah macam inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti dalam definisi yang kita sebutkan di atas tadi. Masalah macam ini terdapat dalam masalah-masalah mu'amalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah Rasulullah. Namun, peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syari'at, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.

Perbedaan Pendapat Ulama Mengenai Masalah Mursalah.

Para ulama Usul Fikih sepakat bahwa masalah mursalah tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadat, karena bidang ibadat harus diamalkan sebagaimana adanya diwariskan oleh Rasulullah, dan oleh karena itu bidang ibadat tidak berkembang. Mereka bebeda pendapat dalam bidang mu'amalat. Kalangan Zahiriyah, sebagian dari kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah tidak

mengakui masalah mursalah sebagai landasan pembentukan hukum, dengan alasan seperti dikemukakan Abdul-karim Zaidan antara lain :

a. Allah dan Rasul-Nya telah merumuskan ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin segala bentuk kemaslahatan umat manusia. Menetapkan hukum berlandaskan masalah mursalah, berarti menganggap syari'at Islam tidak lengkap karena menganggap masih ada masalah yang belum tertampung oleh hukum-hukumnya. Hal seperti itu bertentangan dengan ayat 36 Surat al-Qiyamah : “ Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja ?”.

b. Membenarkan masalah mursalah sebagai landasan hukum berarti membuka pintu bagi berbagai pihak seperti hakim di pengadilan atau pihak penguasa untuk menetapkan hukum menurut seleranya dengan alasan untuk meraih kemaslahatan. Praktek seperti itu akan merusak citra agama.

Dengan alasan-alasan tersebut mereka menolak masalah mursalah sebagai landasan penetapan hukum.

Berbeda dengan itu, kalangan Malikiyah dan Hanabilah, dan sebagian dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa masalah mursalah secara sah dapat dijadikan landasan penetapan hukum. Di antara alasan-alasan yang mereka ajukan adalah :

a. Syari'at Islam diturunkan, seperti disimpulkan para ulama berdasarkan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah, bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan kebutuhan umat manusia. Kebutuhan umat manusia itu selalu berkembang, dan tidak mungkin semuanya dirinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasullullah. Namun secara umum syari'at Islam telah memberi petunjuk bahwa tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Oleh sebab itu, apa-apa yang dianggap masalah, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasullullah, sah dijadikan landasan hukum.

- (2) Jika penerima kuasa menjual dengan harga yang lebih rendah, maka transaksi tersebut dihentikan sementara (*mauquf*) atau tergantung pada izin pemberi kuasa.
- (3) Pemberi kuasa berhak menuntut ganti rugi kepada penerima kuasa yang menjual barang dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar atau lebih rendah dari harga yang disepakati dalam akad tanpa izin.

Pasal 494

Penerima kuasa tidak boleh membeli barangnya sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa kecuali atas izin pemberi kuasa.

Pasal 495

- (1) Penerima kuasa dibolehkan menjual secara mutlak jika kuasa penjualan bersifat mutlak.
- (2) Penerima kuasa dibolehkan menjual secara terbatas jika kuasa penjualan bersifat terbatas.

Pasal 496

- (1) Jika dalam kuasa penjualan dinyatakan secara mutlak, maka penerima kuasa boleh menjual harta secara tunai atau cicilan.
- (2) Jika dalam kuasa penjualan dinyatakan bahwa penjualan barang harus dilakukan secara tunai, maka penerima kuasa hanya boleh menjualnya secara tunai.

Pasal 497

Jika dalam kuasa penjualan dinyatakan bahwa penerima kuasa hanya boleh menjual harta secara keseluruhan, maka penerima kuasa tidak boleh menjual sebagiannya saja kecuali setelah mendapat izin dari pemberi kuasa.

Pasal 498

Penerima kuasa berhak menuntut jaminan dari pembeli benda yang pembayarannya dicicil meskipun tanpa izin dari pemberi kuasa.

Pasal 499

Penerima kuasa boleh menjual harta jaminan dari pembayaran cicilan yang macet setelah mendapat izin dari pemberi kuasa.

Pasal 500

Penerima kuasa tidak bertanggung jawab atas pembiayaan yang macet yang terjadi bukan karena kelalaiannya.

Pasal 501

Pemberi kuasa dibolehkan menerima pembayaran secara langsung dari benda yang dijual oleh penerima kuasa dengan sepengetahuan penerima kuasa.

Pasal 502

- (1) Penerima kuasa penjualan berhak menerima imbalan dari prestasinya berdasarkan kesepakatan dalam akad.
- (2) Jika dalam akad tidak ditentukan mengenai imbalan bagi penerima kuasa, maka penerima kuasa tidak berhak menuntut imbalan.
- (3) Pihak penerima kuasa secara profesional berhak mendapatkan imbalan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kesepakatan.

Pasal 485

Jika penerima kuasa khawatir akan terjadi kerusakan pada barang yang dibelinya sebelum diserahkan kepada pemberi kuasa, maka ia sendiri berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjual.

Pasal 486

- (1) Pembelian benda yang 'aib karena kekeliruan yang dilakukan oleh penerima kuasa dapat dibatalkan.
- (2) Penerima kuasa dalam ayat (1) dapat membatalkan jual beli setelah mendapat izin dari pemberi kuasa.

Pasal 487

Penerima kuasa tidak berhak mengembalikan barang yang 'aib karena kekeliruan kepada pihak penjual kecuali setelah mendapat izin dari pihak pemberi kuasa pembelian.

Pasal 488

- (1) Jika pihak penerima kuasa membeli suatu barang untuk dibayar pada waktu yang akan datang, penerima kuasa tidak berhak meminta pembayaran tunai kepada pemberi kuasa.
- (2) Jika penerima kuasa itu membeli dengan pembayaran tunai saat itu juga, dan penjual kemudian menanggukkan tanggal pembayaran, maka penerima kuasa itu berhak menuntut pembayaran tunai dari pemberi kuasanya.

Pasal 489

- (1) Jika penerima kuasa untuk pembelian membayar harga dari uangnya sendiri lalu mengambil barang yang dibelinya, maka ia bisa menuntut hak pertanggungannya kepada pemberi kuasa.
- (2) Seorang penerima kuasa yang disebut pada ayat (1) di atas bisa mendapat ganti uang yang telah dibayarkannya, atau melakukan hak penahanan atas barang itu sampai pemberi kuasa membayarnya.

Pasal 490

- (1) Jika barang yang dibeli oleh penerima kuasa secara tak sengaja rusak atau hilang tatkala masih berada di tangannya, maka ganti rugi dibayar oleh pemberi kuasa dan tidak boleh ada potongan harga.
- (2) Jika penerima kuasa melakukan hak penahanan atas barang untuk mendapatkan pembayaran, namun barang tersebut rusak atau hilang karena kelalaiannya, maka penerima kuasa harus mengganti kerugian.

Pasal 491

Pihak penerima kuasa pembelian tidak boleh menghapuskan suatu transaksi jual beli tanpa izin dari pemberi kuasa.

Bagian Kelima
Pemberian kuasa Untuk Penjualan

Pasal 492

Pihak penerima kuasa yang telah diberi kekuasaan penuh untuk melaksanakan suatu proses transaksi jual beli berhak menjual harta milik pemberi kuasa dengan harga yang wajar.

Pasal 493

- (1) Jika pemberi kuasa telah menentukan harga, maka penerima kuasa itu tidak boleh menjual lebih rendah dari harga yang telah ditentukan.

- a. sebagian harta para pejabat di masanya yang diperoleh dengan cara menyalah-gunakan jabatannya. Praktek seperti ini tidak pernah dicontohkan oleh rasullullah, akan tetapi hal itu perlu dilakukan demi menjaga harta negara dari rongrongan para pejabatnya.

3. 'Urf (Adat Istiadat)

Kata 'Urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Secara terminologi Usul Fikih, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah 'urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Istilah 'urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah al-'adah (adat istiadat).

Macam-macam 'Urf

'Urf, baik berupa perkataan maupun perbuatan, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, terbagi kepada dua macam :

- a. *al-'Urf a-'Am (adat kebiasaan umum)*, yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di suatu masa. Contohnya, adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan : “engkau telah haram ku gauli” kepada isterinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak isterinya itu, dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.
- b. *al-'Urf al-Khas (adat kebiasaan khusus)*, yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat Iraq dalam menggunakan kata al-dabbah hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang-piutang.

Di samping pembagian di atas, 'urf dibagi pula kepada :

a. *Adat kebiasaan yang benar*, yaitu sesuatu yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya. Misalnya, adat kebiasaan suatu masyarakat di mana isteri belum boleh dibawa pindah dari rumah orang tuanya sebelum menerima maharnya secara penuh, dan apa yang diberikan pihak lelaki kepada calon isterinya ketika meminangnya, dianggap hadiah, bukan dianggap mahar.

b. *Adat kebiasaan yang faid (tidak benar)*, yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Misalnya, menyajikan minuman memabukkan pada upacara-upacara resmi, apalagi upacara keagamaan, serta mengadakan tarian-tarian wanita pada upacara yang dihadiri jenis laki-laki.

Keabsahan ‘Urf Sebagai Landasan Hukum

Para ulama sepakat menolak ‘urf fasid (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikannya dan ada pula yang dihapuskannya. Misal adat kebiasaan yang diakui, kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (al-mudarabah). Praktek seperti ini sudah berkembang di kalangan bangsa Arab sebelum Islam, dan kemudian diakui oleh Islam sehingga menjadi hukum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para ulama menyimpulkan bahwa adat-istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.

Syarat-Syarat ‘Urf :

‘Abdul-Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi ‘urf, yaitu :

”Urf itu harus termasuk “Urf yang sah dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan di satu negeri, bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada isteri atau anak dari pihak pemilik amanah.

- (3) Jika jenis barang itu sangat bervariasi, maka pemberi kuasa harus menyebutkan variannya.
- (4) Jika syarat yang terdapat dalam ayat (1), (2), dan (3) tidak terpenuhi, maka transaksi pemberian kuasa tidak sah.

Pasal 476

- (1) Jika penerima kuasa menyalahi akad, maka pemberi kuasa berhak menolak atau menerima perbuatan tersebut.
- (2) Meskipun barang yang dibeli seperti disebutkan pada ayat (1) itu menguntungkan pemberi kuasa, penerima kuasa dianggap telah membeli barang untuk dirinya sendiri

Pasal 477

- (1) Jika harga suatu barang tidak disebutkan dalam akad, maka pihak yang ditunjuk sebagai penerima kuasa bisa membeli barang itu dengan harga pasar, atau pada suatu harga yang sedikit perbedaannya dari harga pasar.

Pasal 478

- (1) Jika harga suatu barang tidak disebutkan dalam akad, maka pihak yang ditunjuk sebagai penerima kuasa bisa membeli barang itu dengan harga pasar, atau pada suatu harga yang sedikit perbedaannya dari harga pasar.
- (2) Jika nilai dan harga barang telah ditentukan dalam akad, maka barang itu tidak boleh dibeli bila tidak sesuai dengan harga yang telah ditentukan.
- (3) Jika penerima kuasa membeli sesuatu dengan harga yang sangat jauh berbeda dengan harga yang wajar, maka pemberi kuasa tidak terikat oleh pembelian itu.

Pasal 479

Jika pihak yang ditunjuk sebagai penerima kuasa pembelian membeli suatu barang dengan cara menukarkannya dengan barang lain, maka transaksi pemberian kuasa itu berlaku untuk musim tersebut.

Pasal 480

Jika satu pihak menunjuk pihak lain sebagai penerima kuasa untuk membeli suatu barang tertentu tidak boleh membeli barang itu untuk dirinya sendiri.

Pasal 481

- (1) Apabila setelah membeli barang itu penerima kuasa mengatakan bahwa ia telah membeli barang itu untuk dirinya sendiri, barang itu tetap menjadi milik pemberi kuasa.
- (2) Jika penerima kuasa membeli barang dengan harga lebih tinggi dari harga yang telah ditetapkan oleh pemberi kuasa, atau membelinya dengan harga yang tidak wajar, maka barang itu jadi milik penerima kuasa.
- (3) Barang yang dibeli oleh penerima kuasa menjadi miliknya jika telah mendapat izin dari pemberi kuasa untuk membeli barang atas nama penerima kuasa.

Pasal 482

Jika penerima kuasa menyatakan bahwa ia akan membeli barang untuk dirinya di hadapan pemberi kuasa, maka barang itu menjadi miliknya.

Pasal 483

Jika dua pihak secara terpisah menunjuk pihak yang sama sebagai penerima kuasanya untuk membeli sesuatu barang, maka barang itu akan menjadi milik pihak pemberi kuasa.

Pasal 484

Hak dan kewajiban di dalam transaksi pemberian kuasa dikembalikan kepada pihak pemberi kuasa.

Pasal 468

Barang yang diterima pihak penerima kuasa dalam kedudukannya sebagai penerima kuasa penjualan, pembelian, pembayaran, atau penerimaan pembayaran utang atau barang tertentu, maka dianggap menjadi barang titipan.

Pasal 469

- (1) Jika seorang atau badan usaha yang berutang mengirim sejumlah uang sebagai pembayaran utangnya melalui penerima kuasa kepada yang berpiutang dan uang itu hilang ketika ada di tangan penerima kuasanya sebelum diterima oleh yang berpiutang, maka yang berutang itu harus bertanggung jawab mengganti kerugian.
- (2) Bila penerima kuasa berasal dari pihak yang berpiutang, maka yang berpiutang harus bertanggung jawab mengganti kerugian.

Pasal 470

Jika seseorang atau badan usaha menunjuk dua orang secara bersamaan untuk menjadi penerima kuasanya, maka tidak cukup satu orang saja yang bertindak sebagai penerima kuasa.

Pasal 471

- (1) Pihak yang telah ditunjuk sebagai penerima kuasa untuk suatu masalah tertentu, tidak berhak menunjuk yang lain sebagai penerima kuasa tanpa izin yang memberikan kuasa.
- (2) Pihak yang ditunjuk oleh penerima kuasa pada ayat (1) akan menjadi penerima kuasa dari yang memberikan kuasa.

Pasal 472

Penerima kuasa yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum secara mutlak, maka ia bisa melakukan perbuatan hukum secara mutlak.

Pasal 473

Penerima kuasa yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum secara terbatas, maka ia hanya bisa melakukan perbuatan hukum secara terbatas.

Pasal 474

- (1) Jika disyaratkan upah bagi penerima kuasa dalam transaksi pemberian kuasa, maka penerima kuasa berhak atas upahnya setelah memenuhi tugasnya.
- (2) Jika pembayaran upah tidak disyaratkan dalam transaksi, dan penerima kuasa itu bukan pihak yang bekerja untuk mendapat upah, maka pelayanannya itu bersifat kebaikan saja dan ia tidak berhak meminta pembayaran.

Bagian Keempat Pemberian kuasa Untuk Pembelian

Pasal 475

- (1) Sesuatu yang dikuasakan kepada penerima kuasa harus diketahui dengan jelas agar bisa dilaksanakan.
- (2) Pemberi kuasa harus menyatakan jenis barang yang harus dibeli.

- a. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.
- b. “Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- c. “Urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada ‘urf itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama pada waktu itu hanyalah orang mempunyai agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam perkataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.
- d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak ‘urf itu. Karena, jika kedua belah pihak yang berakad misalnya telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan ‘urf. Misalnya, adat yang berlaku di satu masyarakat, isteri belum boleh dibawa suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang isteri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dahulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.

4. Syar’u Man Qoblana

Yang dimaksud dengan Syar’u Man Qoblana ialah syari’at atau ajaran-ajaran nabi-nabi sebelum Islam yang berhubungan dengan hukum, seperti syari’at nabi Ibrahim, nabi Musa, nabi Isa, a.s. Apakah syari’at-syari’at yang diturunkan kepada mereka itu berlaku pula kepada umat Muhammad SAW. Para ulama Usul Fikih sepakat bahwa syari’at para nabi terdahulu yang tidak tercantum dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasullullah, tidak berlaku lagi bagi umat Islam, karena kedatangan syari’at Islam telah mengakhiri keberlakuan syari’at-syari’at terdahulu. Demikian pula para ulama Usul Fikih sepakat

bahwa syari'at sebelum Islam yang dicantumkan dalam Al-Qur'an adalah berlaku bagi umat Islam bilamana ada ketegasan bahwa syari'at itu berlaku bagi umat nabi Muhammad SAW, namun keberlakuannya itu bukan karena kedudukannya sebagai syari'at sebelum Islam tetapi karena ditetapkan oleh Al-Qur'an.

5. Mazhab Sahabi.

Yang dimaksud dengan mazhab sahabi ialah pendapat sahabat Rasullullah SAW tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasullullah. Yang dimaksud dengan sahabat Rasullullah adalah setiap orang muslim yang hidup bergaul bersama Rasullullah dalam waktu yang cukup lama serta menimba ilmu dari Rasullullah. Misalnya Umar bin Khattab, 'Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin sabit, Abdullah bin Umar bin Khattab, 'Aisyah, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka semua ini adalah di antara sahabat yang banyak berfatwa tentang hukum Islam.

6. Istishab

Secara etimologi memiliki arti meminta ikut serta secara terus-menerus. Pengertiannya menurut istilah adalah menganggap tetapnya status sesuatu seperti keadaannya semula selama belum terbukti ada sesuatu yang merubahnya.

7. Sadd al-Zari'ah.

Secara bahasa berarti menutup jalan kepada suatu tujuan. Menurut istilah Usul Fikih, seperti dikemukakan 'Abdul-Karim Zaidan, sadd al-zari'ah berarti menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan. Perbuatan-perbuatan yang menjadi wasilah kepada kebinasaan, terbagi kepada dua macam :

Pertama, perbuatan yang keharamannya bukan saja karena ia sebagai wasilah bagi sesuatu yang diharamkan, tetapi esensi perbuatan itu sendiri adalah haram. Oleh karena itu keharaman perbuatan seperti itu bukan termasuk kajian sadd al-zari'ah.

Pasal 461

Transaksi pemberian kuasa dapat dilakukan dengan mutlak dan atau terbatas.

Bagian Kedua Syarat Wakalah

Pasal 462

- (1) Orang yang menjadi penerima kuasa harus cakap bertindak hukum.
- (2) Orang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum tidak berhak mengangkat penerima kuasa.
- (3) Seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampuan, tidak boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang merugikan.
- (4) Seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampuan, boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkannya.
- (5) Seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampuan, boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang mungkin untung dan mungkin rugi dengan seizin walinya.

Pasal 463

- (1) Seorang penerima kuasa harus sehat akal pikirannya dan mempunyai pemahaman yang sempurna serta cakap melakukan perbuatan hukum, meski tidak perlu sudah dewasa.
- (2) Seorang anak yang sudah mempunyai pemahaman yang sempurna serta cakap melakukan perbuatan hukum sah menjadi seorang penerima kuasa.
- (3) Seorang anak penerima kuasa seperti disebut pada ayat (2) di atas, tidak memiliki hak dan kewajiban dalam transaksi yang dilakukannya.
- (4) Hak dan kewajiban dalam transaksi seperti disebut pada ayat (3) di atas dimiliki oleh pemberi kuasa.

Pasal 464

Seseorang dan atau badan usaha berhak menunjuk pihak lain sebagai penerima kuasanya untuk melaksanakan suatu tindakan yang dapat dilakukannya sendiri, memenuhi suatu kewajiban, dan atau untuk mendapatkan suatu hak dalam kaitannya dengan suatu transaksi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya.

Bagian Ketiga Ketentuan Umum tentang Wakalah

Pasal 465

- (1) Suatu transaksi yang dilakukan oleh seorang penerima kuasa dalam hal hibah, pinjaman, gadai, titipan, peminjaman, kerjasama, dan kerjasama dalam modal/usaha, harus disandarkan kepada kehendak pemberi kuasa.
- (2) Jika transaksi tersebut seperti disebut pada ayat (1) di atas tidak merujuk untuk di atasnamakan kepada pemberi kuasa, maka transaksi itu tidak sah.

Pasal 466

Transaksi pemberian kuasa sah jika kekuasaannya dilaksanakan oleh penerima kuasa dan hasilnya diteruskan kepada pemberi kuasa.

Pasal 467

Pemisahan tidak boleh merugikan pihak lainnya atau pihak-pihak yang memiliki hak manfaat atas hak milik bersama tersebut.

Bagian Keenam
Cara Pemisahan

Pasal 452

Hak milik bersama yang dapat diukur dipisahkan berdasarkan ukuran.

Pasal 453

Hak milik bersama yang tidak dapat diukur dipisahkan berdasarkan nilainya.

Pasal 454

Jika salah satu pihak dari pemilik menggunakan hak milik bersama, maka ia wajib mengganti kerugian untuk diserahkan kepada para pemilik lainnya sesuai dengan sahamnya, jika penggunaan tersebut menimbulkan kerugian.

Pasal 455

Jika salah satu pemilik merusak hak milik bersama, maka ia wajib mengganti kerugian untuk diserahkan kepada para pemilik lainnya sesuai dengan sahamnya.

Pasal 456

Jika salah satu pihak pemilik menerima pembayaran dari piutang bersama kemudian menghilangkannya, maka pemilik lainnya dapat menuntut ganti rugi.

BAB XVII
WAKALAH
Bagian Pertama
Rukun dan Macam Wakalah

Pasal 457

- (1) Rukun wakalah terdiri atas :
 - a. wakil;
 - b. *muwakkil*;
 - c. akad.
- (2) Akad pemberian kuasa terjadi apabila ada ijab dan kabul.
- (3) Penerimaan diri sebagai penerima kuasa bisa dilakukan dengan lisan, tertulis, isyarat, dan atau perbuatan.
- (4) Akad pemberian kuasa batal jika pihak penerima kuasa menolak untuk menjadi penerima kuasa.

Pasal 458

Izin dan persetujuan sama dengan pemberian kuasa untuk bertindak sebagai penerima kuasa.

Pasal 459

Persetujuan yang terjadi kemudian, hukumnya sama dengan hukum pemberian kuasa yang terdahulu untuk bertindak sebagai penerima kuasa.

Pasal 460

- (1) Suruhan tidak sama dengan pemberian kuasa;
- (2) Suatu perintah dapat bersifat pemberian kuasa, dan atau bersifat suruhan.

Kedua, perbuatan yang secara esensial dibolehkan (mubah), namun perbuatan itu memungkinkan untuk digunakan sebagai wasilah kepada sesuatu yang diharamkan.

BAB III HUKUM KELUARGA ISLAM

Setiap manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasangan, dan untuk mewujudkan keinginannya tersebut maka setiap manusia harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah digariskan. Di dalam hukum Islam ketentuan yang mengatur tentang hal ini diatur dalam ketentuan hukum perkawinan Islam dan ini wajib diikuti oleh setiap pemeluk agama Islam dalam upaya untuk mewujudkan keinginannya untuk hidup bersama dengan pasangannya dalam ikatan yang sah yaitu membentuk sebuah keluarga Islam.

Dijelaskan dalam firman Allah SWT yang artinya “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum: 21)

Keluarga merupakan bagian terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga Islam adalah sebuah keluarga yang dibentuk atas dasar perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Setiap manusia terutama seorang muslim yang memasuki kehidupan perkawinan, selain mengikuti sunnah Rasul juga tidak terlepas dari tujuannya untuk mendapatkan keturunan dan kebahagiaan. Perkawinan itu diharapkan membawa kebahagiaan dan ketentraman, membentuk keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang sesuai yang disyariatkan dalam perkawinan Islam yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

Hal yang telah dikemukakan tadi memiliki dasar pengaturannya yang terdapat di dalam QS An-Nisa ayat 1 yang isinya tentang terjadinya manusia dari zat tertentu dan dari zat itulah Tuhan menjadikan pasangan dan dari pasangan itu pula timbulah generasi penerus, oleh karenanya kita harus berbakti kepada Tuhan. Dalam ayat ini diberitakan asal terjadinya manusia yang dimaksudkan agar manusia itu mengabdikan kepada Tuhan. Dari ayat tersebut maka jelaslah peranan agama yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia.

Pemisahan hak milik bersama dapat dilakukan selama dapat dihitung ukurannya dengan penetapan pembagian atau pertukaran.

Pasal 442

- (1) Pemisahan dengan cara pembagian dilakukan pada harta yang sama jenisnya atau yang dapat dijumpai di pasar.
- (2) Setiap pemilik bersama dari harta-harta milik bersama yang sama jenisnya bisa mengambil bagiannya dengan memberitahukan pemilik lainnya.
- (3) Pembagian pada ayat (2) di atas belum sempurna sampai bagian saham milik pemilik yang tidak ada di tempat diserahkan kepadanya.
- (4) Jika bagian pemilik lain yang tidak ada di tempat itu rusak sebelum diserahkan kepadanya, maka bagian yang telah diterima oleh pemilik yang telah menerima menjadi milik bersama.

Pasal 443

- (1) Dalam hal harta yang jenisnya tidak dapat dijumpai di pasar, maka pemisahan dilakukan dengan cara pertukaran dan bisa dilangsungkan melalui kesepakatan di antara para pihak.
- (2) Untuk pertukaran yang disebutkan pada ayat (1) di atas, salah satu pihak dari para pemilik bersama tidak berhak mengambil bagiannya bila pemilik lainnya tidak ada di tempat atau tidak ada izin.

Pasal 444

Pemisahan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan atau ketetapan pengadilan.

Bagian Kelima Syarat-Syarat Pemisahan

Pasal 445

Pemisahan hak milik bersama hanya dapat dilakukan pada harta yang berwujud dengan status kepemilikan sempurna.

Pasal 446

Pemisahan harus dilakukan setelah bagian sahamnya diidentifikasi dan bisa dibedakan.

Pasal 447

Pemisahan harus dilakukan sesuai dengan saham yang dimiliki masing-masing pemilik.

Pasal 448

Pemisahan berdasarkan kesepakatan harus dinyatakan para pemilik baik dengan lisan, tulisan, atau isyarat.

Pasal 449

Pemisahan berdasarkan penetapan pengadilan dapat dilakukan atas adanya permohonan salah satu pihak atau para pihak.

Pasal 450

Pemisahan dapat dilakukan terhadap harta yang manfaatnya tidak boleh hilang dengan adanya pemisahan tersebut.

Pasal 451

- (1) Jika harta milik bersama dijual dan pembayarannya ditangguhkan, maka sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh pembeli menjadi piutang bersama.
- (2) Jika harta milik bersama dijual dan disebutkan bagian masing-masing pemilik, maka masing-masing pihak memiliki piutang masing-masing dari pembeli.

Pasal 433

Salah satu pemilik piutang bersama dapat meminta dan menerima pembayaran untuk bagiannya sendiri, secara terpisah, dari yang berutang.

Pasal 434

Pembayaran yang diterima oleh salah satu pihak dari piutang yang dimiliki bersama, menjadi hak milik bersama.

Pasal 435

- (1) Jika satu pihak pemilik piutang bersama membeli sesuatu dari yang berutang seharga sahamnya maka pemilik lainnya tidak menjadi pemilik harta yang dibeli tersebut.
- (2) Pemilik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat menuntut kerugian senilai sahamnya bila harga harta yang dibeli melebihi harga saham miliknya.

Pasal 436

Jika salah satu pihak pemilik piutang bersama melakukan perdamaian dengan yang berutang mengenai bagiannya, maka pemilik lainnya tetap menerima bagiannya senilai sahamnya masing-masing.

Pasal 437

- (1) Jika salah satu pihak pemilik piutang bersama menerima bagiannya dari yang berutang, dan secara tidak sengaja rusak ketika berada di tangannya, maka ia tidak bertanggung jawab untuk mengganti kerugian berkaitan dengan saham pemilik lainnya.
- (2) Sisa utang yang belum dibayar oleh yang berutang adalah milik pemilik lainnya.

Pasal 438

- (1) Jika salah satu pihak pemilik piutang bersama mempekerjakan yang berutang dengan upah yang diperhitungkan dari sahamnya, maka pemilik lainnya dapat menuntut bagiannya sesuai dengan sahamnya dari sejumlah upah yang diberikan.
- (2) Sisa piutang dari yang berutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi piutang bersama.

Pasal 439

Jika satu pihak pemilik piutang bersama membebaskan utang yang berutang sesuai dengan sahamnya, maka sisa utang wajib dibayar oleh pemilik saham lainnya.

Pasal 440

Para pihak pemilik piutang bersama tidak boleh memperpanjang atau memperpendek tanggal pembayaran tanpa ada kesepakatan dari pihak lainnya.

Bagian Keempat
Pemisahan Hak Milik Bersama

Pasal 441

Suatu perkawinan dianggap sah apabila tidak keluar dari peraturan agama yang bersangkutan. Dari perkawinan akan timbul akibat hukum antara lain:

1. tentang keabsahan anak/keturunan
2. tentang kewajiban orang tua terhadap anak
3. tentang kewajiban anak terhadap orang tua dan
4. tentang harta yang timbul dari perkawinan

Selain membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah tujuan penting lainnya dari sebuah perkawinan adalah memiliki keturunan, yang dalam hukum Islam disebut *Nasab* dan bisa juga disebut adanya pertalian darah lurus kebawah karena adanya hubungan seorang pria dan wanita sebagai suami-istri yang terbentuk dalam perkawinan yang sah.

Jadi untuk mendapatkan keturunan menurut hukum Islam hanya melalui satu cara yaitu melalui perkawinan yang sah/resmi, dan dengan itu maka sah pula keturunannya. Hukum Islam memberikan kriteria/batasan untuk menentukan apakah seorang anak yang dilahirkan merupakan keturunan yang sah dalam sebuah keluarga. Ketentuan tersebut adalah:

- a. kehamilan dari seorang isteri merupakan suatu hal yang secara akal sehat sangat mungkin terjadi.
- b. isteri melahirkan minimal 6 bulan setelah perkawinan berlangsung, dengan dasar:
 - QS Al Akkof ayat 15 yaitu masa kehamilan dan penyusuan (penyapihan) anak selama 30 bulan
 - QS An Nisa ayat 14 yaitu masa penyapihan terjadi selama 24 bulan.

Menurut ajaran Islam disunnahkan menikahi wanita yang mempunyai latar belakang agama yang baik, mampu menjaga diri dan berasal dari keturunan yang baik. Hal ini tertera dalam sebuah hadist “Wanita itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah yang baik agamanya, maka kamu akan memperoleh barokah”. (HR. Abu Hurairah)

Demikian tuntunan Rasul bagi semua umatnya dalam memilih pasangan hidupnya, sehingga dari semua unsur penilaian tersebut pilihlah yang terakhir yaitu faktor agama sebagai unsur pertimbangan

utama karena dalam Islam seseorang tidak diperbolehkan menikah dengan orang yang non-Islam. Jadi agama merupakan jaminan pokok dengan alasan jikalau ia seorang muslim maka ia harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai muslim. Dan sebagai seorang muslim ia dipandu oleh norma-norma yang akan mengangkat dirinya untuk menempati kebaikan.

Seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW “Janganlah engkau menikahi wanita karena kecantikannya, barangkali hal itu akan menjadikannya hina. Dan janganlah engkau menikahi wanita karena hartanya, barangkali hal itu akan menjadikannya keji, tapi nikahilah mereka karena agamanya”.

Namun semua tuntunan dan penjelasan tersebut tidak bermakna bahwa Islam melarang umatnya untuk menikahi orang yang cantik/tampan atau yang kaya, sama sekali tidak. Tetapi ada prioritas-prioritas yang harus dipertimbangkan dan itulah gunanya tuntunan. Jadi dari semua unsur/faktor penilaian tadi harus agamalah yang ditempatkan pada faktor pertimbangan pertama dan hal-hal lainnya menjadi faktor berikutnya. Untuk acuan penilaian pada faktor-faktor lain selain agama, maka Islam memberikan kunci pegangan yaitu disunnahkan yang sekufu’/selevel.

A. HUKUM PERKAWINAN ISLAM

Nikah atau biasa disebut kawin menurut arti aslinya adalah hubungan intim antara seorang pria dan wanita, tetapi menurut majazi (methaporic) atau arti hukum ialah akad perjanjian atau biasa disebut perikatan antara kedua mempelai untuk jangka waktu yang tak terbatas dan yang menjadikan halal hubungan intim sebagai suami isteri diantara keduanya sehingga mendapatkan keturunan sebagai generasi penerusnya yang menjadi tanggung jawab kedua suami isteri dalam hal memelihara serta mengarahkan pendidikannya ataupun dalam hal bertingkah pola untuk bermasyarakat (lahir batin).

Dalam bahasa Indonesia sehari-hari lazim digunakan istilah akad nikah. Nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian atau perikatan. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal.

Pasal 422

- (1) Para pemilik harta bersama dengan kepemilikan penuh, ditinjau dari segi kepemilikan sahamnya, hanya dapat bertindak untuk dirinya sendiri.
- (2) Tindakan untuk atas nama pemilik yang lain hanya bisa terjadi setelah ada izin dari pemilik yang lain tersebut.

Pasal 423

Jika satu pihak menyewakan harta milik bersama, maka ia wajib membayar hasil *jarah* kepada pihak lainnya secara proporsional.

Pasal 424

Pemanfaatan *syirkah milk* oleh salah satu pihak pemilik hanya boleh dilakukan jika tidak menyebabkan perubahan nilai manfaat pada hak milik bersama tersebut dan setelah ada izin dari pihak lainnya.

Pasal 425

- (1) Salah satu pihak pemilik bersama tidak boleh mengubah peruntukan harta milik bersama tanpa persetujuan pemilik lainnya.
- (2) Jika dalam keadaan memaksa untuk merubah peruntukan, sementara tidak semua pemilik bersama dapat memberikan persetujuan, maka hakim dapat bertindak untuk atas nama pemilik yang tidak dapat memberikan persetujuan tersebut.

Pasal 426

Jika salah satu pihak pemilik bersama dititipi harta milik bersama, maka ia bertanggung jawab atas keamanan harta milik bersama tersebut.

Pasal 427

- (1) Perjualan saham dari harta yang tidak tercampur bisa dilakukan oleh salah satu pihak pemilik bersama tanpa adanya persetujuan pihak lainnya.
- (2) Perjualan saham dari harta yang tercampur hanya bisa dilakukan oleh salah satu pihak dari pemilik bersama setelah adanya persetujuan pihak-pihak lainnya.

Pasal 428

Jika seseorang dari sejumlah ahli waris, tanpa seizin yang lainnya, mengambil dan menggunakan sejumlah uang dari harta yang belum dibagikan, maka ia harus menanggung segala kerugian akibat perbuatannya itu.

Bagian Ketiga Hak Atas Piutang Bersama

Pasal 429

Jika salah satu pihak atau lebih meminjamkan harta warisan yang menjadi hak milik bersama kepada pihak lain, maka piutang itu menjadi hak milik bersama.

Pasal 430

Piutang dari seorang yang meninggal merupakan hak milik bersama para ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 431

Utang pengganti kerugian akibat salah satu pihak merusak harta bersama, maka piutang ditanggung oleh para pemilik.

Pasal 432

- (1) Pihak-pihak penyebab langsung atas kerusakan atau penyusutan nilai suatu harta, harus bertanggung jawab.
- (2) Hakim berhak memutuskan tentang pelaku yang harus bertanggung jawab jika terdapat dua sebab yang tidak langsung yang mengakibatkan kerusakan atau penyusutan nilai suatu harta.

BAB XVI
SYIRKAH

Bagian Pertama
Syirkah Milk

Pasal 413

Syirkah milk/hak milik bersama atas harta dengan kepemilikan penuh terjadi apabila ada dua pihak atau lebih, bergabung dalam suatu kepemilikan atas harta tertentu.

Pasal 414

Jika terjadi kehilangan sebagian dari hak milik bersama atas harta dengan kepemilikan penuh, maka bagian kepemilikan dari sisa hak milik tersebut ditentukan berdasarkan prosentase awal masing-masing pemilik.

Pasal 415

Hak milik bersama atas harta dengan kepemilikan penuh terbagi atas *syirkah ikhtiyari*/hak milik bersama secara sukarela dan *syirkah ijbari*/hak milik bersama bukan karena usaha manusia.

Pasal 416

Syirkah ikhtiyari terjadi karena adanya kehendak untuk melakukan perbuatan dari para pemilik sendiri.

Pasal 417

Hak milik bersama melahirkan adanya tanggung jawab bersama dari para pihak.

Pasal 418

Hak milik bersama atas harta dengan kepemilikan sempurna terdiri atas hak milik bersama atas harta dan hak milik bersama atas piutang.

Bagian Kedua
Pemanfaatan *Syirkah Milk*

Pasal 419

Pemanfaatan *syirkah milk* dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 420

Tidak satu pihak pun dari para pemilik *syirkah milk* dapat memaksa pihak-pihak lain untuk menjual atau membeli sahamnya.

Pasal 421

- (1) Hasil yang diperoleh dari harta milik bersama dengan kepemilikan penuh harus dibagi di antara para pihak secara proporsional.
- (2) Perubahan pembagian saham hanya dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak.

Arti suci disini mempunyai unsur agama atau ke Tuhanan Yang Maha Esa. Menurut Sayuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantun, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.

Perkawinan dalam Islam berasal dari kata *nakaha* yang berarti menikah, mempelai perempuan disebut *nakihatun* dan mempelai laki-laki disebut *nakihun*. Nikah menurut arti asli dapat juga berarti *aqad* dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.

Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *muistsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan prinsip awal dari hukum pernikahan adalah *Mubah* (boleh). Hukum *Mubah* ini dapat berubah tergantung pada situasi dan kondisi dari orang yang bersangkutan. Oleh karena itu hukum nikah dapat wajib, dapat sunnat dapat makruh, dapat *mubah* dan dapat juga haram.

Adapun hukum perkawinan terbagi atas:

1. Hukum nikah menjadi wajib, yaitu nikah bagi orang yang takut akan terjerumus kedalam perbuatan zinah jika ia tidak menikah. Menikah menjadi wajib apabila seseorang dari segi persyaratan jasmani dan rohani telah mencukupi dan dari sudut jasmani sudah sangat mendesak untuk menikah. Karena dalam kondisi semacam ini menikah akan membantunya menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan.
2. Hukum nikah menjadi sunah, yaitu ketika seseorang telah memiliki syahwat yang tinggi dan ia tidak takut akan terjerumus keperbuatan zinah. Jika ia menikah, justru akan banyak membawa maslahat serta kebaikan yang banyak baik bagi laki-laki tersebut maupun wanita yang dinikahinya. Jadi jika seseorang dari segi jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk menikah serta biaya hidup telah ada maka sunah baginya untuk melakukan pernikahan. Kalau dia menikah maka dia mendapatkan pahala dan kalau dia tidak atau belum menikah maka dia tidak berdosa.
3. Hukum nikah menjadi makruh yaitu bagi orang yang tidak mampu. Kondisi seperti ini biasanya dialami oleh laki-laki yang impoten atau ia telah berusia lanjut, karena hal ini bisa menghalangi tujuan

untuk meneruskan keturunan bagi wanita yang dinikahinya serta bisa mengecewakannya. Jika seseorang dari sudut jasmaninya telah wajar untuk menikah walaupun belum sangat mendesak tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga jika ia menikah hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya maka makruhlah baginya untuk menikah. Jika dia menikah maka dia tidak berdosa dan tidak pula mendapat pahala. Sedangkan kalau dia tidak menikah dengan pertimbangan yang telah dikemukakan tadi maka dia akan mendapat pahala.

4. Hukum nikah menjadi haram, yaitu bagi seorang muslim yang berada didaerah orang kafir yang sedang memerangnya. Karena hal itu bisa membahayakan istri dan keturunannya. Selain itu pula orang-orang kafir tersebut bisa mengalahkan dan menjadikannya dibawah kendali mereka. Dalam kondisi seperti ini seorang istri tidak bisa aman dari mereka. Hukum nikah menjadi haram jika seorang laki-laki hendak menikahi seorang wanita dengan maksud menganiaya atau meperolok-olokannya maka haramlah bagi laki-laki itu untuk menikah dengan wanita tersebut. (Saleh al-Fauzan, 2006:641)

Untuk dapat melangsungkan perkawinan yang sah maka harus dipenuhi rukun dan syarat perkawinan.

Rukun Perkawinan :

1. Calon suami
2. Calon isteri
3. Wali nikah dari calon isteri
4. Dua orang saksi laki-laki
5. Mahar
6. Ijab dan Kabul

Syarat Perkawinan :

1. Syarat calon suami yaitu:
 - a. Beragama Islam
 - b. Seorang laki-laki asli, maksudnya baik secara hukum agama maupun hukum negara jelas berjenis kelamin laki-laki.
 - c. Orangny tertentu, maksudnya identitas diri pribadi dan

Pasal 404

Pelaku perampasan dapat menghibahkan bangunan dan tanamannya kepada pemilik apabila pemilik tanah yang dirampas menerimanya.

Bagian Ketiga Merampas Harta Hasil Rampasan

Pasal 405

Merampas harta hasil rampasan dari pelaku perampasan adalah merampas juga.

Pasal 406

Pelaku perampasan kedua yang mengembalikan harta rampasan kepada pelaku perampasan pertama, terbebas dari tanggung jawab.

Bagian Keempat Perusakan Harta Secara Langsung

Pasal 407

- (1) Pihak yang melakukan perusakan harta orang lain, wajib mengganti kerugian.
- (2) Pemilik berhak menuntut ganti rugi kepada perusak harta miliknya walaupun harta tersebut ketika dirusak berada di bawah kekuasaan orang lain.

Pasal 408

- (1) Barang siapa yang merusak harta milik orang lain, maka ia harus mengganti kerugian walaupun tidak sengaja.
- (2) Jika perusakan yang dimaksud dalam ayat (1), merusak keseluruhannya, maka ia harus mengganti seluruh harga harta itu.
- (3) Jika perusakan yang dimaksud dalam ayat (1), tidak merusak keseluruhannya, maka ia harus mengganti senilai yang dirusaknya.

Pasal 409

Seseorang yang melakukan sesuatu yang mengakibatkan penyusutan nilai harta milik orang lain, maka ia harus mengganti kerugian.

Pasal 410

- (1) Orang yang merusak sebuah bangunan atas perintah yang berwajib demi kepentingan umum, tidak wajib membayar ganti rugi.
- (2) Orang yang merusak sebuah bangunan atas insiatifnya sendiri meskipun demi kepentingan umum, wajib membayar ganti rugi.

Bagian Kelima Perusakan Harta secara Tidak Langsung

Pasal 411

- (1) Perusakan dapat terjadi dengan perbuatan langsung dan perbuatan tidak langsung; serta dilakukan secara sengaja dan tidak sengaja.
- (2) Perusak tidak langsung yang dilakukan secara sengaja, wajib membayar ganti rugi.
- (3) Perusak tidak langsung yang terjadi karena kelalaiannya, wajib membayar ganti rugi.
- (4) Ganti rugi perusakan tidak langsung dapat dilakukan secara langsung, melalui mediator, dan atau pengadilan.

Pasal 412

- (2) Segala biaya yang berhubungan dengan transportasi yang berkaitan dengan penyerahan harta rampasan adalah tanggungjawab pelaku perampasan.

Pasal 394

- (1) Pelaku perampasan wajib memperbaiki dan atau mengganti kerusakan harta yang telah dirampasnya.
- (2) Pelaku perampasan wajib mengganti harta yang telah dirampasnya jika harta tersebut telah hilang atau telah dipindahtangankan.
- (3) Penggantian harta dapat dilakukan dengan harta yang sama atau dengan nilai harganya.

Pasal 395

Pelaku perampasan telah terbebas dari tanggung jawab penggantian bila ia telah menyerahkan kembali harta yang telah dirampasnya kepada pemiliknya.

Pasal 396

Perampasan dianggap tidak terjadi jika pelaku perampasan mengembalikan harta yang dirampasnya kepada korban perampasan sebelum korban perampasan mengetahui bahwa hartanya telah dirampas.

Pasal 397

Pelaku perampasan berhak mengadu ke pengadilan apabila korban perampasan menolak untuk menerima harta yang telah dirampasnya.

Pasal 398

Pelaku perampasan harus mengembalikan harta yang dirampasnya kepada korban perampasan atau kepada wali yang mengampu orang yang hartanya dirampas.

Pasal 399

Korban perampasan berhak meminta penggantian harta yang sejenis atau meminta ganti uang yang senilai dengan benda yang dirampas, kepada pelaku perampasan jika harta yang dirampas yang akan dikembalikan telah dimodifikasi atau telah berkurang kualitasnya.

Pasal 400

Pelaku perampasan wajib membayar harga penyusutan nilai dari harta yang dirampasnya jika penyusutan nilai terjadi karena perbuatannya.

Pasal 401

Setiap penambahan nilai dari harta rampasan menjadi milik korban perampasan.

Bagian Kedua
Perampasan Benda Tetap

Pasal 402

Pelaku perampasan benda tetap wajib mengembalikan benda itu kepada pemiliknya tanpa penambahan atau pengurangan.

Pasal 403

Pelaku perampasan wajib membongkar bangunan dan

keluarganya jelas.

- a. Tidak mempunyai isteri empat orang
- b. Tidak ada paksaan
- c. Tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan semenda dengan calon isteri.

2. Syarat untuk calon isteri adalah:

- a. Beragama Islam
- b. Seorang perempuan asli, secara hukum dan agama jelas berkelamin perempuan.
- c. Orangnya tertentu yang diartikan dengan tertentu orangnya adalah orang tersebut mempunyai identitas yang jelas tentang diri sendiri ataupun orang tuanya.
- d. Sehat jasmani dan rohani
- e. Tidak bersuami dan tidak sedang dalam masa iddah
- f. Tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan semenda dengan calon suami.

3. Syarat untuk wali nikah dari calon isteri sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki asli
- c. Dewasa
- d. Berakal sehat
- e. Tidak dalam keadaan terpaksa

4. Syarat untuk saksi adalah sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki asli
- c. Dewasa
- d. Tidak pelupa atau pikun
- e. Tidak buta, tidak tuli dan tidak bisu

5. Syarat Mahar

Mahar adalah sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam akad perkawinan sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istrinya serta perlambang kesediaan calon istri menjadi istrinya.

Adapun syarat-syarat mahar yaitu:

1. Sesuatu benda yang diserahkan oleh calon suami
2. Halal artinya baik bendanya maupun cara perolehan benda yang akan dijadikan mahar adalah halal

Unsur-unsur yang ada dalam mahar:

1. mahar itu tidak ditentukan berapa jumlahnya
2. harus berupa sesuatu yang halal
3. harus mempunyai nilai guna ataupun manfaatnya
4. bahwa mahar itu hukumnya sunnah disebutkan dalam akad perkawinan

Macam-macam mahar

1. mahar *mussamma*; adalah mahar yang disebutkan ketika akad perkawinan
2. mahar *mitsil*; adalah mahar yang serupa dengan mahar yang pernah diterima oleh wanita dari saudara calon istri dan sesuai dengan pandangan serta kebiasaan masyarakat setempat. Jadi dengan kata lain mahar *mitsil* adalah mahar yang tidak disebutkan calon istri.

Mahar hukumnya wajib, hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4. Sedangkan dasar hukum dari penyerahan mahar *mitsil* diterangkan dalam surat An Nisa ayat 21, 24 dan 25. Pengucapan mahar dalam akad nikah hukumnya sunnah.

6. Syarat Ijab Kabul

Syarat Ijab:

1. Diucapkan lafaznya dengan jelas dan tegas
2. Diucapkan oleh walinya atau wakilnya
3. Ijab harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan baik pengantinnya maupun saksi-saksinya

Adapun syarat Kabul yaitu:

1. Dengan lafaz tertentu yang diucapkan secara tegas yang diambil dari kata-kata nikahnya
2. Diucapkan oleh calon suami
3. Kabul tersebut harus didengar oleh yang bersangkutan atau para saksinya.

Dengan uraian tersebut jelas kiranya suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan menurut hukum Islam. Artinya sebuah perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila semua rukun dan syarat dipenuhi.

Pengembalian Wadi'ah Bih

Pasal 385

- (1) *Muwaddi'* dapat mengambil kembali wadi'ah *bih* sesuai ketentuan dalam akad.
- (2) Setiap biaya yang berkaitan dengan pengembalian wadi'ah *bih* menjadi tanggung jawab *muwaddi'*.

Pasal 386

- (1) Apabila *mustaudi'* meninggal dunia, maka ahli waris harus mengembalikan wadi'ah *bih*.
- (2) *Mustaudi'* tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan/atau kehilangan wadi'ah *bih* yang terjadi sebelum diserahkan kepada *muwaddi'* dan bukan karena kelalaiannya.

Pasal 387

Segala sesuatu yang dihasilkan oleh wadi'ah *bih* menjadi milik *muwaddi'*.

Pasal 388

- (1) Apabila *muwaddi'* tidak diketahui lagi keberadaannya, *mustaudi'* harus menyerahkan wadi'ah *bih* kepada keluarga *muwaddi'*, setelah mendapat penetapan dari pengadilan.
- (2) Apabila *mustaudi'* memberikan wadi'ah *bih* tanpa penetapan pengadilan, maka ia harus menanggung kerugian akibat perbuatannya itu.

Pasal 389

- (1) Jika *mustaudi'* meninggal dunia dan sebagian harta peninggalannya merupakan wadi'ah *bih*, maka ahli warisnya wajib mengembalikan harta tersebut kepada *muwaddi'*.
- (2) Jika wadi'ah *bih* hilang bukan karena kelalaian ahli waris, maka mereka tidak harus menggantinya.

Pasal 390

Jika *muwaddi'* meninggal, maka wadi'ah *bih* harus diserahkan kepada ahli warisnya.

BAB XV GASHB DAN ILAF

Bagian Pertama
Rukun dan Syarat Gashb

Pasal 391

Rukun *gashb*/perampasan terdiri atas:

- a. pelaku *gashb*/perampasan;
- b. korban perampasan;
- c. harta rampasan; dan
- d. perbuatan perampasan.

Pasal 392

- (1) Menghalang-halangi pihak atau pihak-pihak untuk menggunakan kekayaannya termasuk perampasan.
- (2) Mengingkari keberadaan wadi'ah *bih* termasuk perampasan.

Pasal 393

- (1) Pelaku perampasan diharuskan mengembalikan harta yang dirampasnya jika harta itu masih ada dalam kekuasaannya.

Bagian Ketiga
Penyimpanan dan Pemeliharaan *Wadi'ah Bih*

Pasal 376

Mustaudi' boleh meminta pihak lain yang dipercaya untuk menyimpan *wadi'ah bih*.

Pasal 377

Mustaudi' harus menyimpan *wadi'ah bih* di tempat yang layak dan pantas.

Pasal 378

Jika *mustaudi'* terdiri atas beberapa pihak, dan *wadi'ah bih* tidak dapat dibagi-bagi, maka salah satu pihak dari mereka dapat menyimpannya sendiri setelah ada persetujuan dari pihak yang lain, atau mereka menyimpannya secara bergiliran.

Pasal 379

- (1) Jika *wadi'ah bih* dapat dipisah-pisah, maka masing-masing *muwaddi'* dapat membagi-bagi *wadi'ah bih* sama besarnya, sehingga setiap pihak menyimpan bagiannya.
- (2) Setiap pihak yang menyimpan bagian dari *wadi'ah bih* sebagaimana dalam ayat (1), dilarang menyerahkan bagian yang menjadi tanggung-jawabnya kepada pihak lain tanpa izin dari *muwaddi'*.

Pasal 380

- (1) Jika *muwaddi'* tidak diketahui keberadaannya, *mustaudi'* tetap harus menyimpan *wadi'ah bih* sampai diketahui dan/atau dibuktikan bahwa *muwaddi'* telah tiada.
- (2) *Mustaudi'* dibolehkan memindahtangankan *wadi'ah bih* sebagaimana dalam ayat (1) setelah mendapat persetujuan dari pengadilan.

Pasal 381

- (1) Jika *wadi'ah bih* termasuk harta yang rusak bila disimpan lama, maka *mustaudi'* berhak menjualnya, serta hasil penjualannya disimpan berdasarkan amanah.
- (2) Jika harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dijual dan rusak, maka *mustaudi'* tidak wajib mengganti kerugian.

Pasal 382

- (1) Jika *wadi'ah bih* memerlukan biaya perawatan dan pemeliharaan, maka *muwaddi'* harus bertanggung jawab atas biaya tersebut.
- (2) Jika *muwaddi'* tidak diketahui keberadaannya, maka *mustaudi'* dapat memohon ke pengadilan untuk menetapkan penyelesaian terbaik guna kepentingan *muwaddi'*.

Pasal 383

- (1) Jika *mustaudi'* mencampurkan *wadi'ah bih* dengan harta lainnya yang sejenis sehingga tidak bisa dibedakan tanpa seizin *muwaddi'*, maka *mustaudi'* dinyatakan bersalah.
- (2) Jika *mustaudi'* mencampurkan *wadi'ah bih* dengan harta lain seizin *muwaddi'*, atau tanpa sengaja tercampurkan, sehingga tidak dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya, maka kerusakan yang terjadi pada harta tersebut bukan tanggung jawab *mustaudi'*.

Pasal 384

Mustaudi' tidak berhak mengalihkan *wadi'ah bih* kepada pihak lain tanpa seizin *muwaddi'*.

Bagian Keempat

Menurut UU Nomor 1 Tahun 74 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut UUP) syarat sahnya perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 6 ayat 1 UUP disebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak boleh didasarkan atas dasar paksaan.
1. Dalam Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa calon mempelai laki-laki harus sudah berumur 19 tahun dan untuk mempelai perempuan adalah 16 tahun.
2. Pasal 6 ayat 2 disebutkan apabila calon suami atau calon isteri belum berumur seperti disebutkan pasal 7 ayat 1 maka calon pengantin tersebut harus mendapat izin terlebih dulu dari orangtuanya atau walinya karena mereka dianggap belum dewasa secara hukum. Apabila izin dari orangtuanya tidak didapat maka calon pengantin tersebut dapat meminta izin dari pengadilan.

Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila

1. Perkawinan tersebut melanggar hal-hal yang dilarang untuk melakukan perkawinan baik dalam hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan.
2. Apabila perkawinan dilaksanakan di bawah ancaman pihak lain yang dapat melanggar ketentuan pasal 27 ayat 1 Undang-undang Perkawinan. Adapun syarat-syarat pembatalan adalah sebagai berikut:
 - a. harus mengajukan surat permohonan
 - b. dapat dilakukan oleh suami atau isteri
 - c. ditujukan ke Pengadilan dalam tempo 6 bulan setelah ancaman tersebut terhenti sesuai ketentuan Pasal 27 ayat 1 UUP.Pembatalan perkawinan itu dapat dilakukan apabila terdapat salah sangka atau keliru mengenai diri calon suami atau calon isteri
3. Pembatalan dapat dilakukan apabila perkawinan dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat untuk perkawinan seperti yang ditetapkan dalam UUP ataupun dalam hukum Islam. Misalnya perkawinan

yang tidak ada saksinya. Permohonan pembatalan perkawinan dapat dilakukan sesuai yurisdiksinya masing-masing sesuai ketentuan Pasal 25 UUP.

Sedangkan menurut Pasal 70 s/d Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan alasan suatu perkawinan dibatalkan antara lain karena :

1. Suami melakukan perkawinan sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam kondisi iddah.
2. Seorang menikahi bekas istrinya yang telah di liannya.
3. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi 3 kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi dari pria tersebut dan telah habis masa iddah nya.
4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
5. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
6. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tinrinya.
7. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan.
8. Perkawinan dilakukan dengan saudara kandung dari istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.
9. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari pengadilan agama.
10. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud.
11. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.

memelihara harta gadai sesuai dengan akad, maka pemberi gadai dapat menuntut ganti rugi.

Pasal 367

Apabila harta gadai rusak karena kelalaiannya, penerima gadai harus mengganti harta gadai.

Pasal 368

Jika yang merusak harta gadai adalah pihak ketiga, maka yang bersangkutan harus menggantinya.

Pasal 369

Penyimpan harta gadai harus mengganti kerugian jika harta gadai itu rusak karena kelalaiannya.

BAB XIV WADI'AH

Bagian Pertama Rukun dan Syarat Wadi'ah

Pasal 370

- (1) Rukun wadi'ah terdiri atas:
 - a. *muwadli'* /penitip;
 - b. *mustauda'* /penerima titipan
 - c. *wadi'ah bih*/harta titipan; dan
 - d. akad.
- (2) Akad dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan, atau isyarat.

Pasal 371

Para pihak yang melakukan akad wadi'ah harus memiliki kecakapan hukum.

Pasal 372

Harta wadi'ah harus dapat dikuasai dan diserahkan.

Pasal 373

Muwaddi' dan *mustaudi'* dapat membatalkan akad wadi'ah sesuai kesepakatan.

Bagian Kedua Macam Akad Wadi'ah

Pasal 374

- (1) Akad wadi'ah terdiri atas akad wadi'ah amanah dan akad wadi'ah dhamanah.
- (2) Dalam akad wadi'ah amanah, *mustaudi'* tidak dapat menggunakan wadi'ah bih, kecuali atas izin *muwadli'*.
- (3) Dalam akad wadi'ah dhamanah, *mustaudi'* dapat menggunakan wadi'ah bih tanpa seizin *muwadli'*.

Pasal 375

- (1) *Mustaudi'* dalam akad wadi'ah dhamanah dapat memberikan imbalan kepada *muwadli'* atas dasar sukarela.
- (2) Imbalan yang diberikan sebagaimana pada ayat (1) tidak boleh dipersyaratkan di awal akad.

Pemberi dan penerima gadai dapat melakukan kesepakatan untuk meminjamkan harta gadai kepada pihak ketiga.

Pasal 357

Penerima gadai tidak boleh menggunakan harta gadai tanpa seizin pemberi gadai.

Bagian Ketujuh
Penyimpanan Harta *Rahn*

Pasal 358

Penerima gadai dapat menyimpan sendiri harta gadai atau pada pihak ketiga.

Pasal 359

Kekuasaan penyimpan harta gadai sama dengan kekuasaan penerima harta gadai.

Pasal 360

Penyimpan harta gadai tidak boleh menyerahkan harta tersebut baik kepada pemberi gadai maupun kepada penerima gadai tanpa izin dari salah satu pihak.

Pasal 361

- (1) Harta gadai dapat dititipkan kepada penyimpan yang lain jika penyimpan yang pertama meninggal, dengan persetujuan pemberi dan penerima gadai.
- (2) Pengadilan dapat menunjuk penyimpan harta gadai jika pemberi dan penerima gadai tidak sepakat.

Pasal 362

Pemberi gadai bertanggung jawab atas biaya penyimpanan dan pemeliharaan harta gadai, kecuali ditentukan lain dalam akad.

Bagian Kedelapan
Penjualan Harta *Rahn*

Pasal 363

Apabila telah jatuh tempo, pemberi gadai dapat mewakilkan kepada penerima gadai atau penyimpan atau pihak ketiga untuk menjual hartanya.

Pasal 364

- (1) Apabila jatuh tempo, penerima gadai harus memperingatkan pemberi gadai untuk segera melunasi utangnya.
- (2) Apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya maka harta gadai dijual paksa melalui lelang syaria'ah.
- (3) Hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi utang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- (4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan kekurangannya menjadi kewajiban pemberi gadai.

Pasal 365

Jika pemberi gadai tidak diketahui keberadaannya, maka penerima gadai boleh mengajukan kepada pengadilan agar pengadilan menetapkan bahwa penerima gadai boleh menjual harta gadai untuk melunasi utang pemberi gadai.

Pasal 366

Jika penerima gadai tidak menyimpan dan atau

12. Perkawinan yang dilangsungkan melanggar batas umur perkawinan, yaitu untuk pria harus berumur 19 tahun dan untuk wanita harus berumur 16 tahun.

13. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.

14. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

15. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum

16. Perkawinan dilakukan dengan penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Walaupun suatu perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum atau perkawinan dilakukan dengan penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri dapat dibatalkan namun apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri serta tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, maka haknya gugur (Pasal 72 ayat 3 KHI).

Menurut pasal 73 KHI yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri.
2. Suami atau istri.
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Pencegahan Perkawinan

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila:

1. Para pihak tidak memenuhi persyaratan (rukun dan syarat) yang ditetapkan dalam hukum Islam maupun hukum negara dalam hal ini UUP.
2. salah satu pihak berada dalam pengampunan

3. pihak isteri dapat mencegah suaminya menikah lagi tanpa izin dari dirinya sesuai UUP.

Larangan-Larangan Perkawinan

Dilarang melakukan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang merupakan muhrim atau mahramnya (QS 4 ayat 23) yang terdiri dari:

1. Diharamkan karena keturunan yaitu
 - a. ibu dan seterusnya ke atas
 - b. anak perempuan dan seterusnya ke bawah
 - c. saudara perempuan sekandung, seayah atau seibu
 - d. bibi (saudara ibu, baik sekandung atau perantaraan ayah atau ibu)
 - e. bibi (saudara ayah baik sekandung atau dengan perantaraan ayah atau ibu)
 - f. anak perempuan dari saudara laki-laki terus ke bawah (kemenakan)
 - g. anak perempuan dari dari saudara perempuan terus ke bawah.
2. Diharamkan karena sesusuan
Seorang laki-laki dilarang menikahi perempuan sesusuan yaitu:
 - a. ibu yang menyusui
 - b. saudara perempuan yang mempunyai hubungan sesusuan
3. Diharamkan karena suatu perkawinan atau dalam istilah hukum larangan perkawinan karena alasan semenda yaitu:
 - a. ibu isteri (mertua) dan seterusnya ke atas baik ibu dari nasab maupun dari sesusuan
 - b. anak tiri (anak isteri yang dikawin dengan suami lain) jika sudah campur dengan ibunya
 - c. isteri ayah dan seterusnya ke atas
 - d. wanita-wanita yang pernah dinikahi ayah, kakek sampai ke atas.
4. Diharamkan untuk sementara
Seorang laki-laki diharamkan untuk menikahi perempuan untuk sementara waktu (QS 4 ayat 24) yaitu:
 - a. terdapat pertalian nikah yaitu perempuan masih berada dalam ikatan perkawinan sampai ia diceraikan dan habis masa iddah nya

- (1) Ahli waris yang memiliki kecakapan hukum dapat menggantikan pemberi gadai yang meninggal.
- (2) Wali dari ahli waris yang tidak cakap hukum pemberi gadai yang meninggal dapat menjual harta gadai setelah mendapat izin terlebih dahulu dari penerima harta gadai, lalu membayar utang pemberi gadai.

Pasal 349

Barang siapa yang meminjamkan harta yang kemudian harta tersebut digadaikan oleh peminjam dengan seizinnya, tidak berhak menuntut harta tersebut dari penerima gadai sampai utang yang dijamin oleh harta gadai itu dilunasi, walaupun sudah meninggal.

Pasal 350

- (1) Apabila pemberi gadai meninggal dunia dalam keadaan pailit, pinjaman tersebut tetap berada dalam status harta gadai.
- (2) Harta gadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak boleh dijual tanpa persetujuan pihak pemberi gadai.
- (3) Apabila pihak pemberi gadai bermaksud menjual harta gadai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harta tersebut harus dijual meskipun tanpa persetujuan penerima gadai.

Pasal 351

- (1) Dalam hal kematian pemberi pinjaman harta yang digadaikan dan utangnya melebihi harta kekayaannya, maka pemberi gadai harus dipanggil untuk membayar utang, dan menebus harta gadai yang telah ia pinjam dari yang meninggal.
- (2) Apabila pemberi gadai tidak mampu membayar utang tersebut, maka harta yang dipinjamnya akan terus dalam status sebagai harta gadai dalam kekuasaan penerima gadai.
- (3) Ahli waris dari pemberi gadai bisa menebus harta itu dengan cara membayar utangnya.

Pasal 352

- (1) Jika ahli waris penerima gadai tidak melunasi utang pewaris, maka pemberi gadai dibolehkan menjual harta gadai untuk melunasi utang pewaris.
- (2) Jika hasil penjualan harta gadai melebihi jumlah utang penerima gadai, maka kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada ahli waris dari penerima gadai.
- (3) Jika hasil penjualan harta gadai kurang atau tidak cukup untuk melunasi utang penerima gadai, maka pemberi gadai berhak menuntut pelunasan utang tersebut kepada ahli warisnya.

Pasal 353

Kepemilikan harta gadai beralih kepada ahli waris jika penerima gadai meninggal.

Bagian Keenam Hak *Rahin* dan *Murtahin*

Pasal 354

Akad gadai batal jika salah satu pihak menggadaikan lagi harta gadai ke pihak ketiga tanpa izin dari pihak lainnya.

Pasal 355

Pemberi gadai dapat menerima atau menolak akad jual beli yang dilakukan oleh penerima gadai jika penerima gadai menjual harta gadai tanpa izinya.

Pasal 356

Penerima gadai dengan kehendak sendiri dapat membatalkan akad gadainya.

Pasal 339

Pemberi gadai tidak dapat membatalkan akad gadainya tanpa persetujuan dari penerima gadai.

Pasal 340

- (1) Pemberi gadai dan penerima gadai dapat membatalkan akad gadainya melalui kesepakatan.
- (2) Penerima gadai boleh menahan harta gadai setelah pembatalan akad gadai sampai utang yang dijamin oleh harta gadai itu dibayar lunas.

Pasal 341

Pemberi gadai boleh mengadakan akad gadai secara sah dalam kaitan dengan sejumlah uang dari dua penerima gadai, dan harta gadai itu menjamin kedua utang itu.

Bagian Keempat
Rahn Harta Pinjaman

Pasal 342

- (1) Seseorang boleh menggadaikan harta pinjaman dengan seizin pihak yang meminjamkannya.
- (2) Apabila pemilik harta tersebut di atas memberi izin tanpa syarat apapun, maka pemegang boleh menggadaikannya dengan cara apapun.
- (3) Apabila pemilik harta tersebut di atas memberi izin dengan syarat, maka pemegang tidak boleh menggadaikan harta tersebut kecuali sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban dalam *Rahn*

Pasal 343

- (1) Penerima gadai mempunyai hak menahan harta gadai sampai utang pemberi gadai dibayar lunas.
- (2) Jika pemberi gadai meninggal, maka penerima gadai mempunyai hak istimewa dari pihak-pihak yang lain dan boleh mendapat pembayaran utang dari harta gadai itu.

Pasal 344

Adanya harta gadai tidak menghilangkan hak penerima gadai untuk menuntut pembayaran utang.

Pasal 345

Pemberi gadai dapat menuntut salah satu harta gadainya jika ia telah membayar lunas utang pada salah satu harta gadainya.

Pasal 346

Pemilik harta yang dipinjamkan dan telah digadaikan, mempunyai hak untuk meminta kepada pemberi gadai guna menebus harta gadai serta mengembalikannya kepadanya.

Pasal 347

Akad gadai tidak batal karena pemberi gadai atau penerima gadai meninggal.

Pasal 348

- b. talak bain kubra yaitu perempuan yang ditalak tiga haram dinikahi oleh mantan suaminya kecuali telah dinikahi oleh laki-laki lain dan digauli. Apabila perempuan tersebut dicerai dan habis masa iddah nya barulah boleh dinikah oleh mantan suaminya yang pertama. Dengan satu catatan bahwa perkawinan dan perceraian si mantan isteri tersebut bukanlah rekayasa pihak mantan suami (muhallil dan muhallal).
- c. menghimpun dua perempuan bersaudara dalam waktu yang bersamaan kecuali salah satunya telah dicerai atau meninggal dunia
- d. menghimpun perempuan lebih dari empat
- e. berlainan agama, kecuali perempuan tersebut masuk Islam.

Perwalian dalam Perkawinan

Wali nikah adalah orang laki-laki yang dalam suatu akad perkawinan berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai wanita. Sebagai dasar hukumnya yaitu surat An Nisa ayat 32. Adapun yang dinamakan wali itu tidak terbatas pada wali nasab saja. Wali disini ada 4 macam:

1. Wali nashab yaitu wali karena ada pertalian darah dengan calon mempelai wanita. Macam-macam wali nashab ada 15 macam:
 - a. ayah/bapak
 - b. kakek/ayahnya ayah
 - c. buyut/ayahnya kakek
 - d. saudara laki-laki sekandung (seayah-seibu) dari calon wanita
 - e. saudara laki-laki seayah
 - f. anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
 - g. anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seayah-seibu dengan ayah)
 - h. paman seayah (saudara laki-laki dari ayah yang hanya seayah dengan ayah)
 - i. anak laki-laki paman sekandung
 - j. anak laki-laki dari paman seayah
 - k. saudara laki-laki kakek yang sekandung (saudara laki-laki kakek yang seayah-seibu dengan kakek)

- l. saudara laki-laki kakek yang seayah (saudara laki-laki kakek yang seayah dengan kakek)
 - m. anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek yang sekandung
 - n. anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek yang seayah
2. wali mu'tiq yaitu wali nikah karena memerdekakan budak yakni seseorang yang ditunjuk menjadi wali nikah dari seorang wanita karena orang tersebut pernah memerdekakannya.
 3. wali hakim yaitu wali nikah yang dilakukan oleh penguasa bagi seorang wanita yang wali nasabnya karena sesuatu hal tidak ada, baik karena telah meninggal dunia maupun menolak menjadi wali nikah atau karena sebab-sebab lainnya.
 4. wali muhakkam yaitu wali nikah yang terdiri dari seorang laki-laki yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk menikahkan mereka dikarenakan tidak adanya wali nasab, wali mu'tiq dan wali hakim.

Perkawinan Dapat Dilihat Dari Tiga Aspek

1. Dari Aspek Hukum

Dari Aspek hukum perkawinan merupakan suatu perjanjian. Didalam QS IV : 21 dinyatakan “ Perkawinan adalah perjanjian yang kuat “, disebut dengan kata-kata *mitsaaqaan ghaliidhaan*. Dan dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan tersebut merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya :

- a. Cara mengatakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
- b. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talak, fasakh, syiqaq dan sebagainya.

Perjanjian dalam perkawinan mempunyai tiga karakter yang khusus yaitu :

- a. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.

Pasal 327

Pihak peminjam terbebas dari kewajiban membayar utang jika penerima *hawalah*/pemindahan utang membebaskannya.

Pasal 328

Apabila terjadi *hawalah* pada seseorang, kemudian orang yang menerima pemindahan utang tersebut meninggal dunia, maka pemindahan utang yang telah terjadi tidak dapat diwariskan.

BAB XIII
RAHN

Bagian Pertama
Rukun dan Syarat Rahn

Pasal 329

- (1) Akad gadai terdiri dari unsur: penerima gadai, pemberi gadai, harta gadai, utang, dan akad.
- (2) Akad yang dimaksud dalam ayat (1) di atas harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat.

Pasal 330

Para pihak yang melakukan akad gadai harus memiliki kecakapan hukum.

Pasal 331

Akad gadai sempurna bila harta gadai telah dikuasai oleh penerima gadai.

Pasal 332

- (1) Harta gadai harus bernilai dan dapat diserahkan-terimakan.
- (2) Harta gadai harus ada ketika akad dibuat.

Bagian Kedua
Penambahan dan Penggantian Harta Rahn

Pasal 333

Segala sesuatu yang termasuk dalam harta gadai, maka turut digadaikan pula.

Pasal 334

Harta gadai dapat diganti dengan harta gadai yang lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 335

Utang yang dijamin oleh harta gadai bisa ditambah secara sah dengan jaminan harta gadai yang sama.

Pasal 336

Setiap tambahan dari harta gadai merupakan bagian dari harta gadai asal.

Bagian Ketiga
Pembatalan Akad Rahn

Pasal 337

Akad gadai dapat dibatalkan bila harta gadai belum dikuasai oleh penerima gadai.

Pasal 338

- (2) Akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dinyatakan oleh para pihak secara lisan, tulisan, atau isyarat.

Pasal 319

Para pihak yang melakukan akad *hawalah*/ pemindahan utang harus memiliki kecakapan hukum.

Pasal 320

- (1) Peminjam harus memberitahukan kepada pemberi pinjaman bahwa ia akan memindahkan utangnya kepada pihak lain.
- (2) Persetujuan pemberi pinjaman mengenai rencana peminjam untuk memindahkan utang seperti yang dimaksud pada ayat (1), adalah syarat dibolehkannya akad *hawalah*/pemindahan utang.
- (3) Akad *hawalah*/pemindahan utang dapat dilakukan jika pihak penerima *hawalah*/pemindahan utang menyetujui keinginan peminjam pada ayat (1).

Pasal 321

- (1) *Hawalah*/pemindahan utang tidak disyaratkan adanya utang dari penerima *hawalah*/pemindahan utang, kepada pemindah utang.
- (2) *Hawalah*/pemindahan utang tidak disyaratkan adanya sesuatu yang diterima oleh pemindah utang dari pihak yang menerima *hawalah*/ pemindahan utang sebagai hadiah atau imbalan.

Bagian Kedua
Akibat *Hawalah*

Pasal 322

- (1) Pihak yang utangnya dipindahkan, wajib membayar utangnya kepada penerima *hawalah*.
- (2) Perjamin utang yang dipindahkan, kehilangan haknya untuk menahan barang jaminan.

Pasal 323

- (1) Utang pihak peminjam yang meninggal sebelum melunasi utangnya, dibayar dengan harta yang ditinggalkannya.
- (2) Pembayaran utang kepada penerima *hawalah*/ pemindahan utang harus didahulukan atas pihak-pihak pemberi pinjaman lainnya jika harta yang ditinggalkan oleh peminjam tidak mencukupi.

Pasal 324

Akad *hawalah*/pemindahan utang yang bersyarat menjadi batal dan utang kembali kepada peminjam jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi.

Pasal 325

Peminjam wajib menjual kekayaannya jika pembayaran utang yang dipindahkan ditetapkan dalam akad bahwa utang akan dibayar dengan dana hasil penjualan kekayaannya.

Pasal 326

- b. Kedua belah pihak yang mengikat persetujuan perkawinan saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.
- c. Persetujuan perkawinan mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

2. Dari Aspek Sosial

Dalam masyarakat setiap bangsa ditemui suatu penilaian yang umum bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. (Sayuti Thalib, 1985 : 48)

Sebelum adanya peraturan tentang perkawinan wanita dapat dimadu tanpa batas dan tanpa dapat berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam perkawinan dalam hal ini poligami hanya dibatasi paling banyak 4 orang itupun dengan syarat-syarat yang sangat berat.

3. Dari Aspek Agama

Pandangan suatu perkawinan dari segi agama sangat penting. Dalam agama perkawinan dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling menjadi pasangan hidupnya yang kekal.

Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Setelah pelaksanaan akad nikah maka secara logis perbuatan hukum tersebut akan menimbulkan suatu akibat hukum pula. Akibat hukum itu berupa timbulnya hak dan kewajiban antara suami dan isteri tersebut. Dalam hal ini hak dan kewajiban itu dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu:

1. Kewajiban suami

a. Kewajiban Materiil

Kewajiban materiil adalah suatu kewajiban oleh suami terhadap isteri untuk memenuhi kebutuhannya yang bersifat materiil dan berlangsung terus-menerus. Misalnya pemberian nafkah,

sandang dan tempat tinggal. Hal ini disebabkan fungsi suami adalah pemimpin dalam keluarga (QS 4 ayat 34).

a. Kewajiban Immateril

Kewajiban immateril adalah kewajiban yang sifatnya tidak nyata dan didasarkan pada suatu sikap batin yang positif dari suami sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan oleh hukum agama dan hukum negara.

Dalam hal ini hukum agama memberikan ketentuan sebagai berikut:

- a. melakukan hubungan intim dengan isteri dengan cara yang wajar(QS 4 ayat 19). Kalau saja masalah ini dipahami benar oleh para suami tentu saja kekerasan dalam rumah tangga khususnya **kasus marital rape** tidak pernah terjadi.
- b. Larangan untuk melakukan hubungan intim dengan isteri ketika si isteri sedang menstruasi(QS 2 ayat 222)
- c. Menjaga dan melindungi isteri serta bertanggungjawab atas keselamatan jiwa isteri (QS At Tahrir ayat 6)

1. Kewajiban Isteri

Adapun kewajiban pihak isteri adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti tempat tinggal suami dimanapun suami berada (QS At Talaq ayat 6)
2. Memegang teguh rahasia suami dan rumah tangganya
3. Kewajiban bersama

Mengenai kewajiban bersama antara suami dan isteri ini UU Nomor 1 Tahun 74 tentang Perkawinan Pasal 33 menyebutkan bahwa suami isteri wajib saling mencintai saling menghormati, tolong menolong lahir maupun batin serta mempunyai kewajiban mendidik anak.

B. HUKUM PERCERAIAN ISLAM

Mengenai hukum perceraian menurut Islam, dalam Alquran tidak terdapat ayat-ayat yang menyuruh atau melarang perceraian, sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh untuk melakukannya. Dalam Alquran hanya terdapat banyak ayat yang

Bagian Keempat
Pembebasan dari Akad Kafalah

Pasal 311

Apabila penjamin telah menyerahkan barang jaminan kepada pihak pemberi pinjaman di tempat yang sah menurut hukum, maka penjamin bebas dari tanggung jawab.

Pasal 312

Apabila penjamin telah menyerahkan pinjaman kepada pihak pemberi pinjaman sesuai dengan ketentuan dalam akad atau sebelum waktu yang ditentukan, maka penjamin bebas dari tanggung jawab.

Pasal 313

- (1) Penjamin dibebaskan dari tanggung jawab jika peminjam meninggal dunia.
- (2) Penjamin dibebaskan dari tanggung jawab apabila peminjam membebaskannya.
- (3) Pembebasan penjamin tidak mengakibatkan pembebasan utang peminjam.
- (4) Pembebasan utang bagi peminjam mengakibatkan pembebasan tanggung jawab bagi penjamin.

Pasal 314

Penjamin dibebaskan dari tanggung jawab jika pihak pemberi pinjaman meninggal jika peminjam adalah ahli waris tunggal dari pihak pemberi pinjaman.

Pasal 315

Jika penjamin atau peminjam berdamai dengan pihak pemberi pinjaman mengenai sebagian dari utang, keduanya dibebaskan dari akad jaminan jika persyaratan pembebasan dimasukkan ke dalam akad perdamaian mereka.

Pasal 316

Jika penjamin memindahkan tanggung jawabannya kepada pihak lain dengan persetujuan pihak pemberi pinjaman dan peminjam, maka penjamin dibebaskan dari tanggung jawab.

Pasal 317

- (1) Penjamin wajib bertanggung jawab untuk membayar utang peminjam jika peminjam tidak melunasi utangnya.
- (2) Penjamin wajib mengganti kerugian untuk barang yang hilang atau rusak karena kelalaiannya.

BAB XII
HAWALAH

Bagian Pertama
Rukun dan Syarat Hawalah

Pasal 318

- (1) Rukun Hawalah/pe mindahan utang terdiri atas:
 - a. *muhal*/peminjam;
 - b. *muhal*/pemberi pinjaman;
 - c. *muhal 'alaih*/pe nerima hawalah;
 - d. *muhal bihi*/utang; dan
 - e. akad.

Penjamin tidak dapat menarik diri dari *kafalah* setelah akad ditetapkan kecuali dipersyaratkan lain.

Bagian Ketiga
Kafalah atas Diri dan Harta

Pasal 303

Akad *kafalah* terdiri atas *kafalah* atas diri dan *kafalah* atas harta.

Pasal 304

- (1) Pihak pemberi pinjaman memiliki hak memilih untuk menuntut pada penjamin atau kepada pihak pemijam.
- (2) Dalam melaksanakan hak tersebut kepada salah satu pihak dari kedua pihak itu tidak berarti bahwa pihak pemberi pinjaman kehilangan hak terhadap yang lainnya.

Pasal 305

Pihak-pihak yang mempunyai utang bersama berarti saling menjamin satu sama lain, dan salah satu pihak dari mereka bisa dituntut untuk membayar seluruh jumlah utang.

Pasal 306

- (1) Jika ada suatu syarat pada akad jaminan bahwa pemijam menjadi bebas dari tanggung jawabnya, maka akad itu berubah menjadi *hawalah*/pemindahan utang.
- (2) Jika pemijam melakukan *hawalah*/pemindahan utang, maka debitur lain yang dipindahkan utangnya berhak menuntut pembayaran kepada salah satu pihak dari mereka yang diinginkannya.

Pasal 307

- (1) Jika penjamin meninggal dunia, ahli warisnya berkewajiban untuk menggantikannya atau menunjuk penggantinya.
- (2) Jika ahli waris gagal dalam menghadirkan pemijam, maka harta peninggalan penjamin harus digunakan untuk membayar utang yang dijaminnya.
- (3) Jika pemberi pinjaman meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat menuntut sejumlah uang jaminan kepada penjamin.

Pasal 308

Jika pihak pemberi pinjaman menanggukkan tuntutannya kepada pemijam maka ia dianggap telah pula menanggukkan tuntutannya kepada penjamin.

Pasal 309

- (1) Pihak pemberi pinjaman dapat memaksa pemijam untuk membayar utang dengan segera apabila diduga yang bersangkutan akan melarikan diri dari tanggung jawabnya.
- (2) Pengadilan dapat memaksa pemijam untuk mencari penjamin atas permohonan pihak pemberi pinjaman.

Pasal 310

- (1) Jika penjamin telah melunasi utang pemijam kepada pihak pemberi pinjaman, maka penjamin berhak menuntut kepada pemijam sehubungan dengan *kafalah*-nya.
- (2) Jika penjamin seperti dimaksud ayat (1) di atas hanya mampu melunasi sebagian utang pemijam, maka ia hanya berhak menuntut sebesar utang yang telah dibayarkannya.

mengatur tentang thalaq (isinya hanya sekedar mengatur bila thalaq mesti terjadi). Misalnya jika ingin mentalaq seharusnya sewaktu istri itu berada dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa iddah, seperti dalam firman Allah :

“Hai Nabi bila kamu menthalaq istrimu, maka thalaqlah dia sewaktu masuk kedalam iddahnyapun”. (QS. at-Thalaq: 1)

Begitu juga dalam bentuk larangan, seperti firman Allah :

“Apabila kamu menthalaq istrimu dan sampai masa iddahnyapun, maka janganlah kamu enggan bila dia menikah dengan suami lain”. (QS. al-Baqarah: 232)

Meskipun tidak ada ayat Alquran yang menyuruh atau melarang melakukan perceraian yang mengandung arti hukumnya *mubah* atau boleh, namun perceraian itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi. Oleh karena itu perceraian mengandung arti hukumnya *makruh* atau tercela.

Dasar hukumnya adalah sabda Rasulullah SAW :

“Perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah thalaq”. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Hukum asal dari perceraian itu adalah *makruh* atau tercela, namun dalam keadaan dan situasi tertentu maka hukum perceraian itu adalah sebagai berikut :

1. *Nadab* atau *sunnah* yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul. Misalnya apabila istri mengabaikan kewajibannya sebagai muslimah, yaitu meninggalkan shalat, puasa, dan lain-lain, sedangkan suami tidak sanggup memaksanya untuk menjalankan kewajiban atau suami tidak dapat mendidiknya. Disamping itu, istri telah kehilangan rasa malu, seperti bertingkah laku yang tidak pantas sebagai seorang wanita baik-baik. Dalam hal seperti ini, tidak patut bagi suami untuk mempertahankan istri dalam perkawinan. Hal ini karena kondisi istri tersebut akan berpengaruh terhadap keimanan suami.
2. *Mubah* atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada.

3. *Wajib* atau mesti dilakukan. Yaitu jika thalaq dijatuhkan oleh pihak penengah atau *hakam* atau hakim.

Berikut ini adalah kategori “*talaq wajib*” adalah:

a. Jika menurut juru damai tersebut, perpecahan antara suami istri sudah sedemikian berat sehingga sangat kecil kemungkinan, bahkan tidak sedikitpun terdapat celah-celah kebaikan atau kemaslahatan jika perkawinan itu tetap dipertahankan, oleh karena itu satu-satunya cara untuk menghilangkan kemudaratatan atau keburukan dan upaya bagi kemaslahatan atau kebaikan bagi kedua belah pihak adalah dengan cara memisahkan mereka.

b. Bagi istri yang telah di- *Illa'* atau di sumpah oleh suaminya untuk tidak mengadakan hubungan seksual dengan istrinya, sesudah lewat waktu tunggu 4 (empat) bulan, sedangkan suaminya tersebut tidak mau pula membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakannya itu memudaratkan istrinya.

4. *Haram* yaitu perceraian itu dilakukan dengan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli. (Amir Syarifuddin, 2006: 21)

Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur tentang bagaimana hukum perceraian menurut hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam khususnya mengenai perceraian hanya mengatur tentang putusannya perkawinan serta akibat-akibatnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa hukum perceraian menurut Islam tidak diatur secara jelas dalam Al Quran, dan Hadist. Tidak terdapat ayat-ayat yang menyuruh atau melarang perceraian. Al Quran hanya mengatur tentang *thalaq*, isinya hanya sekedar mengatur bila *thalaq* mesti terjadi. Hal ini mengandung arti hukumnya perceraian adalah “*mubah* atau boleh”. Namun karena perceraian itu adalah perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Allah SWT, maka perceraian itu mengandung arti hukumnya “*makruh* atau tercela”.

Walaupun hukum asal dari perceraian atau *thalaq* itu “*makruh* atau tercela”, namun pada situasi dan kondisi tertentu hukum perceraian dapat berubah-ubah. Kadang hukum perceraian bisa *nadab* atau *sunnah*, Kadang bisa *mubah* atau boleh saja, Kadang bisa *wajib*,

- d. *makful bihi*/objek *kafalah*; dan
- e. akad.

(1) Akad yang dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan para pihak baik dengan lisan, tulisan, atau isyarat.

Pasal 292

Para pihak yang melakukan akad *kafalah* harus memiliki kecakapan hukum.

Pasal 293

- (1) *Makful 'anhu*/peminjam harus dikenal oleh kafil/penjamin dan sanggup menyerahkan jaminannya kepada kafil/penjamin.
- (2) *Makful lahu*/pihak pemberi pinjaman harus diketahui identitasnya.

Pasal 294

Makful bih/objek jaminan harus:

- a. merupakan tanggungan peminjam baik berupa uang, benda, atau pekerjaan;
- b. dapat dilaksanakan oleh penjamin;
- c. merupakan piutang mengikat/lazim yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan;
- d. jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya; dan
- e. tidak diharamkan.

Pasal 295

- (1) Jaminan berlaku sesuai dengan syarat dan batas waktu yang disepakati.
- (2) Jaminan berlaku sampai terjadinya penolakan dari pihak peminjam.

Pasal 296

Kafil/penjamin dibolehkan lebih dari satu orang.

Pasal 297

Barang yang sedang digadaikan atau berada di luar tanggung jawab *kafil*/penjamin tidak dapat dijadikan *makful bihi*.

Bagian Kedua

Kafalah Muthlaqah dan Muqayyadah

Pasal 298

Kafalah dapat dilakukan dengan cara *muthlaqah*/tidak dengan syarat atau *muqayyadah*/dengan syarat.

Pasal 299

Dalam akad *kafalah* yang tidak terikat persyaratan, *kafalah* dapat segera dituntut jika utang itu harus segera dibayar oleh debitor.

Pasal 300

Dalam akad *kafalah* yang terikat persyaratan, penjamin tidak dapat dituntut untuk membayar sampai syarat itu dipenuhi.

Pasal 301

Dalam hal *kafalah* dengan jangka waktu terbatas, tuntutan hanya dapat diajukan kepada penjamin selama jangka waktu *kafalah*.

Pasal 283

- (1) Pihak *mu'jir*/yang menyewakan dapat melakukan penyelesaian akad *ijarah muntahiyah bi tamlik* bagi *musta'jir*/penyewa yang tidak mampu melunasi pembiayaan sesuai kurun waktu yang disepakati.
- (2) Penyelesaian sebagaimana dalam ayat (1) dapat diselesaikan melalui perdamaian dan atau pengadilan.

Pasal 284

Pengadilan dapat menetapkan untuk menjual obyek *ijarah muntahiyah bi tamlik* yang tidak dapat dilunasi oleh penyewa dengan harga pasar untuk melunasi utang penyewa.

Pasal 285

- (1) Apabila harga jual obyek *ijarah muntahiyah bi tamlik* melebihi sisa utang, maka pihak yang menyewakan harus mengembalikan sisanya kepada penyewa.
- (2) Apabila harga jual obyek *ijarah muntahiyah bi tamlik* lebih kecil dari sisa utang, maka sisa utang tetap wajib dibayar oleh penyewa.
- (3) Apabila peminjam sebagaimana dalam ayat (2) tidak dapat melunasi sisa utangnya, Pengadilan dapat membebaskannya atas izin pihak yang menyewakan.

Bagian Kesepuluh
Shunduq Hifzi Ida' / Safe Deposit Box

Pasal 286

Penggunaan *shunduq hifzi ida' / safe deposit box* dapat dilakukan dengan akad *ijarah*.

Pasal 287

Penggunaan *shunduq hifzi ida' / safe deposit box* berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam rukun dan syarat *ijarah*.

Pasal 288

Benda-benda yang dapat disimpan dalam *shunduq hifzi ida' / safe deposit box* adalah benda yang berharga yang tidak diharamkan dan tidak dilarang oleh negara.

Pasal 289

Besar biaya *ijarah shunduq hifzi ida' / safe deposit box* ditetapkan berdasarkan kesepakatan dalam akad.

Pasal 290

Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan dan penyewa ditentukan berdasarkan kesepakatan sepanjang tidak bertentangan dengan rukun dan syarat *ijarah*.

BAB XI
KAFALAH

Bagian Pertama
Rukun dan Syarat Kafalah

Pasal 291

- (1) Rukun akad *kafalah* terdiri atas:
 - a. *kafil*/penjamin;
 - b. *makful 'anhu*/pihak yang dijamin;
 - c. *makful lahu*/pihak yang berpiutang;

dan kadang hukum perceraian bisa *haram*. Hukum perceraian menjadi *nadab* atau *sunnah* yaitu jika keadaan suatu rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dilanjutkan lagi dan walaupun seandainya rumah tangga tersebut dipertahankan maka kemudharatan atau dampak buruk lebih banyak terjadi. Hukum perceraian menjadi *mubah* atau boleh yaitu jika sudah tidak ada lagi jalan selain perceraian untuk menyelamatkan rumah tangga dan tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya perceraian itu, sedangkan dengan adanya perceraian itu menimbulkan manfaat bagi kedua belah pihak. Hukum perceraian menjadi *wajib* yaitu jika talaq dijatuhkan oleh pihak penengah atau hakim. Jika menurut pihak penengah atau juru damai atau hakim tersebut, Jika menurut juru damai tersebut, antara suami istri tersebut sudah sulit untuk dipersatukan, dan jika perkawinan itu tetap dipertahankan maka tidak sedikitpun terdapat kebaikan atau kemaslahatan, oleh karena itu satu-satunya cara demi kebaikan bagi kedua belah pihak adalah dengan cara memisahkan mereka. Hukum perceraian menjadi *haram* yaitu jika perceraian itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.

Sebab-Sebab dan Jenis-Jenis Perceraian Menurut Hukum Islam

1. Sebab-sebab perceraian menurut Hukum Islam

Mengenai sebab-sebab perceraian, terjadi banyak perbedaan pendapat. Para Ulama juga telah membahas masalah putusnya perkawinan atau perceraian ini di dalam lembaran-lembaran fikih. Menurut Imam Malik sebab-sebab putusnya perkawinan atau perceraian adalah talaq, khulu', khiyar/fasakh, syiqaq, nusyuz, ila', dan zihar. Sedangkan menurut Imam Syafi'i sebab-sebab putusnya perkawinan atau perceraian adalah talaq, khulu', fasakh, khiyar, syiqaq, nusyuz, ila', zihar, dan li'an.

Dibawah ini adalah empat kemungkinan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian yaitu:

a. Terjadinya *nusyuz* dari pihak istri

Nusyuz adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti meninggi atau terangkat. Kalau dikatakan istri *nusyuz*

terhadap suaminya berarti istri merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suaminya, sehingga ia tidak lagi berkewajiban mematuhi. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Secara definitif *nusyuz* diartikan dengan : “kedurhakaan istri terhadap suaminya dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya”. *Nusyuz* itu haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui Al Quran dan hadist Nabi. Dalam hubungannya kepada Allah pelakunya berhak atas dosa dari Allah dan dalam hubungannya dengan suami dan rumah tangga merupakan suatu pelanggaran terhadap kehidupan suami istri. Atas perbuatan itu si pelaku mendapat ancaman diantaranya gugur haknya sebagai istri dalam masa *nusyuz* itu. Meskipun demikian, *nusyuz* itu tidak dengan sendirinya memutuskan ikatan perkawinan.

Dasar hukumnya adalah firman Allah, yang artinya : “Wanita-wanita yang kamu khawatir *nusyuz*-nya, maka nasihatilah mereka dan pisahkan diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu cari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tahu lagi Maha Besar”. (QS. an-Nisa’: 34)

Berdasarkan ayat tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa ada tiga tahapan yang secara kronologis yang harus dilalui dalam menghadapi istri *nusyuz* yaitu :

1. Istri diberi nasihat dengan cara yang ma’ruf agar ia segera sadar terhadap kekeliruan yang diperbuatnya.
2. Pisah ranjang. Cara ini bermakna sebagai hukuman psikologis bagi istri dan dalam kesendiriannya tersebut ia dapat melakukan koreksi diri terhadap kekeliruannya.
3. Apabila dengan cara ini tidak berhasil, langkah berikutnya adalah memberi hukuman fisik dengan cara memukulnya. Yang boleh dipukul hanyalah bagian yang tidak membahayakan si istri seperti betisnya.

a. *Nusyuz* suami terhadap istri

Nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajiban terhadap istrinya. *Nusyuz* suami

Bagian Ketujuh Jenis Barang yang Di-*ijarah*-kan dan Pengembalian Obyek *Ijarah*

Pasal 274

- (1) Benda yang menjadi obyek *ijarah* harus benda yang halal atau mubah.
- (2) Benda yang di-*ijarah* harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syari’at.
- (3) Setiap benda yang dapat dijadikan obyek jual beli dapat dijadikan obyek *ijarah*.

Pasal 275

- (1) Benda yang di-*ijarah*-kan boleh keseluruhannya dan boleh pula sebagiannya yang ditetapkan dalam akad.
- (2) Hak-hak tambahan penyewa yang berkaitan dengan obyek *ijarah* ditetapkan dalam akad *ijarah*.
- (3) Apabila hak-hak tambahan penyewa sebagaimana dalam ayat (2) tidak ditetapkan dalam akad, maka hak-hak tambahan tersebut ditentukan berdasarkan kebiasaan.

Bagian Kedelapan Pengembalian Obyek *Ijarah*

Pasal 276

Ijarah berakhir dengan berakhirnya waktu *ijarah* yang ditetapkan dalam akad.

Pasal 277

- (1) Cara pengembalian obyek *ijarah* dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam akad.
- (2) Bila cara pengembalian obyek *ijarah* tidak ditentukan dalam akad, maka pengembalian benda *ijarah* dilakukan sesuai dengan kebiasaan.

Bagian Kesembilan *Ijarah Muntahiyah bi Tamlik*

Pasal 278

Rukun dan syarat dalam *ijarah* dapat diterapkan dalam pelaksanaan *ijarah Muntahiyah bi Tamlik*.

Pasal 279

Dalam akad *Ijarah Muntahiyah bi Tamlik* suatu benda antara *mu’jir*/pihak yang menyewakan dengan *musta’jir*/pihak penyewa diakhiri dengan pembelian *ma’jur*/obyek *ijarah* oleh *musta’jir*/pihak penyewa.

Pasal 280

- (1) *Ijarah Muntahiyah bi Tamlik* harus dinyatakan secara eksplisit dalam akad.
- (2) Akad pemindahan kepemilikan hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah Muntahiyah bi Tamlik* berakhir.

Pasal 281

Musta’jir/penyewa dalam akad *ijarah muntahiyah bi tamlik* dilarang menyewakan dan atau menjual *ma’jur*/benda yang disewa.

Pasal 282

Harga *ijarah* dalam akad *ijarah muntahiyah bi tamlik* sudah termasuk dalam pembayaran benda secara angsuran.

Penggunaan Obyek *Ijarah*

Pasal 265

- (1) Penyewa dapat menggunakan obyek *ijarah* secara bebas jika akad *ijarah* dilakukan secara mutlak.
- (2) Penyewa hanya dapat menggunakan obyek *ijarah* secara tertentu jika akad *ijarah* dilakukan secara terbatas.

Pasal 266

Penyewa dilarang menyewakan dan meminjamkan obyek *ijarah* kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan.

Pasal 267

Uang *ijarah* wajib dibayar oleh pihak penyewa meskipun benda yang di-*ijarah*-nya tidak digunakan.

Bagian Kelima Pemeliharaan Obyek *Ijarah*, Tanggungjawab Kerusakan, dan Nilai serta Jangka Waktu *Ijarah*

Pasal 268

Pemeliharaan obyek *ijarah* adalah tanggungjawab pihak penyewa kecuali ditentukan lain dalam akad.

Pasal 269

- (1) Kerusakan obyek *ijarah* karena kelalaian pihak penyewa adalah tanggung jawab penyewa, kecuali ditentukan lain dalam akad.
- (2) Jika obyek *ijarah* rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian penyewa, maka pihak yang menyewakan wajib menggantinya.
- (3) Jika dalam akad *ijarah* tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan obyek *ijarah*, maka hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka yang dijadikan hukum.

Pasal 270

Penyewa wajib membayar obyek *ijarah* yang rusak berdasarkan waktu yang telah digunakan dan besarnya *ijarah* ditentukan melalui musyawarah.

Bagian Keenam Harga dan Jangka Waktu *Ijarah*

Pasal 271

- (1) Nilai atau harga *ijarah* antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu.
- (2) Satuan waktu yang dimaksud dalam ayat (1) adalah menit, jam, hari, bulan, dan atau tahun.

Pasal 272

- a. Awal waktu *ijarah* ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan.
- b. Waktu *ijarah* dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 273

Kelebihan waktu dalam *ijarah*-an yang dilakukan oleh pihak penyewa, harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan.

terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau nafkah atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non-materi diantaranya *mu'asyarah bi al-maruf* atau menggauli istrinya dengan baik. Yang terakhir ini mengandung arti yang luas, yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara buruk, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik.

Jika suami melalaikan kewajibannya dan istrinya berulang kali mengingatkannya namun tetap tidak ada perubahan, maka Al Quran seperti yang terdapat dalam QS. an-Nisaa': 128 menganjurkan perdamaian, dimana istri diminta untuk lebih bersabar menghadapi suaminya dan merelakan hak-haknya dikurangi untuk sementara waktu. Semua ini bertujuan agar perceraian tidak terjadi.

a. Terjadinya *syiqaq*

Syiqaq mengandung arti pertengkaran, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri sehingga pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. *Syiqaq* ini timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya. *Syiqaq* ini mungkin sebabkan karena berbagai hal, salah satu diantaranya disebabkan kesulitan ekonomi sehingga suami istri tersebut sering bertengkar.

Dasar hukumnya adalah firman Allah SWT, yang artinya :
"Bila kamu khawatir terjadinya perpecahan antara mereka berdua, utuslah seorang penengah masing-masing dari pihak keluarga suami dan pihak keluarga istri. Jika keduanya menghendaki kerukunan, Allah akan memberikan jalan kepada mereka, Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal. (QS. an-Nisaa': 35)

Yang dimaksud dengan *hakam* dalam ayat tersebut adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga tersebut. Dari ayat diatas, jelas sekali aturan Islam dalam menangani problema kerucuhan rumah tangga. Dipilihnya *hakam* (Arbitrator) dari masing-masing pihak dikarenakan para perantara itu akan lebih mengetahui karakter, sifat keluarga mereka sendiri. Ini lebih mudah untuk mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar.

d. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina, yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya.

Cara menyelesaikannya adalah dengan cara membuktikan tuduhan yang didakwakan, dengan cara *li'an*. *Li'an* sesungguhnya telah memasuki “gerbang putusnya” perkawinan dan bahkan untuk selama-lamanya. Karena akibat *li'an* adalah terjadinya talak *ba'in kubra*. (Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004: 209)

Berikut ini adalah uraian mengenai sebab-sebab berakhirnya suatu perkawinan (perceraian) dikarenakan cerai hidup, yaitu :

a. Atas kehendak suami

Berakhirnya perkawinan atas kehendak suami dapat dilakukan 4 cara yaitu :

1. *Talaq*

Menurut hukum Islam *talaq* adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatan perkawinan dengan menggunakan ucapan tertentu yaitu ucapan yang sharih (tegas) dan dengan ucapan sindiran (kinayah).

2. *Illa'*

Pengertian *Illa'* menurut bahasa adalah sumpah. *Illa'* menurut istilah adalah sumpahnya seorang suami untuk tidak melakukan hubungan intim dengan isterinya baik dengan menyebut nama Allah baik tanpa batas waktu maupun dengan batas waktu untuk selama-lamanya empat bulan (4) bulan. Dasar hukumnya adalah QS. al-Baqarah: 226 & 227 dan QS. al-Maidah: 89.

3. *Li'an*

Akar kata *li'an* adalah *la'nun* yang berarti kutukan, dapat juga berarti jauh. Menurut hukum Islam *li'an* adalah sumpah suami yang menuduh isterinya berbuat zinah dengan disertai empat (4) kali kesaksian bahwa suami benar dalam tuduhannya dan pada kesaksian yang kelima disertai kesediannya untuk menerima laknat Allah jika ternyata dia berbohong dalam tuduhannya. Begitu juga sebaliknya sumpah seorang isteri yang menolak tuduhan suaminya tersebut disertai kesediannya untuk menerima laknat Allah apabila ia berbohong atas penolakan tuduhan tersebut. Dasar hukumnya ialah QS. an-Nur: 6-9.

Pasal 256

- (1) Jika pihak yang menyewa menjadi pemilik dari harta yang dijarahkan, maka akad *ijarah* berakhir dengan sendirinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga pada *ijarah jama'i/kolektif*.

Bagian Kedua

Syarat Pelaksanaan dan Penyelesaian *Ijarah*

Pasal 257

Untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijarah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.

Pasal 258

Akad *ijarah* dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh.

Pasal 259

Pihak yang menyewakan benda haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya.

Pasal 260

- (1) Penggunaan benda *ijarah*-an harus dicantumkan dalam akad *ijarah*.
- (2) Jika penggunaan benda *ijarah*-an tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka benda *ijarah*-an digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.

Pasal 261

Jika salah satu syarat dalam akad *ijarah* tidak ada, maka akad itu batal.

Pasal 262

- (1) Uang *ijarah* tidak harus dibayar apabila akad *ijarah*nya batal.
- (2) Harga *ijarah* yang wajar/*ujrah al-mitsli* adalah harga *ijarah* yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur.

Bagian Ketiga

Uang *Ijarah* dan Cara Pembayaran

Pasal 263

- (1) Jasa penyewaan dapat berupa uang, surat berharga, dan atau benda lain berdasarkan kesepakatan.
- (2) Jasa penyewaan dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah obyek *ijarah* selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan.

Pasal 264

- (1) Uang muka *ijarah* yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad.
- (2) Uang muka *ijarah* harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan jika pembatalan *ijarah* dilakukan oleh pihak yang menyewakan.
- (3) Uang muka *ijarah* tidak harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan jika pembatalan *ijarah* dilakukan oleh pihak yang akan menyewa.

Bagian Keempat

Pasal 247

- (1) Pembelian benda yang haram diperjualbelikan, tidak sah.
- (2) Pembeli benda yang disertai keterangan yang salah yang dilakukan tidak sengaja, adalah sah.
- (3) Pembeli dalam akad yang diatur pada ayat (2) di atas, berhak untuk membatalkan atau meneruskan akad tersebut.

Pasal 248

- (1) Pihak yang merasa tertipu dalam akad jual beli dapat membatalkan perjualan tersebut.
- (2) Persengketaan antara korban penipuan dengan pelaku penipuan dapat diselesaikan dengan damai/*al-shulh* dan atau ke pengadilan.

Pasal 249

Pembeli yang menjadi korban penipuan, kehilangan hak untuk membatalkan akad jual beli jika benda yang dijadikan obyek akad telah dimanfaatkan secara sempurna.

Pasal 250

- (1) Hak untuk melakukan pembatalan akad jual beli yang disertai dengan penipuan, tidak dapat diwariskan.
- (2) Hak untuk melakukan pembatalan akad jual beli yang disertai dengan penipuan, berakhir apabila pihak yang tertipu telah mengubah dan atau memodifikasi benda yang dijadikan obyek jual beli.

BAB X
IJARAH

Bagian Pertama
Rukun *Ijarah*

Pasal 251

Rukun *ijarah* adalah:

- a. pihak yang menyewa;
- b. pihak yang menyewakan;
- c. benda yang di-*ijarah*-kan; dan
- d. akad.

Pasal 252

- (1) Shigat akad *ijarah* harus menggunakan kalimat yang jelas.
- (2) Akad *ijarah* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan atau isyarat.

Pasal 253

Akad *ijarah* dapat diubah, diperpanjang, dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.

Pasal 254

- (1) Akad *ijarah* dapat diberlakukan untuk waktu yang akan datang.
- (2) Para pihak yang melakukan akad *ijarah* tidak boleh membatalkannya hanya karena akad itu masih belum berfaku.

Pasal 255

Akad *ijarah* yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan karena ada penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga.

1. *Dhihar*

Dhihar berasal dari kata *dahruu* yang artinya punggung. Menurut hukum Islam, *Dhihar* adalah ucapan seorang suami terhadap isterinya yang isinya menyamakan tubuh/bagian tubuh isterinya dengan orang lain yang bagi suami untuk menikahinya.

Dasar hukum ialah QS. Mujadillah: 2-4 dan QS. al-Ahzab: 4.

a. Atas kehendak istri

1. *Khayar Aib*

Maksudnya ialah setelah perkawinan berlangsung si isteri mendapat suaminya berbeda dengan yang dimaksudnya atau setelah perkawinan terjadi didapatinya suaminya cacat, sepanjang cacat tersebut tidak diketahui oleh isteri sebelum akan terjadinya akad perkawinan. Cacat tersebut ada 4 macam, yaitu cacat jiwa (gila), cacat mental (pemabuk, penzinah, melakukan perbuatan kasar), cacat tubuh, cacat kelamin.

2. *Khulu'*

Pengertiannya secara etimologis adalah melepas. Menurut Hukum Islam artinya yaitu menceraikan suami dengan iwad/imbalan sejumlah harta atau uang dengan ucapan tertentu.

3. *Rafa'*

Rafa' artinya gugatan/pangaduan dari seorang isteri. Ada beberapa alasan seorang isteri untuk mengajukan *rafa'*, yaitu :

- a) Adanya unsur paksaan terhadap isteri dalam melangsungkan perkawinan
- b) Suami melanggar ta'lik *talaq*
- c) Suami dengan sengaja tidak memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya.
- d) Suami tidak memperlakukan isterinya seperti selayaknya baik jasmani maupun rohani.
- e) Suami menganiaya isterinya.
- f) Suaminya mafqud (hilang tanpa pesan).
- g) Suami dijatuhi pidana berat.

c. Atas kehendak pihak ketiga yaitu atas kehendak hakim ataupun kehendak pengadilan.

Perceraian atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan, baik karena pada perkawinan yang telah berlangsung ternyata terdapat kesalahan, seperti tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan maupun pada diri suami atau istri terdapat kekurangan yang tidak mungkin dipertahankan untuk kelangsungan perkawinan itu. Perceraian ini disebut dengan *fasakh*.

Dilihat dari segi alasan, terjadinya *Fasakh* yaitu :

1. *Fasakh* yang terjadi karena perkawinan yang sebelumnya telah berlangsung, ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik tentang rukun, maupun syarat; atau pada perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan.
2. *Fasakh* yang terjadi karena pada diri suami atau istri terdapat sesuatu yang menyebabkan perkawinan itu tidak mungkin dilanjutkan, karena kalau dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau istri atau keduanya sekaligus. *Fasakh* dalam bentuk ini dalam fiqh disebut *khiyar fasakh*.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, sebab-sebab perceraian sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

- (3) Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila obyek dagangan 'aib karena kelalaian penjual.
- (4) Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual beli dari pembeli apabila 'aib benda terjadi karena kelalaian pembeli.

Pasal 238

Pengadilan berhak menetapkan status kepemilikan benda tambahan dari benda yang 'aib yang disengketakan.

Pasal 239

- (1) Pembeli bisa menolak seluruh benda yang dibeli secara borongan jika terbukti beberapa diantaranya sudah 'aib sebelum serah terima.
- (2) Pembeli dibolehkan hanya membeli benda-benda yang tidak 'aib.

Pasal 240

Obyek jual beli yang telah digunakan atau dimanfaatkan secara sempurna tidak dapat dikembalikan.

Pasal 241

- (1) Penjualan benda yang 'aib-nya tidak merusak kualitas benda yang diperjualbelikan yang diketahui sebelum serah terima, adalah sah.
- (2) Pembeli dalam penjualan benda yang 'aib yang dapat merusak kualitasnya, berhak untuk mengembalikan benda itu kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh uangnya kembali.

Pasal 242

- (1) Penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah.
- (2) Pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam ayat (1) kepada penjual, dan berhak menerima kembali seluruh uangnya.

Bagian Kelima
Khiyar Ghabn dan Taghrib

Pasal 243

Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad karena penjual memberi keterangan yang salah mengenai kualitas benda yang dijualnya.

Pasal 244

- (1) Pembeli dapat menuntut pihak penjual untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya.
- (2) Pembeli dapat mengajukan ke pengadilan untuk menetapkan agar pemberi keterangan palsu untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya atau didenda.

Pasal 245

- (1) Hak pilih karena salah memberi keterangan sebagai ditetapkan pada ayat (1) dapat diwariskan.
- (2) Pembeli kehilangan hak pilihnya sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) dan (2), jika ia telah memanfaatkan benda yang dibelinya secara sempurna.

Pasal 246

Pasal 230

Pembeli wajib membayar penuh terhadap benda yang dibelinya jika benda itu rusak ketika sudah berada di tangannya sesuai dengan harga sebelum rusak.

Bagian Kedua
Khiyar Naqli

Pasal 231

- (1) Penjual dan pembeli dapat melakukan akad dengan pembayaran yang ditangguhkan.
- (2) Jual beli sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) batal jika pembeli tidak membayar benda yang dibelinya pada waktu yang dijanjikan.
- (3) Jual beli sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) batal jika pembeli meninggal pada tenggang waktu *khiyar* sebelum melakukan pembayaran.

Bagian Ketiga
Khiyar Ru'yah

Pasal 232

- (1) Pembeli berhak memeriksa contoh benda yang akan dibelinya.
- (2) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli benda yang telah diperiksanya.
- (3) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli jika benda yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh.
- (4) Hak untuk memeriksa benda yang akan dibeli, dapat diwakilkan kepada pihak lain.

Pasal 233

- (1) Pembeli benda yang termasuk benda tetap, dapat memeriksa seluruhnya atau sebagiannya saja.
- (2) Pembeli benda bergerak yang ragam jenisnya, harus memeriksa seluruh jenis benda-benda tersebut.

Pasal 234

- (1) Pembeli yang buta boleh melakukan jual beli dengan hak *ru'yah* melalui media.
- (2) Pemeriksaan benda yang akan dibeli oleh pembeli yang buta dapat dilakukan secara langsung atau oleh wakilnya.
- (3) Pembeli yang buta kehilangan hak pilihnya jika benda yang dibeli sudah dijelaskan sifat-sifatnya, dan telah diraba, dicium, atau dicicipi olehnya.

Bagian Keempat
Khiyar 'Aib

Pasal 235

Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari 'aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya.

Pasal 236

Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang obyeknya 'aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual.

Pasal 237

- (1) 'aib benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh Pengadilan.
- (2) 'aib benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan atau lembaga yang berwenang.

- g. Suami melanggar taklik-talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. (Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam)

2. Jenis-jenis perceraian menurut hukum Islam

Perceraian disebut dalam bahasa Arab yaitu "Thalaq" atau "furqah", yang artinya "melepaskan ikatan". Walaupun banyak ayat dalam Alquran yang mengatur tentang *thalaq*, namun isinya hanya sekedar mengatur *bagaimana talaq* mesti terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan. Alquran tidak mengatur bagaimana jenis-jenis perceraian menurut hukum Islam. (Amir Syarifuddin, 2006: 200)

Dalam Hukum Islam, jenis-jenis perceraian atau talaq itu dapat dibagi menjadi beberapa macam :

- a. Jenis-jenis *thalaq* ditinjau dari keadaan istri, yaitu :
 1. *Thalaq sunni*, yaitu thalaq yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam Al Quran atau sunnah Nabi. Adapun syaratnya adalah :
 - a) Istri sudah pernah digauli
 - b) Istri melakukan *iddah* setelah dijatuhkan thalaq
 - c) *Thalaq* dijatuhkan pada saat istri dalam keadaan suci
 - d) Pada saat suci istri tidak pernah digauli
 2. *Thalaq bid'iy*, yaitu thalaq yang dijatuhkan suami, yang tidak sesuai dengan ketentuan agama. Misalnya *thalaq* yang dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan tidak suci, namun telah digauli oleh suami. *Thalaq* dalam bentuk ini disebut *bid'iy* karena menyalahi ketentuan yang berlaku, yaitu menjatuhkan *thalaq* pada waktu istri dapat langsung memulai *iddahnya*. Hukum *thalaq bid'iy* adalah haram dengan alasan memberi mudarat kepada istri, karena memperpanjang masa *iddahnya*.
- b. Jenis-jenis *thalaq* ditinjau dari segi cara menjatuhkan *thalaq* yaitu:
 1. Dengan menggunakan ucapan
 2. Dengan cara tertulis

3. Dengan menggunakan isyarat
 4. Dengan menggunakan perantara
- c. Jenis-jenis *thalaq* ditinjau dari jelas atau tidaknya *thalaq* yaitu :
1. *Thalaq sharih* yaitu *thalaq* yang diucapkan dengan jelas dan tegas
 2. *Thalaq kinayah* yaitu *thalaq* yang dijatuhkan dengan sindiran
- d. Jenis-jenis *thalaq* ditinjau dari segi kata-katanya terdiri dari :
1. *Thalaq Tanjiz* yaitu *thalaq* yang dijatuhkan suami dengan ucapan langsung tanpa dikaitkan kepada waktu, baik menggunakan ucapan *sharih* atau *kinayah*.
 2. *Thalak Ta'liq* yaitu *thalaq* yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu yang terjadi kemudian. Baik menggunakan lafaz *sharih* atau *kinayah*.

Akibat perceraian menurut Hukum Islam

Pada dasarnya akibat perceraian itu ada 3 (tiga) macam yaitu:

1. Akibat terhadap anak dan istri, yaitu
 - a. Bapak dan Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata untuk kepentingan anak. Apabila ada perselisihan tentang penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya.
 - b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Apabila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
 - c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri, dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.
2. Akibat terhadap harta perkawinan, yaitu
 - a. Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam, hukum Islam tidak mengenal harta bersama, karena istri diberi nafkah oleh suami. Yang ada adalah harta milik masing-masing suami istri. Harta ini adalah hak mereka masing-masing.

Pasal 221
Akad *muzara'ah* berakhir jika waktu yang disepakati telah berakhir.

Bagian Kedua
Rukun dan Syarat *Musaqah*

Pasal 222

Rukun *musaqah* adalah:

- a. pihak pemasok tanaman;
- b. pemelihara tanaman;
- c. tanaman yang dipelihara; dan
- d. akad.

Pasal 223

- (1) Pemilik tanaman wajib menyerahkan tanaman kepada pihak pemelihara.
- (2) Pemelihara wajib memelihara tanaman yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 224

Pemelihara tanaman disyaratkan memiliki keterampilan untuk melakukan pekerjaannya.

Pasal 225

Pembagian hasil dari pemeliharaan tanaman harus dinyatakan secara pasti dalam akad.

Pasal 226

Pemelihara tanaman wajib mengganti kerugian yang timbul dari pelaksanaan tugasnya jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaiannya.

BAB IX
KHIYAR

Bagian Pertama
Khiyar Syarth

Pasal 227

- (1) Penjual dan atau pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.
- (2) Waktu yang diperlukan dalam ayat (1) adalah tiga hari, kecuali disepakati lain dalam akad.

Pasal 228

Apabila masa *khiyar* telah lewat, sedangkan para pihak yang mempunyai hak *khiyar* tidak menyatakan membatalkan atau melanjutkan akad jual beli, akad jual beli berlaku secara sempurna.

Pasal 229

- (1) Hak *khiyar al-syarth* tidak dapat diwariskan.
- (2) Pembeli menjadi pemilik penuh atas benda yang dijual setelah kematian penjual pada masa *khiyar*.
- (3) Kepemilikan benda yang berada dalam rentang waktu *khiyar* berpindah kepada ahli waris pembeli jika pembeli meninggal dalam masa *khiyar*.

- a. pemilik lahan;
- b. penggarap;
- c. lahan yang digarap; dan
- d. akad.

Pasal 212

Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap.

Pasal 213

Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya.

Pasal 214

Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan.

Pasal 215

- (1) Akad *muzara'ah* dapat dilakukan secara mutlak dan atau terbatas.
- (2) Jenis benih yang akan ditanam dalam *muzara'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap.
- (3) Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad *muzara'ah* yang mutlak.
- (4) Penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.

Pasal 216

Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *muzara'ah* mutlak.

Pasal 217

Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.

Pasal 218

- (1) Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad *muzara'ah*, dapat mengakibatkan batalnya akad itu.
- (2) Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran sebagaimana dalam ayat (1), menjadi milik pemilik lahan.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan seperti pada ayat (2), pemilik lahan dianjurkan untuk memberi imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap.

Pasal 219

- (1) Penggarap berhak melanjutkan akad *muzara'ah* jika tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia.
- (2) Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerjasama *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa dipanen.

Pasal 220

- (1) Hak menggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen.
- (2) Ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal.

- b. Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam dan agama-agama lainnya, tetapi tunduk kepada hukum adat yang mengenal harta bersama (gono-gini, harta guna kaya), dan jika terjadi perceraian maka bekas suami dan bekas istri mendapat separoh.
 - c. Bagi mereka yang kawin menurut agama Kristen, tetapi tunduk kepada B.W. yang mengenal harta bersama (persatuan harta sejak terjadi perkawinan), dan jika terjadi perceraian maka harta bersama dibagi dua antara bekas suami dan bekas istri
3. Akibat terhadap status, yaitu
- a. Kedua mereka itu tidak terikat lagi dalam tali perkawinan dengan status janda atau duda.
 - b. Kedua mereka itu bebas untuk melakukan perkawinan dengan pihak lain.
 - c. Kedua mereka itu boleh untuk melakukan perkawinan kembali sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang atau agama mereka. (Abdulkadir Muhammad, 2000: 116)

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut **Pasal 156** Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

- 1. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
 - a. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;
 - b. Ayah;
 - c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 - f. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- 2. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya; Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak

hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

- a. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- b. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);
- c. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya”

Syarat-syarat hadhanah

Seorang hadhinah yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak yang diasuhnya memerlukan suatu kecukupan dan kecakapan dengan syarat-syarat tertentu. Jika satu saja syarat tersebut tidak terpenuhi maka gugurlah kebolehanya. Syarat-syarat itu adalah:

1. Berakal sehat, jadi bagi orang yang kurang akal dan gila, tidak diperbolehkan menjadi hadhinah karena menguirus dirinya sendiri saja mereka tidak mampu.
2. Dewasa, sebab anak kecil sekalipun mummyyiz tetapi ia tetap membutuhkan orang lain yang mengurus dan mengasuhnya, karena itu dia tidak boleh menangani urusan orang lain.
3. Mampu mendidik, karena itu ia tidak boleh menjadi pengasuh orang yang buta atau rabun, sakit menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk mengurus kepentingan anak kecil, tidak berusia lanjut, yang bahkan ia sendiripun perlu diurus, bukan orang yang mengabaikan rumahnya sehingga merugikan anak kecil yang diurusnya atau bukan orang yang tinggal bersama orang yang sakit menular atau bersama orang yang suka marah kepada anak-anak, sekalipun kerabat anak kecil itu sendiri, sehingga akibat kemarahannya itu tidak bisa memperhatikan kepentingan si anak secara sempurna dan dapat menciptakan suasana yang tidak baik.
4. Amanah dan berbudi, sebab orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan tidak dapat dipercaya akan dapat menunaikan

Pasal 202

Keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran/*shahib al-mal* dan *mudharib*, dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak.

Pasal 203

Biaya perjalanan yang dilakukan oleh *mudharib* dalam rangka melaksanakan bisnis kerjasama, dibebankan pada modal dari *shahib al-mal*.

Pasal 204

Mudharib wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad.

Pasal 205

Mudharib wajib bertanggung jawab terhadap resiko kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam akad.

Pasal 206

Akad *mudharabah* selesai apabila waktu kerjasama yang disepakati dalam akad telah berakhir.

Pasal 207

- (1) Pemilik modal dapat memberhentikan atau memecat pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad *mudharabah*.
- (2) Pemberhentian kerjasama oleh pemilik modal diberitahukan kepada *mudharib*.
- (3) *Mudharib* wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerjasama *mudharabah*.
- (4) Perselisihan antara pemilik modal dengan *mudharib* dapat diselesaikan dengan perdamaian/*al-shulh* dan atau melalui pengadilan.

Pasal 208

Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerjasama *mudharabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *mudharib*, dibebankan pada pemilik modal.

Pasal 209

Akad *mudharabah* berakhir dengan sendirinya jika pemilik modal atau *mudharib* meninggal dunia, atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Pasal 210

- (1) Pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihak-pihak lain berdasarkan bukti dari *mudharib* yang telah meninggal dunia.
- (2) Kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya *mudharib*, dibebankan pada pemilik modal.

BAB VIII MUZARA'AH DAN MUSAQAH

Bagian Pertama Rukun dan Syarat Muzara'ah

Pasal 211

Rukun *muzara'ah* adalah :

Pasal 193

Akad *mudharabah* yang tidak memenuhi syarat, adalah batal.

Bagian Kedua
Ketentuan *Mudharabah*

Pasal 194

- (1) Status benda yang berada di tangan *mudharib* yang diterima dari *shahib al-mal*, adalah modal.
- (2) *Mudharib* berkedudukan sebagai wakil *shahib al-mal* dalam menggunakan modal yang diterimanya.
- (3) Keuntungan yang dihasilkan dalam *mudharabah*, menjadi milik bersama.

Pasal 195

- (1) *Mudharib* berhak membeli barang dengan maksud menjualnya kembali untuk memperoleh untung.
- (2) *Mudharib* berhak menjual dengan harga tinggi atau rendah, baik dengan tunai maupun cicilan.
- (3) *Mudharib* berhak menerima pembayaran dari harga barang dengan pengalihan piutang.
- (4) *Mudharib* tidak boleh menjual barang dalam jangka waktu yang tidak biasa dilakukan oleh para pedagang.

Pasal 196

Mudharib tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan, dan atau meminjamkan harta kerjasama, kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal.

Pasal 197

- (1) *Mudharib* berhak memberi kuasa kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wakilnya untuk membeli dan menjual barang jika sudah disepakati dalam akad *mudharabah*.
- (2) *Mudharib* berhak mendepositokan dan menginvestasikan harta kerjasama dengan sistem syaria'ah.
- (3) *Mudharib* berhak menghubungi pihak lain untuk melakukan jual beli barang sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Pasal 198

- (1) *Mudharib* berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad.
- (2) *Mudharib* tidak berhak mendapatkan imbalan jika usaha yang dilakukannya rugi.

Pasal 199

- (1) Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad.
- (2) Pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan jika usaha yang dilakukan oleh *mudharib* merugi.

Pasal 200

Mudharib tidak boleh mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta kerjasama dalam melakukan *mudharabah*, kecuali bila sudah menjadi kebiasaan di kalangan pelaku usaha.

Pasal 201

Mudharib dibolehkan mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta *mudharabah* jika mendapat izin dari pemilik modal dalam melakukan usaha-usaha khusus tertentu.

kewajibannya dengan baik. Bahkan nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti orang tersebut.

5. Islam, anak kecil Muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan Muslim. Sebab hadhanah merupakan masalah perwalian. Sedangkan Allah tidak membolehkan seorang Mu'min dibawah perwalian orang kafir. Ditakutkan anak tersebut akan dididik dengan tradisi agama pengasuhnya. Hal ini merupakan bahaya yang paling besar bagi anak tersebut. Golongan Hanafi sekalipun menganggap orang kafir boleh menangani hadhanah akan tetapi mereka juga menetapkan syarat-syaratnya yaitu: bukan kafir murtad. Sebab orang kafir murtad menurut golongan Hanafi berhak dipenjarakan sehingga ia tobat dan kembali kepada Islam atau mati dalam penjara. Karena itu ia tidak boleh diberi kesempatan untuk mengasuh anak kecil. Tetapi kalau ia sudah tobat dan kembali kepada Islam, maka hak hadhanahnya kembali juga.
6. Ibunya belum kawin lagi, jika si ibu telah kawin lagi dengan laki-laki lain maka hak hadhanahnya hilang. sesuai dengan hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh H.R. Ahmad, Abu Dawud Baihaqy, dan Hakim dan dia mengisahkan hadits ini. Hukum ini berkenaan dengan si ibu tersebut kalau kawin lagi dengan laki-laki lain. Tetapi kalau kawin dengan laki-laki yang masih dekat kekerabatannya dengan anak kecil tersebut maka hak hadhanahnya tidaklah hilang.
7. Merdeka, karena bila seorang yang berstatus hamba sahaya akan sulit untuk memegang hak hadhanah karena seorang hamba sahaya sangat sibuk sehingga ia akan mempunyai sedikit waktu untuk anak asuhnya.

Hadhanah berhenti (habis) jika si anak sudah tidak lagi memerlukan pelayanan perempuan atau sudah dewasa, dapat mengurus kebutuhan pokoknya sendiri. Ukuran yang dipakai ialah tamyiz dan kemampuan untuk berdiri sendiri. Fatwa pada mazhab Hanafi dan lain-lainnya yaitu: "Masa hadhanah berakhir (habis) bilamana si anak telah berumur 7 tahun, kalau laki-laki dan 9 tahun kalau ia perempuan". Mereka menganggap bahwa perempuan lebih lama sebab supaya dia dapat menirukan kebiasaan-kebiasaan kewanitaannya dari ibu pengasuhnya.

Bila hubungan perkawinan putus atau terjadinya perceraian antara suami istri dalam segala bentuknya, maka akibat hukum yang berlaku sesudahnya adalah :

1. Hubungan antara keduanya adalah asing, dalam arti harus berpisah dan tidak boleh saling memandang, apalagi bergaul sebagai suami istri sebagaimana yang berlaku antara dua orang yang saling asing. Perkawinan adalah akad yang memperbolehkan seorang laki-laki bergaul dengan seorang perempuan sebagai suami istri. Putusnya perkawinan mengembalikan status halal yang didapatnya dalam perkawinan, sehingga dia kembali kepada status semula, yaitu haram. Bila terjadi hubungan kelamin dalam masa iddah tersebut atau sesudahnya, maka perbuatan tersebut termasuk zina.
2. Keharusan memberi *mut'ah*, yaitu pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai suatu kompensasi. Hal ini berbeda dengan *mut'ah* sebagai pengganti mahar bila istri dicerai sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar tidak ditentukan, tidak wajib suami memberi mahar, namun diimbangi dengan suatu pemberian yang bernama *mut'ah*. Dasar hukumnya adalah firman Allah, yang artinya:
"Untuk istri-istri yang diceraikan itu hendaklah ada pemberian dalam bentuk *mut'ah* secara patut, merupakan hak atas orang yang bertakwa". (QS. al-Baqarah: 241)
3. Melunasi utang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya selama masa perkawinan, baik dalam hal bentuk mahar atau *nafaqah*, yang menurut sebagian ulama wajib dilakukannya bila pada waktunya dia tidak dapat membayarnya. Begitu pula mahar yang belum dibayar atau dilunasinya, harus dilunasinya setelah bercerai.
4. Berlaku atas istri yang dicerai ketentuan iddah.
5. Pemeliharaan terhadap anak atau *hadhanah*. (Amir Syarifuddin, 2006: 301)

Sabda Rasulullah SAW yang artinya :

"Dari Abdullah Ibnu Umar, bahwasanya seorang wanita itu mengadu kepada Rasulullah SAW. katanya, 'Ya Rasulullah sesungguhnya anak ini akulah yang mengandungnya, pangkuanku tempat duduknya dan susuku tempat minumannya. Sedangkan ayahnya telah menceraikan aku lalu dia bermaksud menceraikan dia dariku'. Maka Rasulullah

- (1) Jika salah satu pihak yang bekerjasama yang telah melakukan transaksi, menunjuk orang lain untuk menjadi wakilnya agar menerima uang dan atau surat berharga lainnya dari harta yang dijual, maka pihak lain tidak dapat memecat wakil itu.
- (2) Hanya pihak yang menunjuk yang berhak memecat wakil yang ditunjuknya.
- (3) Pemecatan wakil oleh pihak lain yang bekerjasama dapat dilakukan apabila telah menerima pendelegasian dari pihak lain yang berhak.

Pasal 184

Tidak satu pihak pun yang boleh meminjamkan harta *syirkah* kepada pihak ketiga tanpa izin dari anggota *syirkah* lainnya.

Pasal 185

Biaya perjalanan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang bekerjasama untuk kepentingan usaha bersama, dibebankan pada biaya *syirkah*.

Pasal 186

Setiap pihak anggota *syirkah* boleh menggadaikan harta *syirkah* atau menerima harta gadai; mengembangkan usaha dengan barang *syirkah*-nya ke luar negeri; dan membuat kerjasama dengan pihak ketiga, dengan izin semua pihak yang bekerja sama.

BAB VII MUDHARABAH

Bagian Pertama Syarat *Mudharabah*

Pasal 187

- (1) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
- (2) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- (3) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

Pasal 188

Rukun kerjasama dalam modal dan usaha adalah:

- a. *shahib al-mal*/pemilik modal;
- b. *mudharib*/pelaku usaha; dan
- c. akad.

Pasal 189

Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan *muqayyad*/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu.

Pasal 190

Pihak yang melakukan usaha dalam *syirkah al-mudharabah* harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha.

Pasal 191

- (1) Modal harus berupa barang, uang dan atau barang yang berharga.
- (2) Modal harus diserahkan kepada pihak yang berusaha/*mudharib*.
- (3) Jumlah modal dalam suatu akad *mudharabah* harus dinyatakan dengan pasti.

Pasal 192

Pembagian keuntungan hasil usaha antara *shahib al-mal* dengan *mudharib* dinyatakan secara jelas dan pasti.

Pasal 173

- (1) *Syirkah 'inan* dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian dan atau kerja.
- (2) Pembagian keuntungan dan atau kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

Pasal 174

Dalam *syirkah al-'inan* berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakannya.

Pasal 175

- (1) Para pihak dalam *syirkah al-'inan* tidak wajib untuk menyerahkan semua uangnya sebagai sumber dana modal.
- (2) Para pihak dibolehkan mempunyai harta yang terpisah dari modal *syirkah al-'inan*.

Pasal 176

Akad *syirkah 'inan* dapat dilakukan pada perniagaan umum dan atau perniagaan khusus.

Pasal 177

- (1) Nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian para pihak dalam *syirkah al-'inan*, wajib ditanggung secara proporsional.
- (2) Keuntungan yang diperoleh dalam *syirkah 'inan* dibagi secara proporsional.

Bagian Keenam
Syirkah Musytarakah

Pasal 178

Perubahan bentuk kerjasama dapat dilakukan dengan syarat disetujui oleh para pihak yang bekerjasama.

Pasal 179

- (1) Pembagian keuntungan dan atau kerugian dalam kerjasama modal dinilai secara proporsional.
- (2) Apabila para pihak tidak memperjanjikan mengenai pembagian keuntungan dan kerugian, maka keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan keseimbangan, sedangkan mereka yang hanya menyertakan keahliannya mendapatkan bagian yang sama dengan pemodal terendah.

Pasal 180

Dalam kerjasama modal yang disertai dengan kerjasama pekerjaan, maka pekerjaan dinilai berdasarkan porsi tanggungjawab dan prestasi.

Pasal 181

Setiap pihak yang melakukan kerjasama berhak menjual harta bersama untuk mendapatkan uang tunai atau cicilan, sesuai harga pasar.

Pasal 182

Jika salah satu pihak yang bekerjasama menggunakan modal *syirkah* untuk membeli benda yang sejenis dengan benda yang mereka perniagakan, maka benda itu menjadi benda *syirkah*.

Pasal 183

bersabda, 'Engkau lebih berhak atas anakmu selama engkau belum menikah lagi'.' (HR. Abu Dawud dan Ahmad dan disahkan oleh Al-Hakim)

HUKUM RUJUK

Rujuk artinya kembali atau mengembalikan. Menurut para fukaha mengembalikan mantan isteri kepada kedudukannya sebagai isteri secara penuh yang dilakukan oleh mantan suaminya dalam masa iddah. Mantan suami memiliki hak prioritas artinya isteri dalam masa iddah tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain selain mantan suaminya, tetapi setelah masa iddah habis maka habislah hak prioritas mantan suaminya tersebut. Fungsi rujuk yaitu mengembalikan kedudukan isteri secara penuh. Dasar hukumnya yaitu Al Baqarah ayat 228.

Rukun Rujuk

Adapun rukun rujuk adalah

- a. mantan suami
- b. mantan isteri
- c. shighat atau perkataan dibagi dua yaitu sharih/tegas dan kinayah/sindiran

Hukum Rujuk

Adapun hukum dari rujuk adalah:

- a. Makruh yaitu jika perceraian terjadi karena alasan yang dibenarkan oleh hukum. maka merujuk kembali istri adalah makruh.
- b. Haram yaitu jika perceraian dijatuhkan atas dasar kewajiban hukum
- c. Sunnah yaitu jika perceraian terjadi disebabkan karena ketidakserasian antara keduanya, tidak dapat diselesaikannya kesulitan rumah tangga, atau setelah bercerai masing-masing pihak menyadari kesalahan masing-masing dan diantara mereka telah bersepakat untuk tidak menimbulkan masalah-masalah seperti terjadi sebelumnya.

- d. Wajib: apabila suami menjatuhkan talak karena sesuatu/ pada waktu yang menyalahi aturan hukum
- e. Mubah: jika talak yang dijatuhkan suami bersifat mubah sedang kondisi sesudah talak dijatuhkan tidak terjadi perubahan.

Tata Cara Rujuk

Suami istri yang hendak rujuk bersama-sama ke PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang membawahi wilayah tempat tinggal mereka dengan membawa surat-surat yang diperlukan, yaitu surat talak. P3N memeriksa dan menyelidiki apakah suami istri yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat untuk merujuk. dilihat apakah rujuk yang akan dilakukan dalam masa iddah atau bukan. Setelah syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing pihak yang berkaitan (suami, istri dan saksi) menandatangani buku pendaftaran rujuk. Setelah itu P3N memberikan petunjuk tentang hak dan kewajiban mereka sehubungan dengan rujuknya.

IDDAH

Iddah adalah masa menunggu bagi wanita yang ditalak suaminya dalam kurun waktu tertentu sampai ia dapat menikah kembali dengan lai-laki lain. Lamanya iddah bagi seorang wanita berbeda-beda sesuai keadaannya yaitu:

- a. Perempuan yang masih mengalami haid secara normal maka iddahnya tiga kali suci sebagaimana firman Allah dalam QS 2 ayat 228 yang artinya: Wanita-wanita yang ditalak suaminya hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru.
- b. Perempuan yang tidak lagi mengalami haid (menopause) atau belum mengalami sama sekali maka iddahnya adalah tiga bulan sesuai firman Allah QS At Talaq ayat 4 yang artinya: Dan perempuan yang putus asa diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu pula perempuan yang tidak haid
- c. Perempuan yang ditinggal mati suaminya maka iddahnya empat bulan sepuluh hari sesuai firman Allah dalam QS Al Baqarah ayat 234 yang artinya: Dan orang yang meninggal dunia diantaramu

Pasal 163

Kerusakan hasil pekerjaan yang berada pada salah satu pihak yang melakukan akad kerjasama-pekerjaan bukan karena kelalaiannya, pihak yang bersangkutan tidak wajib menggantinya.

Pasal 164

- (1) Akad kerjasama-pekerjaan berakhir sesuai dengan kesepakatan.
- (2) Akad kerjasama-pekerjaan batal jika terdapat pihak yang melanggar kesepakatan.

Bagian Keempat Syirkah Mufawadhah

Pasal 165

Kerjasama untuk melakukan usaha boleh dilakukan dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan dan atau kerugian dibagi sama.

Pasal 166

Pihak dan atau para pihak yang melakukan akad kerjasama *mufawadhah* terikat dengan perbuatan hukum anggota *syirkah* lainnya.

Pasal 167

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan akad kerjasama-*mufawadhah* dapat berupa pengakuan utang, melakukan penjualan, pembelian, dan atau penyewaan.

Pasal 168

Benda yang rusak yang telah dijual oleh salah satu pihak anggota akad kerjasama-*mufawadhah* kepada pihak lain, dapat dikembalikan oleh pihak pembeli kepada salah satu pihak anggota *syirkah*.

Pasal 169

- (1) Suatu benda yang rusak yang sudah dibeli oleh salah satu pihak anggota akad kerjasama-*mufawadhah*, dapat dikembalikan oleh pihak anggota yang lain kepada pihak penjual.
- (2) Pihak penjual dan atau pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dapat menuntut harga barang itu dari anggota *syirkah* yang lain berdasarkan jaminan.

Pasal 170

Kerjasama-*mufawadhah* disyaratkan bahwa bagian dari tiap anggota *syirkah* harus sama, baik dalam modal maupun keuntungan.

Pasal 171

Setiap anggota dalam akad kerjasama-*mufawadhah* dilarang menambah harta dalam bentuk modal (uang tunai atau harta tunai) yang melebihi dari modal kerjasama.

Pasal 172

Jika syarat dalam akad *syirkah mufawadhah* tidak terpenuhi, maka kerjasama tersebut dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak menjadi *syirkah al-'inan*.

Bagian Kelima Syirkah 'inan

Pasal 152

Para pihak dalam *syirkah abdan* dapat menerima dan melakukan perjanjian untuk melakukan pekerjaan.

Pasal 153

- (1) Para pihak dalam *syirkah abdan* dapat bersepakat untuk mengerjakan pesanan secara bersama-sama.
- (2) Para pihak dalam *syirkah abdan* dapat bersepakat untuk menentukan satu pihak untuk mencari dan menerima pekerjaan, serta pihak lain yang melaksanakan.

Pasal 154

- (1) Semua pihak yang terikat dalam *syirkah abdan* wajib melaksanakan pekerjaan yang telah diterima oleh anggota *syirkah* lainnya.
- (2) Semua pihak yang terikat dalam *syirkah abdan* dianggap telah menerima imbalan jika imbalan tersebut telah diterima oleh anggota *syirkah* lain.

Pasal 155

- (1) Bila pemesan mensyaratkan agar salah satu pihak dalam akad kerjasama-pekerjaan melakukan sesuatu pekerjaan, maka pihak yang bersangkutan harus mengerjakannya.
- (2) Pihak yang akan mengerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dapat melaksanakan pekerjaan setelah mendapat izin dari anggota *syirkah* yang lain.
- (3) Pihak yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, berhak mendapatkan imbalan-tambahan dari pekerjaannya.

Pasal 156

- (1) Pembagian keuntungan dalam akad kerjasama-pekerjaan dibolehkan berbeda dengan pertimbangan salah satu pihak lebih ahli.
- (2) Apabila pembagian keuntungan yang diterima oleh para pihak tidak ditentukan dalam akad, maka keuntungan dibagikan berimbang sesuai dengan modal.

Pasal 157

Kesepakatan pembagian keuntungan dalam akad kerjasama-pekerjaan didasarkan atas modal dan atau kerja.

Pasal 158

Para pihak yang melakukan akad kerjasama-pekerjaan boleh menerima uang muka.

Pasal 159

Karyawan yang bekerja dalam akad kerjasama-pekerjaan dibolehkan menerima sebagian upah sebelum pekerjaannya selesai.

Pasal 160

Penjamin dalam akad kerjasama-pekerjaan dibolehkan menerima sebagian imbalan sebelum pekerjaannya selesai.

Pasal 161

Para pihak yang tidak menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan dalam akad kerjasama-pekerjaan, harus mengembalikan uang muka yang telah diterimanya.

Pasal 162

Hasil pekerjaan dalam transaksi kerjasama-pekerjaan yang tidak sama persis dengan spesifikasi yang telah disepakati, diselesaikan secara musyawarah.

dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri) itu menanggungkan dirinya untuk beriddah empat bulan sepuluh hari.

- d. Perempuan yang sedang hamil maka iddahnya adalah sampai melahirkan sesuai firman Allah dalam QS At Talaq ayat 4 yang artinya: ..Dan perempuan-perempuan yang hamil maka waktu iddah mereka adalah sampai melahirkan kandungannya.

Perempuan yang sedang berada dalam masa iddah diharamkan menerima lamaran laki-laki lain kecuali mantan suaminya itupun hanya terbatas bagi perempuan yang ditalak raj'i. Mantan suaminya tersebut wajib memberikan nafkah sampai habis masa iddah nya.

BAB IV HUKUM PERIKATAN ISLAM

ASAS-ASAS PERIKATAN

Hukum Perdata Islam telah menetapkan beberapa asas perikatan yang berpengaruh kepada pelaksanaan perikatan yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jika asas-asas ini tidak terpenuhi dalam melaksanakan perikatan, maka akan berakibat batalnya atau tidak sahnya perikatan yang dibuatnya. Setidak-tidaknya ada lima macam asas yang harus ada dalam suatu perikatan, yaitu (Fathurrahman Djamil, 2001: 249-251):

1. Kebebasan (*al-Hurriyah*)

Pihak-pihak yang melakukan perikatan mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang objek perjanjian maupun syarat-syaratnya, termasuk merupakan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi di kemudian hari. Tujuan dari asas ini adalah untuk menjaga agar tidak terjadi saling menzalimi antara sesama manusia melalui perikatan yang dibuatnya. Asas ini juga dimaksudkan juga untuk menghindari semua bentuk pemaksaan (*ikrah*), tekanan, penipuan dari pihak manapun.

Landasan asas ini didasarkan pada Al-Qur'an surat *al-Baqarah* (2) ayat 256, yang artinya: “*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang telah ingkar kepada Thanghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada bahu tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*”

Juga dalam surat *al-Maidah* (5) ayat 1, yang artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhi akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.*”

Pasal 142

Dalam semua bentuk akad *syirkah* disyaratkan agar pihak-pihak yang bekerjasama harus cakap melakukan perbuatan hukum.

Pasal 143

Suatu akad kerjasama dengan saham yang sama, terkandung syarat suatu akad jaminan/*kafalah*.

Pasal 144

Suatu kerjasama dengan saham yang tidak sama, hanya termasuk akad keagenan/*wakalah*, dan tidak mengandung akad jaminan/*kafalah*.

Pasal 145

Setelah suatu akad diselesaikan yang tidak dicantumkan adanya suatu bentuk jaminan, maka para pihak tidak saling menjamin antara yang satu dengan yang lain.

Bagian Kedua *Syirkah al-Amwal*

Pasal 146

Dalam kerjasama modal, setiap anggota *syirkah* harus menyertakan modal berupa uang tunai atau barang berharga.

Pasal 147

Apabila kekayaan anggota yang akan dijadikan modal *syirkah* bukan berbentuk uang tunai, maka kekayaan tersebut harus dijual dan atau dinilai terlebih dahulu sebelum melakukan akad kerjasama.

Bagian Ketiga *Syirkah Abdan*

Pasal 148

- (1) Suatu pekerjaan mempunyai nilai apabila dapat dihitung dan diukur.
- (2) Suatu pekerjaan dapat dihargai dan atau dinilai berdasarkan jasa dan atau hasil.

Pasal 149

- (1) Jaminan boleh dilakukan terhadap akad kerjasama-pekerjaan.
- (2) Perjamin akad kerjasama-pekerjaan berhak mendapatkan imbalan sesuai kesepakatan.

Pasal 150

- (1) Suatu akad kerjasama-pekerjaan dapat dilakukan dengan syarat masing-masing pihak mempunyai keterampilan untuk bekerja.
- (2) Pembagian tugas dalam akad kerjasama-pekerjaan, dilakukan berdasarkan kesepakatan.

Pasal 151

- (1) Para pihak yang melakukan akad kerjasama-pekerjaan dapat menyertakan akad *ijarah* tempat dan atau upah karyawan berdasarkan kesepakatan.
- (2) Dalam akad kerjasama-pekerjaan dapat berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakan.